

**Pengaruh Kolonialisme Belanda
Terhadap Keharusan Nikah Seagama
Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

EVY LESTARI
2102136

**JURUSAN AL AHWAL AL - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

Ibu Anthin Lathifah, M.Ag
Banjaran RT. 01 RW. 07 Bringin
Ngaliyan Kota Semarang

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 16 Juni 2009

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Evy Lestari

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Evy Lestari

Nim : 2102136

Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyah

Judul Skripsi : "Nikah Harus Seagama; *Perangkap Kolonialistik dalam Hukum Islam di Indonesia*"

Setelah selesai proses bimbingannya, selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalmu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,

Antin Lathifah, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 318 016



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Atas Nama : Evy Lestari
NIM : 2102136
Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah (Hukum Perdata Islam)
Judul Skripsi : "Pengaruh Kolonialisme Belanda Terhadap Keharusan Nikah
Seagama Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia"

Telah memunagohkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

30 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program sarjana Strata satu (1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 30 Juni 2009

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263 040

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

Penguji I

Penguji II

DR. Ali Imron, M. Ag
NIP. 150 327 107

DR. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 150 275 331

Pembimbing,

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa karya ini tidak berisi materi skripsi yang pernah ditulis oleh orang lain. Skripsi ini disusun oleh penulis berdasarkan informasi dari referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2009
Deklarator,

Evy Lestari
2102136

MOTTO

“ Untuk menjadi sebuah bangsa, Indonesia perlu melihat lagi ke belakang untuk melacak asal-usulnya. Karena dari masa lalulah kita bisa mengenali darimana kita berasal dan hal-hal apa saja yang telah terjadi dalam perjalanan waktu dari dulu sampai sekarang. Apa yang telah terjadi di masa lalu itulah yang mempengaruhi keadaan kita di masa kini. Masa kini adalah akibat dari masa lalu. Baik-buruk, kegembiraan-kesedihan, keuntungan-kemalangan, dsb, yang kita rasakan hari ini adalah hasil dari kejadian di masa lalu. Akan tetapi waktu yang telah berlalu tak dapat diubah. Semuanya telah terjadi. Masa kini yang sedang kita alami juga akan menjadi masa lalu di masa depan yang akan datang. Dan karena sejarah biasanya berulang, maka dengan mengambil pelajaran dari masa lalu untuk rujukan atas apa yang sedang kita kerjakan pada masa kini, kita akan dapat membuat masa depan jadi lebih berarti.”

ABSTRAK

Secara historis, Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dalam menjajah wilayah Nusantara mempergunakan strategi tepat guna dengan cara membelah persatuan kekuatan Islam yang melebur bersama tradisi atau (kultur) Nusantara. Yakni, komunalisme Nusantara atau budaya persatuan atas segala macam perbedaan akibat kawasan Nusantara sebagai persilangan bangsa-bangsa di dunia. Komunalisme Nusantara ini sering disebut dengan *bhinneka tunggal ika*.

Watak dan karakteristik kolonial Eropa atau Belanda modern bermaksud menguasai Nusantara melalui rasionalisasi hukum-hukum kolonialistiknya. Hukum yang berwatak memecah belah, membuat sel ekstrim masyarakat atau fanatisme sempit, mengawasi, menjinakkan, mengendalikan, menguasai, dan untuk membohongi. Tujuan kolonial Belanda yang keji tersebut diwujudkan dengan memecah belah komunalisme Nusantara dengan pengelompokan; masyarakat Eropa sebagai golongan utama, Timur Asing (China, Arab) golongan kelas dua, pribumi (penduduk Nusantara) sebagai golongan masyarakat rendahan.

Dipecahnya masyarakat dalam golongan-golongan ekstrim oleh Belanda dilanjutkan dalam sel-sel hukum keluarga terutama pernikahan sesuai golongan masing-masing. Kemudian berlanjut dalam sel-sel pernikahan menurut agama atau kepercayaan tertentu secara eksklusif dan ekstrim. Watak-watak kolonialistik dalam hukum pernikahan bagian strategi kolonial Belanda ternyata berlanjut dalam pengaturan pernikahan di Indonesia.

Misalnya, laki-laki Islam hanya boleh dan hanya sah ketika menikah dengan perempuan Islam. Pernikahan laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dilarang dan tidak akan pernah dianggap sah dalam Undang-Undang UU Perkawinan di Indonesia.

Cara yang halus dan mulus demikian dilakukan pemerintah jajahan Hindia Belanda, akibat kegagalan menerapkan hukum kolonial secara murni sebagai pengganti hukum Islam. Lalu dipecahlah peleburan hukum Islam dengan tradisi Nusantara dengan cara dimunculkan hukum adat (*adatrecht*) secara dikotomis ditandingkan dengan hukum Islam. Menyatunya hukum Islam dengan adat Nusantara oleh Belanda dianggap berbahaya karena potensinya yang bisa memunculkan dan mengobarkan semangat nasionalisme.

Agar modal kekuatan masyarakat dari pernikahan yang komunal (tidak dikotomis dalam sel-sel agama atau kepercayaan tertentu) tidak pernah terjadi. Maka, yang demikian itu harus diatur secara kolonialistik agar tidak pernah terjadi. Sehingga persatuan dan kesatuan Nusantara yang komunal dalam hukum agama dan tradisi setempat tidak akan pernah terjadi. Selamanya.

PERSEMBAHAN

Sebagai Takdzim,
Ayahanda Slamet Sutrisno dan
Ibunda Budi Harti

Khusus Terimakasihku,
Mbak Nanik Widayanti
Mbak Erna Erawati

KATA PENGANTAR

Sungguh sebuah kenikmatan pada akhirnya skripsi ini selesai saya tulis. Menulis skripsi tidaklah mudah meski tidak sesulit yang sempat saya sangka. Dan atas kuasa pertolongannya pula akhirnya itu bisa dilampaui sebagai tanda usai masa studi saya di program reguler/S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Skripsi berjudul **“Nikah Harus Seagama; Perangkap Kolonialistik dalam Hukum Keluarga di Indonesia”** ini merupakan penelitian pustaka sekaligus refleksi saya atas problematika design hukum keluarga (Ahwal As-Syakhsyiah) di Indonesia. Bagaimanapun kita tak bisa melepaskan diri dari sub bagian sejarah panjang bentukan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Mengaca, melacak, mendiskusikan kembali menjadi bagian proses yang penulis lakoni dengan komunitas, sahabat, dan senior yang menjadi ruang penulis menguji diri.

Sepanjang menulis skripsi dan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang banyak pihak yang telah membantu saya. Oleh Karena itu saya haturkan terima kasih kepada mereka.

1. Bapak Prof Dr. Abdul Djamil selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang dengan tangan terbuka dimana senantiasa memberikan motivasi dan arahan saat penulis menjabat ketua KSMW (Kelompok Study Mahasiswa Walisongo) 2006-2007.
2. Drs H. Machasin M.Si (Mantan Pembantu Rektor III) matur suwun bapak atas kesediaan waktu dan semangatnya untuk mensupport penulis untuk selalu berkarya melakukan yang terbaik untuk KSMW dan IAIN Walisongo Semarang saat penulis menjabat.
3. Drs Muhyiddin MA.g selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang sekaligus Wali Studi penulis. Yang telah menjadi Bapak bagi Penulis. Terima kasih atas kesabaran Bapak, arahan, motivasi, dan semua bantuannya selama penulis *“ngangsu kaweruh”* di Fakultas Syari'ah. Terimakasih atas segalanya.
4. Dr. H Abu Hafsin MA. P.hd., Inspirator untuk penulis. Penulis mengucapkan terimakasih atas motivasinya, untuk terus berjuang.
5. Ibu Anthin Lathifah selaku Dosen Pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran segala saran dan motivasinya dalam menyelesaikan riset skripsi ini.
6. Drs. Musahadi MA.g (selaku Pembantu Dekan I), terimakasih Pak, kalau sering *ngerepoti njenengan* dan terimakasih atas bukunya.

7. Drs. Mukhsin Djamil, M. Ag, (Selaku Ketua Pusat Penelitian IAIN), Terimakasih atas ruang dan kesempatan untuk sharing dan diskusinya.
8. Drs. Nur Khoirin M.A.g (selaku PD III) terima kasih atas semuanya.
9. Drs. Eman Sulaeman MH, terima kasih atas semuanya.
10. Seluruh jajaran Dosen di Fakultas Syari'ah
11. Kajur Ahwal As-Syakhsiyyah dan perangkatnya (Bapak Arif Budiman dan Ibu Anthin Lathifah, Bapak Soim) terima kasih atas segala bantuan yang berkaitan dengan Jurusan.
12. Segenap Civitas Akademik IAIN Walisongo, Pak Jaza, Bu Ulfa Hanim, Terimakasih.
13. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. TERIMA KASIH.
14. Sahabat seperjuangan sepanjang masa yang sering penulis sebut "*bolo kurowo*" gupong, khadik, Oliez, Zaki yang selalu berjuang bersama meski jarak dan pilihan tak lagi bertemu dalam satu ruang dan waktu.
15. Keluarga Besar Wadyabala Justisia, KSMW kepengurusan sahabat Muhammad Ichrom, Sahabati Hijriyah, Sahabat Hamdani dan kepengurusan saat ini sahabat Abdalla teruslah berkarya.
16. Segenap Keluarga Besar PMII PKC KORCAB Jawa Tengah. Mereka membuat skripsi ini harus (segera) selesai, Keluarga Besar PMII Cabang Kota Semarang, Keluarga Besar PMII Komisariat Walisongo, dan Keluarga Besar Rayon Syari'ah beserta seluruh Alumni PMII dan IKA PMII (Ikatan Alumni PMII) Se-Jawa Tengah. Bersamamu aku belajar mengenai arti berjuang, dan belajar banyak hal. "Denganmu PMII pergerakanku, Ilmu dan Bhakti Ku berikan Adil dan Makmur kuperjuangkan."
17. Mbak Meta yang telah mengizinkan laptopnya untuk di pakai dan terimakasih atas inapannya. Kakek Tolhah dan Mbak Fatma terimakasih atas inapannya. Adek – adekku Viroh (dora), Ovi (Pikacu), Ana Suwun ya nduk atas inapannya. Mas Sumardi Arrabani terimakasih atas pinjaman motornya.
18. Komunitas Anak Muda NU, menjadi ruang berlatih cara *membaca* dan *sinau*, memahami kenyataan.
19. Dan semua orang (penting) yang namanya saat ini kuingat namun tak terucap.
20. Khusus untuk sahabat terbaikku, yang telah tiada *Alm.* Thoefur Hasbullah. "Hanya kenangan yang masih tersisa dari sebuah cerita"
21. Yang terkasih untuk mamase 'Arief Musthofifin' yang jadi teman, sahabat dan guru bagiku untuk selalu memacu diri untuk terus belajar sekaligus teman berbagi dalam

semua keadaan (sabar dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan), menguatkan dari semua proses panjang kehidupan. Kutunda terima kasihku untuk waktu dan cara yang (semoga) lebih tepat.

Mereka semua telah membantu sepanjang masa kuliah dan sepanjang penyusunan skripsi hingga selesai. Namun tentu saja isi skripsi mutlak tanggung jawab penyusun.

Akhirnya kata pengantar ini tak lebih sebagai rasa syukur atas selesainya skripsi saya sekaligus akad penyerahan karya ini kepada sidang pembaca. Semoga dapat diambil manfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II : KOLONIAL BELANDA DAN PERNIKAHAN	
A. Kolonialisme Belanda	19
B. Pengaruh Watak-Watak Kolonial	28
C. Pernikahan	35
D. Pendapat – Pendapat Tentang Hukum Perkawinan	42
BAB III: KEHARUSAN NIKAH SEAGAMA DI INDONESIA	
A. Pernikahan Seagama	51
B. Pasal-pasal Aturan Nikah Harus Seagama	54
C. Landasan Argumentasi Penjelas Pasal-Pasal Nikah Harus Seagama	68
BAB IV: PERANGKAP WATAK KOLONIAL NIKAH HARUS SEAGAMA	
A. Simplifikasi Hukum Islam dalam Hukum Aturan Nikah Harus Seagama	75
B. Watak Kolonial dalam Hukum Keharusan Nikah Seagama	81
C. Desentralisasi Kolonialistik dalam Pernikahan Harus Seagama	101
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	113

B. Saran-saran.....	119
C. Penutup.....	121

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kolonialisme¹ tidak bisa dikatakan berakhir dengan hilangnya pendudukan kolonial secara fisik di bumi Nusantara.² Benarkah kolonialisme telah berakhir di negeri ini sejak kemerdekaan Indonesia diproklamkan 1945³ sebagaimana sering didengungkan sementara ini? Tadi adalah pertanyaan yang masih patut untuk terus digugat oleh bangsa ini. Perkembangan yang terjadi sepanjang empat dasawarsa pertama abad ke-20 ini –yang pantas pula di catat—adalah awal kali terbentuknya pintu pendidikan. Ke arah pengajaran ilmu dan budaya Eropa untuk anak-anak kaum elit pribumi.⁴ Dengan demikian juga, membukakan kesempatan untuk mereka guna memasuki posisi-posisi yang relatif tinggi dalam organ-organ pemerintahan dan peradilan di Hindia Belanda.

Secara historis, di negeri-negeri bekas kolonial (daerah jajahan) seperti Indonesia, hukum formal merupakan perangkat yang pernah dipakai oleh pemerintah kolonial untuk menegakkan bentuk dominasi mereka atas pribumi dan sumber daya alam yang dikuasai pribumi. Hukum kolonial tersebut, masih terus dipakai hingga kini. Tidak hanya pemakaian substansinya, tetapi juga seringkali spiritnya yang menindas dan mengeksploitasi tetap dijalankan. Karena itu, pembaruan hukum dalam konteks negara pascakolonial,⁵ seperti

¹ Kolonialisme dalam sejarahnya adalah dominasi (penguasaan) sumber daya ekonomi yang melimpah di daerah yang disebut koloni. Dieter Nohlen (ed.), *ibid.*, hlm. 342.

² Nusantara merupakan sebutan wilayah yang sekarang bernama Indonesia. Berasal dari kata ‘nusa’ dan ‘antara’. ‘Nusa’ artinya air dan ‘antara’ ialah di antara. Maksudnya, wilayah yang menyatu dengan perantara air (laut) atau daerah kepulauan.

³ Proses pembebasan wilayah koloni atau dekolonisasi. Pengakhiran konflik kolonialisme dengan cepat dan tanpa syarat. *Moment* penting itu didapat Indonesia pada Desember 1949, India awal 1947, dan Vietnam Juli 1954. *Ibid.*, hlm. 137.

⁴ Pendidikan sekolah di era Hindia-Belanda hanya diperoleh anak camat dan pamong praja (elit pribumi). Akhirnya, yang berpendidikan sekolah semakin tidak sensitif sosial. Sampai sekarang.

⁵ Pasca artinya setelah atau sesudah. Pascakolonial secara harfiah menunjuk waktu sesudah kolonialisme. Sebagai disiplin berpengetahuan, pascakolonial sebaiknya tidak dibatasi pada waktu. Namun, secara diskriptif merupakan pembebasan diri dari segenap yang

Indonesia, tak pelak lagi berhadapan dengan segala infrastruktur hukum yang memang dicangkokkan (*legal transplantation*) mendekati utuh dari negeri Belanda. Tanpa proses reflektif yang lebih dalam untuk memeriksa ulang warisan-warisan Belanda tersebut. Pemerintah tetap mengikuti warisan-warisan hukum Belanda itu secara serampangan. Pada titik ini, persoalan lain segera menunggu. Hukum yang dicangkokkan secara buta terhadap realitas sosial, sehingga ketika diterapkan, seringkali menjadi akar kekerasan struktural yang menghantam dengan keras hak-hak masyarakat lokal yang bernaung di bawah kekuatan hukum lokal. Inilah salah satu masalah yang terus diwariskan dalam tradisi hukum di Indonesia. Mengutip pendapat **Frantz Fanon** :

Fanon :

*“Colonialism is not satisfied merely with holding a people in it’s grip and emptying the native’s brain of all from and content. By Kind of perverted logic, it turns to the past of the oppressed people, and distorts, disfigures and destroys it. This work of devaluing pre-colonial history takes on a dialectical significance today.”*⁶

“Kolonialisme tidak puas sekadar menggenggam kepala penduduk yang di jajahnya dan menguras semua isinya. Dengan logika yang di balik, kolonialisme justru tertuju pada masa lalu penduduk yang dijajah, lalu mendistorsi, mengutak-atik, dan menghancurkannya. Hasil kerja pengguguran nilai sejarah prakolonial mengambil makna dialektisnya sekarang ini.”
Frantz Fanon⁷

Transplantansi secara etimologis berarti pencangkokan. Dalam konteks hukum, transplantasi berawal dari warisan hukum kolonial di negara-negara bekas jajahan. Di mana hukum-hukum itu serta merta digunakan sebagai bagian dari hukum negara merdeka. Tetapi penggunaan tersebut menyimpan persoalan kontekstualisasi hukum yang seringkali berbeda. Tidak sama antara negara tempat bersemainya pemikiran, azas, dan rumusan-rumusan hukum, dengan tempat penggunaannya. Selanjutnya, rangkaian ini seperti lingkaran setan. Negara-negara bekas kolonial terjebak kesulitan

berbau kolonialisme. Ania Loomba, *Colonialism / Postcolonialisme*, (New York: Routledge, 2000), terj. Hartono Hadikusumo, *Kolonialisme / Pascakolonialisme*, (Jogjakarta: Benteng Budaya, 2003), hlm. 24.

⁶ Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial; Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 51.

⁷ Franz Fanon, pada 1924 lahir di Martinique, lalu pada 1961 meninggal di New York akibat leukemia. Fanon adalah teoritikus antipenjajahan. Dia studi filsafat dan kedokteran di Perancis. Ayahnya seorang petani. Karya Fanon *Yang Terkutuk di Bumi ini dan Aspek-Aspek Revolusi Aljazair*. Dieter Nohlen (ed.), *Kamus Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grasindo, 1994), hlm. 183.

serius untuk melepaskan diri dari hukum kolonial. Karena produk hukumnya senantiasa diproduksi dan direproduksi ulang dari hukum-hukum asing (Belanda) di *level* makro maupun pada peraturan-peraturan dan lembaga pelaksana. Di mana, politik hukum kolonial pemerintah Hindia Belanda sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Misal saja, dalam program-program pendidikan institusionalisasi (sekolah-sekolah)⁸ untuk anak-anak pribumi. Dimaksudkan, disatu pihak untuk membantu peningkatan kesejahteraan (*welvaart*) penduduk dan di sisi lain juga untuk mem-Belanda-kan (*vernederlandsing*) penduduk pribumi. Khususnya lapisan kaum elit; anak camat dan pamong praja. Wujud pendidikan di negeri ini yang terlembagakan dan bertaraf dari tingkat menengah hingga universitas (*hogeschool*) secara tidak langsung menjadi “agen” terpelajar yang ikut mempromosikan produk perundang-undangan kolonial di negeri jajahannya. Resistensi undang-undang kolonialistik begitu melekat di negeri jajahannya dan ini memang merupakan beban berat masa lalu kolonial yang tidak mudah kita tepis. Meskipun penjajahan fisik kolonial telah “berakhir”, namun tidak berarti tanpa menyimpan bias dan pengaruh terhadap perilaku, watak dan keagamaan bangsa Indonesia.

Otoritas penghakiman oleh negara (kuasa) dalam konteks politik keagamaan merupakan bagian politik kolonial. Tanpa disadari penghakiman itu memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan mental bangsa. Sejarah mencatat, kolonialisme pernah ratusan tahun menduduki negeri ini, kurang lebih tiga setengah abad, dari kedatangan sebagai pedagang kemudian menjadi imperialis;⁹ dilakukan kolonial Belanda untuk menguasai

⁸ Sekolah mulai ada pada 1900-an yang didirikan Belanda di Nusantara. Bukan sebagai medium yang mencerdaskan. Sekolah oleh Belanda dijadikan media cuci otak anak Pribumi agar semakin jauh dari kenyataan Bangsaanya. Kesehariaannya dicekoki dengan yang berbau Eropa. Hasil sekolah adalah para mersose yang bekerja untuk Belanda. Pada 1984-an sekolah dan pertukaran pelajar marak digalakkan. Juga untuk menjauhnya dari kenyataan bangsa.

⁹ Vase lanjut setelah kolonialisme ialah imperialisme. Tidak sekadar penguasaan asset dan ekonomi, imperialisme sekaligus penguasaan wilayah (teritori) koloni. Dieter Nohlen (ed.), *ibid.*, hlm. 260-261.

teritorial Nusantara. Letupan perlawanan oleh bangsa ini pun terjadi ketika kekerasan imperialisme mulai menindas dan berkeinginan meneksplorasi kekayaan tanah jajahannya.

Dulu di era kolonialisme Belanda, komisaris jenderal negara itu membuat negara yang sentralistik. Kemudian, pada saat pemerintahan Raffles¹⁰ sistem pemerintahan tersebut diganti dan dirubah menjadi sistem patriarkhal. Jadi, konsep patriarkhal itu hadir bukan karena budaya tapi karena memang desain kolonialisme. Jadi sebuah “tanda” legitimasi sejarah atas pemerintahan negara yang nuansanya patriarkhal. Dengan demikian, meski sistem tanam paksa sudah dicabut pada 1970-an perkembangan yang muncul belakangan adalah stratifikasi sosial berdasar hierarki rasial. Hierarki ini dimapankan melalui penciptaan *stelsel* hukum penduduk berdasarkan ras Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Di mana kekuasaan hukum tercipta, di mana orang Eropa taat dengan hukum Eropanya. Orang Timur Asing taat kepada hukum sendiri dan pribumi taat dan patuh terhadap hukum agama dan adatnya.

Di negara-negara Dunia Ketiga,¹¹ Indonesia pun, tidaklah mungkin mengelak dari warisan kolonialisme. Tiada satu pun diantara kita yang tinggal di Indonesia terlepas dari yang namanya penjajahan. Tidak hanya stuktur negara, sistem kemasyarakatan dan hukum, tetapi juga mentalitas; mencakup agama, adat, tradisi, warisan pengetahuan dan keserjanaan, hingga keyakinan pribadi dan juga ideologi. Semuanya pernah mengalami dan hingga kini masih tersentuh dengan tangan kolonialisme atau penjajahan.¹²

¹⁰ Pemerintahan Daendels ini tidak berlangsung lama, pada 1811 digantikan oleh Jan Willem Janssens sebagai gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang kemudian pada saat itu juga digantikan lagi oleh gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, seorang pegawai Oost Indische Compagnie Inggeris, Pemerintahan Raffles ini pada tahun 1811-1816. Sumber hukum yang digunakan adalah hukum adat penduduk bumiputera yang tidak lain adalah hukum Islam. Demikian pula dalam susunan pengadilan, Tidak berbeda ketika Daendels berkuasa pengkotak-kotakan golongan hukum untuk rakyat pribumi dan golongan Eropa. Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 58-59

¹¹ Dunia Ketiga sebutan untuk negara terbelakang. Dunia Keempat bagi negara miskin. Dunia Kedua identitas negara sosialis. Sedangkan Dunia Pertama untuk negara kapitalis.

¹² Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial... ibid.*, hlm. 48.

Hal yang lebih kurang serupa dapat disimak pula pada pemikiran ekonomi Bung Hatta. Dalam pandangan Bung Hatta, watak kolonial perekonomian Indonesia terutama terungkap pada tatanan sosial perekonomian Indonesia yang terbagi menjadi tiga kelas. *Pertama*, kelas atas yang menguasai sektor industri; diisi bangsa Eropa. *Kedua*, kelas tengah yang menguasai sektor perdagangan; diisi warga Timur Asing. Dan *ketiga*, kelas bawah yang terdiri dari kaum buruh dan tani; diisi warga Indonesia asli. Soekarno juga memberi tiga tanda kapitalisme-kolonialisme; industrialisasi, ekspor barang mentah murah, dan impor barang industri berlipat mahal.¹³

Simak saja dalam peraturan untuk seluruh Kerajaan Belanda telah di berlakukan kitab undang-undang hukum perdata baru. Isinya lebih banyak menjiplak apa yang termuat dalam *code civil* Perancis¹⁴. Di samping memuat pula ketentuan-ketentuan hukum Belanda kuno yang berkembang pada saat itu. Sama halnya dengan kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di Hindia Belanda. Kitab undang-undang hukum perdata Belanda pada waktu itu terbagi atas empat buku, meliputi; buku kesatu: “mengatur hukum perseorangan dan kekeluargaan”, buku kedua: “mengatur hukum kebendaan”, termasuk hukum kewarisan, buku ketiga: “mengatur hukum perikatan termasuk pengaturan perjanjian-perjanjian khusus”, dan terakhir buku ke empat: “mengatur hukum pembuktian dan daluarsa”.¹⁵

Dinamika Islam yang tampil dalam berbagai bentuk gerakan, sangat dipengaruhi dominasi Barat. Baik yang bersifat "positif" seperti dalam bentuk intelektualisme, sains, dan teknologi. Maupun dalam hal-hal "negatif" seperti kolonialisme. Namun demikian, untuk menghadapi dominasi itu, Islam sangat kaya *doctrinal* dan pengalaman politik yang dapat ditranformasi dan direkonstruksi menjadi ideologi politik tanpa meminjam ideologi lain.

¹³ Ir. Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid Pertama, Cet. II, (Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963).

¹⁴ *Code Civil* Perancis dikodifikasikan sesudah revolusi Perancis tanggal 12 Agustus 1800 oleh Kaisar Napoleon. Sumber rujukan utama kodifikasi hukum ini menurut Utrecht adalah hukum Romawi, menurut peradilan Perancis pada waktu revolusi Perancis di mana hukum yang di tetapkan oleh gereja Katolik Roma.

¹⁵ Rachmadi Usman, *ibid.*, hlm. 45.

Gerakan-gerakan yang dilakukan kekuatan Islam agaknya mendapat banyak tentangan dari pihak kolonial. Sebab, Pemerintah Kolonial Belanda dalam melestarikan penjajahannya di Indonesia menerapkan berbagai tindakan guna melumpuhkan kekuatan Islam. Watak dan karakteristik Belanda selalu memaksakan kepada anak negeri jajahan melalui penetapan politik hukumnya. Atas dasar politik hukum inilah Belanda dapat memaksakan keberlakuan hukumnya kepada anak negeri. Sehingga pada waktu itu diharapkan akan tercipta suatu kesatuan hukum. Dasarnya adalah hukum Belanda yang telah disesuaikan seperlunya. Dengan kata lain, Belanda hendak menyisihkan hukum-hukum asli dan tradisional anak negeri Indonesia. Misalnya, yang dianggap tidak memenuhi kriteria sebuah hukum yang bersifat modern. Yang dapat menjangkau perkembangan dan kemajuan zaman dan masa yang lebih modern dengan tanda industrialisasi.¹⁶ Tak hanya tindakan tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, invasi, eksploitasi sumber-sumber ekonomi dan sumber daya manusia yang hanya menguntungkan pihaknya. Mereka juga melakukan upaya de-Islamisasi dan depolitisasi terhadap umat Islam.

Sebut saja bagaimana sejarah seolah dibuat “diam” atas pengaturan hukum keluarga sejak masa kolonial. Pengelompokan sistem-sistem hukum nasional ini ke dalam suatu keluarga hukum yang salah satu faktor dominan adanya pertautan sejarah. Khususnya, bagi negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Terlihat adanya persamaan di bidang hukum, baik antara sesama negara bekas jajahannya maupun antara negara penjajah. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada umumnya kolonialisme membawa serta hukumnya dan sudah tentu sedikit banyak teresepsi ke dalam hukum bangsa yang dijajah (negeri jajahan). Sampai 1973, saat perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan oleh pemerintah. Di situ sudah menunjukkan adanya peperangan antara dua kepentingan besar tersebut di atas (negara dan agama).

¹⁶ Rachmadi Usman, *ibid.*, hlm. 24. Buku Usman ini adalah hasil penelitian ilmiah untuk mencapai gelar S.H. di Fakultas Hukum Universitas Lambung Amangkurat yang kemudian diterbitkan.

Jika dilihat rancangan awalnya maka tampak bahwa negara hanya berkepentingan untuk mengatur perkawinan dari segi tertib administratif. Sekaligus sebagai upaya untuk memiliki sebuah UU Perkawinan yang bersifat nasional. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU ini dimaksudkan agar bangsa Indonesian memiliki sebuah UU Perkawinan Nasional. UU yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan. Dari segala sesuatu yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, harus pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Tentu peraturan tersebut tidak untuk berlaku surut "*one of principles of legality*". Dengan begitu, UU Perkawinan ini juga menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Terlihat *gamblang*, kumpulan pelbagai kaidah hukum sebelum masa justinianus, "*corpus juris civilis*", dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum Amerika latin dan Asia (termasuk Indonesia). Sehingga, keluarga hukum Romawi Jerman dan keluarga hukum *common law* Amerika Latin lebih banyak mendominasi sistem hukum keluarga di Indonesia. Termasuk mendominasi sistem hukum nasional yang ada di dunia ini.

Pengaturan hukum perkawinan yang berlainan menurut golongan penduduk dan agama dalam perspektif negara kesatuan tentu bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Terutama bagi upaya-upaya memperkuat rasa persatuan dan kesatuan yang menjadi jargon melambungkan nilai nasionalisme oleh pemerintah saat itu.

Begitu besarnya pengaruh Islam dalam masyarakat adat yang beragama Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam tidak saja menggeser norma sosial yang telah berlaku sebelumnya. Bahkan, cenderung menghapus norma-norma tersebut. Fenomena itu mulai terlihat sejak masuknya Islam sampai datangnya bangsa-bangsa Barat. Terutama, Belanda

ke Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa prakolonial Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang berkembang dan menjadi kesadaran hukum dalam sebagian besar masyarakat hukum adat kita.

Namun fenomena itu pada masa penjajahan Belanda, dengan politik kolonial, menghendaki agar hukum Islam diganti dengan hukum kolonial. Upaya ini gagal. Kegagalan itu menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menerapkan strategi alternatif. Yakni, memunculkan hukum adat (*adatrecht*) sebagai tandingan hukum Islam yang sudah berlaku lama dan terpatri dalam kehidupan keseharian masyarakat muslim. Hukum Islam yang universalis itu oleh Belanda dianggap berbahaya. Karena potensinya yang bisa memunculkan dan mengobarkan semangat nasionalisme. Hukum adat yang *particular* itu dianggap dapat membendung keberlakuan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Dalam penuturannya, Raffles menganggap hukum adat itu hanya baik untuk penduduk bumiputera. Tetapi tidak patut diberlakukan pula terhadap penduduk Eropa. Jika yang diperkara itu antara penduduk bumiputera dan Eropa, maka hukum yang akan dipergunakan sudah tentu adalah hukum Eropa. Bukan hukum adat. Maka, Belanda pun jadi ketakutan. Ujung dari penguasaan sistemik Belanda adalah sistem hukum yang mengikat bersifat komando, di mana semata-mata didasarkan prinsip teknis, karena ini bersangkutan dengan jiwa, raga, dan kearifan kebudayaan bangsa yang jelas penuh keberbedaan.

Apa yang yang dilakukan atau dijalankan sistem tadi tentunya berorientasi pada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Yang mana sebelumnya ditetapkan dahulu dan atas dasar itulah disusun rencana, pola atau bentuk yang akan memberikan kemungkinan terbaik untuk tercapainya tujuan tertentu yang hendak di capai oleh suatu sistem. Strategi politik memecah belahpun “dimainkan”.

Dari paparan latar belakang yang penulis uraikan diawal menjadi sebuah “tanda” dari jeda sejarah panjang hukum yang dengan sengaja “didiamkan”. Mengawali dari keresahan, kegamangan penulis belajar dari

sebuah problematika dalam hukum keluarga Islam di Indonesia (*Fikih al Akhwal as Syakhsiyyah*) sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman dari pengetahuan yang berserakan dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Terlebih lagi masuknya Islam ke kawasan Nusantara bersifat damai dan gradual yang memungkinkan terjadinya proses silang budaya antara Islam dan budaya lokal. Yang pada gilirannya membentuk pola pemahaman keagamaan tertentu.

Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan (*Takhrij al-Ahkâm fî al-Nash al-Qânun*) merupakan produk interaksi antar elit politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama, dan cendekiawan muslim) dengan elit kekuasaan (*the ruling elite*). Yakni, kalangan politisi dan pejabat negara. Sebagai contoh, diundangkannya UU Perkawinan No.1/1974. Peranan elit Islam cukup dominan di dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elit di tingkat legislatif. Sehingga RUU Perkawinan No.1/1974 dapat dikodifikasikan.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia “berbunyi” lain bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dapat di pungkiri. Terlebih dalam perkawinan *entertainment* (artis) yang sering bisa kita lihat berita di media. Pada 1970-an kabar mengejutkan dari pernikahan Emilia Contessa dengan Rio Tambunan. Tahun 80-an Jamal Mirdad (Islam) dengan Lydia Kandow (Kristen). Sejak 1990 sampai sekarang Katon Bagaskara (non-Islam) dengan Ira Wibowo (Islam), Yuni Shara (Islam) dengan Henri Siahaan (non-Islam), Adi Subono dengan Chrisye (alm.), Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha. Terbaru adalah pasangan Titi Kamal dengan Christian Soegiyono.

Perkawinan tersebut pun masih mengalami kendala berkaitan dengan UU Perkawinan di Indonesia. Tidak bisa disahkan karena UU Perkawinan di Indonesia mengharuskan perkawinan itu harus seagama. Tertera dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan dalam pasal itu menyebutkan; “bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Maka dengan begitu perkawinan tersebut dilegitimasi oleh dua dukungan yang pertama dianggap sah menurut negara dalam UU Perkawinan dan yang kedua dianggap sah menurut *fiqh mainstream* yang ada di Indonesia. Undang-Undang itu ternyata mengalami reduksi karena sifatnya menjadi simplistis atau mengalami proses simplifikasi (pengecilan) cakupan hukum. Oleh karena itu, Warga Negara Indonesia yang beda agama dan mempunyai keinginan membina keluarga baru dengan dasar cinta dan kasih sayang itu menjadi tidak bisa melaksanakan perkawinan secara beda agama. Walaupun perkawinan itu sah menurut agama masing-masing tapi menurut hukum *mainstream* di Indonesia dianggap tidak sah. Kenyataan ini selalu mencengkeram manusia sebagai warga negara tersebut untuk diarahkan menjadi satu arus *mainstream*. Padahal, tadinya arus bentuk pernikahan itu sungguh sangat beragam dalam berbagai variannya. Memiliki sifat plural. Namun, kemudian keragaman agama dalam pernikahan diseret dalam satu arus besar; yaitu nikah harus seagama. Ada apakah di balik ini semua?

Terlihat jelas bahwa hukum ciptaan negara-negara koloni tersebut lebih bersifat militeristik. Munculnya adalah penyeragaman. Penyeragaman hukum Islam, penyeragaman *fiqh*, penyeragaman hukum formal, penyeragaman pengetahuan, penyeragaman paradigma, penyeragaman pola dan cara pikir dan harus mengikuti arus model aturan hukum tersebut. Watak hukum seperti ini sesuai dengan watak-watak kolonialistik atau penjajah. Aturan yang tampak tidak mengatur secara formal namun seolah menjadi aturan yang membelenggu. Walaupun paksaan tersebut terlihat sangat halus. Pemaksaan pertama itu pun dilakukan oleh agamawan sebagai konseptor hukum Islam sekaligus perumus atas berbagai pilihan jenis hukum. Pemaksaan kedua dilakukan oleh negara.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting, kenapa? Karena peraturan nikah harus seagama itu melakukan reduksi besar-besaran terhadap kenyataan yang dinamis. Seharusnya kenyataan dan masalah yang terus berkembang dibahas lebih maju oleh hukum dan aparaturnya. Kenyataan dan masalah terus dinamis dan berkembang tanpa henti sedangkan

hukum *stagnan*, dan mati. Buktinya, dinamika fakta permasalahan yang senantiasa berkembang direduksi dalam satu penghukuman; nikah harus seagama. Itu tidak menyelesaikan. Padahal, seharusnya hukum mampu menjawab dan menyelesaikan (*problem solving*) bagi segala masalah masyarakat dengan penghukuman yang tidak militeristik dan reduktif.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari paparan problematika wacana dan dialektika modernisasi pengetahuan di atas, ada rumusan masalah yang penulis harus teliti secara terinci dalam pokok-pokok permasalahan. Yaitu:

1. Bagaimana simplifikasi hukum Islam dalam aturan nikah harus seagama?
2. Bagaimana perangkat watak kolonial dalam aturan nikah harus seagama?
3. Bagaimana desentralisasi kolonialistik yang terjadi dalam pernikahan harus seagama?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan penelitian yang diuraikan di atas.

Tujuan Penelitian

Selain untuk memenuhi kewajiban akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengurai simplifikasi hukum Islam dalam aturan nikah harus seagama.
2. Untuk membuktikan perangkat watak kolonial dalam aturan nikah harus seagama.
3. Untuk mengetahui desentralisasi kolonialistik yang terjadi dalam pernikahan harus seagama.

Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini, di antaranya ialah :

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum bidang hukum keluarga Islam (fikih *al-Akhwal as-Syakhsyyah* atau fikih keluarga). Diharapkan dapat menambah literatur dan wacana alternatif dalam bingkai sejarah panjang masa lalu hukum yang membahas persoalan perkawinan di tengah heterogenitas Warga Negara Indonesia .
- b. Bagi akademisi dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman yang mendalam dan mampu melacak akar tradisi dan aturan hukum yang bergerak dalam ruang kenyataan hidup sehari-hari. Tanpa meninggalkan faktor kesejarahan dalam jeda masa lalu dan kenyataan yang seharusnya dibahas secara lebih maju oleh hukum dan aparaturnya.
- c. Bagi para cendekiawan, diharapkan munculnya kesadaran atas pemahaman Islam yang tidak terlepas dari dua dimensi agama, dimensi “historis” dan dimensi “normatif”. Karena agama dan kebudayaan yang dianut masyarakat hasil bentukan proses kesejarahan sehingga perlu bijaksana menentukan pilihan hukum yang *maslahah al-ummah*.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penelitian yang sedang penulis lakukan. Maka, perlu dilihat sudah seberapa banyak orang lain yang membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis mengungkapkan temuan yang baru untuk membedakan penelitian ini dengan hasil riset lain yang pernah ditulis penulis lain. Tujuannya, tak lain untuk kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan menghindarkan dari duplikasi penelitian.

Terkait dengan fokus penelitian yang penulis pilih, penulis menyusun penelitian ini dari studi kepustakaan dan *document*. Dengan membaca, menelusuri, mempelajari, menganalisa sejumlah karya ilmiah sejarah. Baik

dalam bentuk buku, data, *website*, skripsi, tesis maupun bentuk tulisan ilmiah yang lain yang membahas masalah tentang sejarah kolonialisme dalam hukum perdata dan hukum positif yang ada di Indonesia. Di mana tulisan tersebut pun penulis jadikan rujukan dalam “membaca” kenyataan yang bergerak dalam ruang lingkup hukum keluarga di Indonesia.

Ada berbagai kajian yang membahas dan melacak hukum positif dan hukum Islam dalam lintasan sejarah peradaban di Indonesia. Misalnya; “*Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*”¹⁷ yang membahas nilai keadilan di tengah heterogenitas Warga Negara Indonesia dalam perkawinan beda agama. Karya M. Karsayuda, Magister Filsafat Hukum Islam di Program Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, ini membedahnya dari aspek keadilan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Baik keadilan hukum, keadilan di hadapan Tuhan, keadilan individu, dan keadilan mayoritas.

Kita juga bisa mengkaji *Gerak Sejarah dan Politik Hukum (Pembaharuan) Hukum (Perdata) di Indonesia dan Perundang-Undangan Lain* karya Rachmadi Usman¹⁸. Usman, dalam bahasannya mengurai dari sekilas pelbagai sistem atau keluarga hukum yang ada di dunia. Melacak perkembangan hukum perdata dalam dimensi sejarah dan politik hukum di Indonesia. Perkembangan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sampai permasalahan yang di timbulkan dalam pelaksanaan pembaharuan hukum perdata nasional di Indonesia.

Karya lainnya seperti Christiaan Snouck Hurgronje dalam *Islam di Hindia Belanda*.¹⁹ Lalu, *Kumpulan Karangan Christian Snouck Hurgronje*, Jilid I-XIV.²⁰ Di sana dapat ditelisik serpihan-serpihan pengetahuan yang dikonsepsi untuk “seolah” kepentingan masyarakat pribumi. Padahal, semua

¹⁷ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006).

¹⁸ Rachmadi Usman, *ibid.*

¹⁹ C. Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, (Jakarta: Bratara, 1973).

²⁰ C. Snouck Hurgronje, (terj.) S. Maimun dan Rahayu S. Hidayat, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jilid I-XIV, (Jakarta: INIS, 1995-2002).

kamuflase. Baik pengetahuan Islam, budaya, politik, hukum, pemerintahan, tradisi-tradisi kesukuan, dan sebagainya.

*Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*²¹ menerangkan secara rinci mekanisme aturan hukum yang berlaku dalam tata hukum perkawinan di Indonesia. Meneropong kedudukan wanita dalam hukum publik, harta waris, kesejahteraan anak. Bisa dilihat pada beberapa karya Nani Suwondo, SH.

Sedangkan kajian tentang studi mengenai hukum rakyat yang hidup haruslah pula memperhitungkan segala komponen hukum yang pada suatu saat berjalan sejajar. Namun, pada ketika yang lain bertentangan satu dengan yang lainnya, saling pengaruh mempengaruhi dirasakan sangat mempengaruhi keanekaragaman hukum di Indonesia. Menurut analisa Prof. DR. J. Prins dalam karyanya *Hukum perkawinan di Indonesia* yang dialihbahasakan oleh G. A. Ticoalu.²²

Dari berbagai karya dan literatur yang mengupas perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam dinamika hukum kolonial ke hukum nasional, peneliti mengalami kesusahan menelusuri literatur spesifik membahas watak dan perangkat kolonialistik terhadap nikah harus seagama. Oleh karena itu, penelitian ini bisa menjadi riset berbeda dari lainnya yang akan mempertontonkan perangkat kolonialistik dalam nikah harus seagama. Meskipun bukan yang pertama –karena keterbatasan akses perbandingan pustaka—penulis tetap yakin fokus penelitian yang sedang dilakukan ini tergolong langka. Dengan memahami masa lalu, melihat masa kini, (untuk) merancang masa depan.

²¹ Nani Suwondo, SH., *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1981).

²² Prof. DR. J. Prins, *Prof. DR. J. Prins tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982).

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk menginterpretasi (*interpretivisme*)²³ fenomena-fenomena dalam objek penelitian. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴ Metode ilmiah yang dimaksud adalah dengan menelaah buku-buku serta dokumen terkait dengan penelitian yang penulis kaji. Dari sini kemudian dilakukan sintesis terhadap data-data tersebut.

Fokus penelitian ini adalah menggali fakta sejarah yang “didiamkan” dalam kenyataan bergerak dalam perkembangan hukum keluarga dan perkawinan di Indonesia dalam hubungannya dengan agama, negara, dan penerapan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical methode*). Bagi Kuntowijoyo²⁵ fenomena mengenai hubungan antara agama, Negara atau lebih spesifik lagi antara islam dan politik dalam kerangka perubahan sosial begitu lekatnya sebagai suatu paralelisme historis. Perspektif modernisasi tidak cukup mewakili skema analisa baca mengenai proses perubahan sosial. Model pendekatan analitis empiris juga harus dipahami dalam konteks memahami moment historis yang lain. Mengukur sejauh mana signifikansi dan keabsahan pendekatan tadi sebagai alat penjelas. Melalui pencatatan sebagai sebuah dokumentasi yang cermat melacak pergeseran sosial dan implikasinya yang memunculkan disintegrasi sosio-kultural, dan bahkan

²³ Sanapaih Faisal, *Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial*, dalam Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.

²⁴ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

²⁵ Seorang sejarawan yang mempunyai perhatian khusus pada fenomena perubahan sosial terutama mengenai realitas historis dan empiris Islam di Indonesia dalam proses transformasi sosial umat islam dalam kurun panjang sejarah, lihat dalam bukunya Dr. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; interpretasi untuk aksi*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), cetakan v, hlm.30

pertentangan politik tingkatan makro sampai lingkup terkecil-mikro dalam kerangka perubahan sosial kultural.

Penelitian tersebut dimaksudkan mampu mengurai secara terinci letak perangkat kolonialistik dalam desain sistem perundang-undangan di Indonesia secara sistematis. Mengumpulkan, mengevaluasi, dan menguji serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Dan menulis fakta-fakta sejarah yang membentuk masa kini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁶ Yakni, buku dan rujukan ilmiah lain yang secara langsung memberikan data penelitian sebagai rujukan utama.

Sedangkan data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan adalah berbagai jenis literatur baik yang berupa buku-buku, majalah, *website*, dan data lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.²⁷ Ialah data-data atau rujukan penunjang riset yang bersifat melengkapi data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, atau sering disebut studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁷ *Ibid.*

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁸

Dari data-data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengujian atau penilaian sehingga dapat digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif dimaksudkan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, yang sekaligus menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.²⁹

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, penulis perlu menyetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Dan Manfaat Penelitian, Tela'ah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Mengurai dan mendiskusikan konteks umum berbagai makna-makna dari istilah tentang Kolonial Belanda dan Pernikahan,; (a) Kolonialisme Belanda; (b) Watak-Watak Kolonial; (c) Pernikahan; (d) Pendapat-Pendapat Tentang Pernikahan.

Bab III Keharusan Nikah Seagama, Terdiri dari berbagai uraian sebagai penjabar pendahuluan dan pembahasan tentang; (a) Pernikahan Seagama; (b) Landasan Argumentasi Nikah Harus Seagama; (c) Pasal Aturan Nikah Harus Seagama.

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 44.

Bab IV Bagian paling utama dari penelitian ini, *Perangkap Watak Kolonial Dalam Nikah Harus Seagama*, di bagian ini bertujuan menggambarkan analisis terhadap data-data penelitian dengan rangkaian; (a) Simplifikasi Hukum Islam dalam Aturan Nikah Harus Seagama; (b) Perangkap Watak Kolonial dalam Keharusan Nikah Harus Seagama; (c) Desentralisasi Kolonialistik dalam Pernikahan Harus Seagama.

Bab V Merupakan bagian terakhir menggambarkan penutup yang terdiri dari; (a) Kesimpulan; (b) Saran-Saran; dan (c) Penutup. Di mana diharapkan memunculkan rekomendasi untuk studi-studi selanjutnya.

BAB II

KOLONIALISME BELANDA DAN PERNIKAHAN

A. Kolonialisme Belanda

“Kolonialisme”, kata itu sebagaimana dijelaskan oleh Loomba¹, penjelajahan makna katanya tidak hanya secara semantik. Namun, karena maknanya berserakan ketika dilihat dari berbagai sudut pandang, kolonialisme sebaiknya dipahami dengan mengaitkan makna-maknanya yang berubah kepada proses historis. Loomba memberikan penekanan yang berbeda dengan mencoba menarik diri dari pemahaman makna kata yang bersifat reduktif atau yang sudah terpengaruh pemahaman pada era ekspansi wilayah yang disebut kolonial. Agar lebih memahami secara mendalam pada makna akar katanya dan menghilangkan sementara dari pengaruh kompleksitas sejarah dan ideologi-ideologi kolonial, perlu upaya menelisik pada akar dasarnya perihal kolonialisme.

Lanjut Loomba, menurut istilah tata kebahasaan *Oxford English Dictionary* (OED), kolonialisme berasal dari kata Romawi “*colonia*” yang berarti “tanah pertanian” atau “pemukiman”. Dapat dideskripsikan sebagai; *sebuah pemukiman dalam sebuah negeri baru. Sekumpulan orang yang bermukim dalam sebuah lokalitas baru, membentuk sebuah komunitas yang tunduk atau terhubung dengan negara asal mereka; komunitas yang dibentuk seperti itu, terdiri dari para pemukim asli dan para keturunan mereka dan pengganti-penggantinya, selama hubungan dengan negara asal masih dipertahankan.* Dibanding OED, di luar penjelasan deskriptif akar kata, *Oxford Learner’s Pocket Dictionary* mengartikannya secara berbeda, *colonial* adalah *person living in a colony*² atau orang yang hidup (berada) di sebuah koloni (daerah / wilayah lain yang baru). Dalam *The Little Oxford Dictionary*,

¹ Ania Loomba, *Colonialism / Postcolonialisme*, (New York: Routledge, 2000), terj. Hartono Hadikusumo, *Kolonialisme / Pascakolonialisme*, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 5.

² Oxford University, *Oxford Learner’s Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 78.

colonial dikatakan jauh tak sama dengan OED, yaitu sebagai *inhabitant of colony* (penduduk / berada di koloni), sedangkan *colonialism* ialah *policy of having colonies*³(kebijakan yang bernuansa kolonial). Dua rujukan terakhir ini barang kali sudah mengalami reduksi makna *colonial* dari fakta sejarah awalnya di Romawi bahwa “*colonia*” ialah menunjuk sebuah “tanah pertanian” atau pemukiman. Pengertian selanjutnya mengalami perubahan, sangat mungkin setelah menyesuaikan dengan sejarah kolonialisme atau penjajahan Eropa. Dua terakhir tadi bisa juga disebut sebagai kamus kolonialistik yang ditulis dan diartikan setelah kolonialisme terjadi. Bukan pengertian pada makna dasarnya di Romawi.

Sedangkan pengertian historis menurut OED tadi mengacu kepada orang Romawi yang menguasai kawasan dan bermukim di negeri-negeri lain tetapi masih tetap mempertahankan adat dan tradisi dalam kehidupan keseharian ataupun aturan yang tertulis secara formal atau nonformal serta identitas kewarganegaraan mereka. Ketika mereka mendiami suatu lokalitas yang baru maka akan membentuk koloni-koloni “baru”. Mereka disebut sebagai kompeni (sebutan bagi penjajah Belanda oleh rakyat pribumi). Pada diri mereka penuh melekat konotasi negatif karena dampak yang ditimbulkan dari kolonialisme adalah hegemoni atau menguasai, mengeksploitasi dan dominasi. Loomba menganggap dominasi adalah sebagai ciri khas bentuk pendudukan wilayah atau lebih dikenal dengan istilah penjajahan. Oleh karena itu, kolonialisme dapat dibedakan menjadi dua macam; kolonialisme lama dan kolonialisme modern. Kolonialisme lama cenderung lebih pada penguasaan wilayah-wilayah yang ada di sekitar. Seperti, pada Kekaisaran Romawi (abad ke-2) yang melakukan perluasan wilayah dari Armenia sampai Kelautan Atlantik. Di bawah pimpinan Genghis Khan (abad 13) Bangsa Mongol menaklukkan Timur Tengah dan Cina. Lalu sejarah kolonialisme

³ Julia Swannell (ed.), *The Little Oxford Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1986), hlm. 102.

Kerajaan Aztec (abad 14) dan Kerajaan Vijayanagara (abad 15) dan Kemaharajaan Usmani di Turki (abad 15).⁴

Sedangkan kolonialisme modern tidak hanya mengambil upeti, harta benda, dan kekayaan alam dari negara-negara taklukannya. Tapi, kolonialisme modern dilakukan dengan cara mengubah sistem perekonomian, praktek keji perbudakan, eksploitasi (baca; perampasan, penjarahan) bahan-bahan mentah dari koloni yang kaya raya untuk dibawa ke Eropa yang miskin, dan kolonialisme modern sekaligus mendesain pangsa pasarnya, termasuk di daerah koloni. Semua untuk kepentingan sebanyak-banyaknya bagi para penjarah (kolonial) miskin pada asal Eropa yang baru bisa mengintip dunia sebentar dari peradabannya yang gelap gulita dan mati. Sama dengan induknya, ternyata, anak bangsa dari dunia kegelapan --sebelum masa *renaissance*—yang baru lahir itu membawa sifat gelap mata pula dan gemar menebar malapetaka kepada seisi dunia untuk menghidupi dirinya dari wilayah gersang dan tidak punya potensi apa-apa. Sebenarnya mereka amat perlu dikasihani, namun terhubung watak jahatnya itu, banyak peradaban bersahaja yang kaya raya dan damai (kemudian disebut serampangan; “Dunia Ketiga”) urung membantu dan belum sempat mendidik mereka agar menjadi baik.

Jejak-jejak watak jahat kolonialisme Eropa tadi tidak hanya merusak di Dunia Ketiga seperti Indonesia, nasib buruk itu juga menimpa India dan Negara Asia lain, Afrika, dan Benua Amerika, dimulai sejak abad ke-16. Sejarah pun mencatat durasi panjang kolonialisme Eropa Belanda yang menodai bertubi-tubi peradaban di Nusantara lebih kurang selama tiga setengah abad. Meski tak tampak mata awam, kolonialisme modern tersebut merupakan bentuk baru penjajahan yang dikemas lebih rapi. Model kolonialisme modern ini justru menjadikan ekspansi Eropa lebih membahayakan dibanding bentuk penjajahan dan penguasaan kolonialisme lama.

⁴ Ania Loomba, *ibid.*, hlm. 1-4.

Sejak kedatangan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) hingga pertengahan abad ke-19 secara komprehensif dan terinci menurut Jhon Ball,⁵ ilmuwan asal Australia, setelah melacak perkembangan hukum di Indonesia, ekspansi Eropa atas kawasan kaya di koloni tak hanya semata-mata untuk tujuan ekonomi dan penambahan luas wilayah hunian. Namun, gerak kolonialisme modern adalah penundukan atau perbudakan secara lebih sistemik dengan serangkaian aturannya. Maka, dalam praktek kolonialisme ini, hukum dan perangkat-perangkatnya dijadikan alat untuk menekan dan merampas hak-hak bangsa-bangsa lain.

Dalam konteks Nusantara, aturan hukum yang digunakan menyesuaikan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Tidak hanya penguasaan terhadap kawasan sumber daya alam saja, juga memperdaya hukum Nusantara, intervensi terhadap adat istiadat yang penuh kearifan, dan menggeser alam pikir masyarakat yang punya *kaweruh* menuju alam pikir modern yang jauh tidak lebih baik bagi masa depan bangunan Nusantara yang beradab. Intimidasi, kekerasan senjata, dan ancaman penjara kolonial terhadap penduduk asli pun “berhasil”. Terbukti, kolonialisme Portugis, Perancis, Inggris, Belanda, atau Jepang berhasil membuat rezim bengis yang menghancurkan keadaban Nusantara yang arif. Karena kerancuan dan ketidakbenaran keadaban dan peradaban Nusantara akibat praktek kolonialisme Eropa belum bisa dihapuskan sampai sekarang, maka ketika banyak akademisi dan ilmuwan mengatakan bahwa kolonialisme sudah berakhir di Nusantara adalah pendapat keliru, prematur, ahistoris, dan penuh kebohongan. Karena sebuah negara bisa saja pascakolonial (merdeka secara formal / proklamasi). Namun, pada saat yang sama memasuki tirani baru yang lebih kejam dan suram yang disebut neokolonialisme; tetap diperdaya dalam ekonomi, kultural, hukum, nalar, pengetahuan, perilaku, pandangan hidup, etika dan estetika, dari struktur masyarakat sampai struktur negara oleh

⁵ Jhon Ball, *Indonesian Legal History 1602-1848*, (Sidney: Ougtershaw Press, 1982).

bangsa-bangsa Eropa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang serba tak berkecukupan.⁶

Fase sejarah filsafat yang mencerahkan Eropa bisa dilihat ketika Eropa bisa sedikit berpikir tentang dirinya. Itulah ketika Eropa mendapatkan pencerahan cahaya dari peradabannya yang penuh kegelapan dengan sebutan kebanggaannya yaitu *renaissance*⁷ pada abad 17, sekitar tahun 1650.⁸ Hukum mulai dipandang dalam hubungannya dengan kebebasan manusia, dengan ukuran tertinggi serba manusia, dan pembentukan negara-negara nasional untuk menopang kepongahan bangsa-bangsa Eropa yang baru ‘lahir kembali’. Berbagai temuan mulai dibuat untuk mewarnai *renaissance* Eropa. Seperti, mikroskop (Jansen), bahan peledak (Nobel), teleskop (Lippershey), telepon (Bell), telegraf (Morse), dan kompas (Sperry).⁹ Penemuan itu menyulut keinginan bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk berhijrah dan menjajah dunia dengan panduan kompas dan pertolongan teleskop dalam mengarungi samudera mencari sumber daya alam di kerajaan-kerajaan dan negara-negara lain di dunia. Yakni, agar bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang tidak tersedia di wilayah Eropa yang serba terbatas potensi. Perjalanan dunia bangsa Eropa yang miskin itu dilengkapi persenjataan dan bahan peledak lain untuk mengancam, menghabisi, dan menguasai kawasan lain yang jauh lebih kaya raya akan sumber daya alamnya.

Satu di antara wujud nyata kolonialisme Eropa yang miskin potensi alam itu adalah adanya pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara dengan

⁶ Ania Loomba, *ibid.*, hlm. 9

⁷ *Renaissance* berasal dari Bahasa Perancis, artinya “kelahiran kembali” atau “kebangkitan kembali”. Dalam Bahasa Inggris kata itu dipisah, *re* adalah “kembali” atau “lagi” dan *naissance* ialah “kelahiran”. Sedangkan dalam Bahasa Latin disebut *nascentia*—*nascor* atau *natus*, artinya kelahiran, lahir, atau dilahirkan. Istilah itu dipopulerkan Michelet pada 1855 dan Burckhardt pada 1860 dalam judul karya sejarah mereka tentang Perancis dan Italia. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 953-954. Disebut kebangkitan kembali karena Eropa sebelum masa ini adalah negara mati, tidak sejahtera, bodoh secara pengetahuan, dan miskin secara ekonomi. Zaman ini terletak pada abad pertengahan tepatnya pada abad XV berlangsung kira-kira pada 1650 lalu disebut zaman modern.

⁸ Dr. Theo Huijbers, OSC, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hlm. 17.

⁹ Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, *Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5.

perangkat hukumnya. Dalam menguasai, Nusantara dimasukkan ke dalam belenggu sistem hukum negara kolonial Belanda. Sebagaimana peraturan hukum keluarga (*family law*) yang ada di Indonesia sebelum lahirnya UU Perkawinan—telah diberlakukan hukum perkawinan *versi* kolonial Belanda untuk memecah belah warga dengan membagi golongan warga negara dan dari berbagai daerahnya dalam *varian-varian* berbeda yang dikotomis. Masyarakat dikotak-kotakkan menurut ras, golongan, warna kulit, dan kewarganegaraan, sehingga bercerai-berai dan tidak menyatu dalam kebhinnekaan.

Sejarah kolonialisme Eropa Belanda dan pengaruh hukumnya di Nusantara dapat dibagi menjadi tiga periode perkembangan tata dan sistem hukum,¹⁰ yaitu:

1. Periode 1840-1890

Kedatangan bangsa Belanda untuk pertama kali dengan kepentingan ekonomi. Secara jelas memang merupakan kepentingan pokok di awal perkembangan hukum kolonial ini dengan nuansa ideologi liberalisme¹¹ yang di tandai oleh berbagai ragam niat untuk mendayagunakan hukum guna melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah jajahan Hindia Belanda. Tidak hanya dengan misi monopoli dagang. Jadi hukum yang diciptakan untuk mempermudah masuknya kepentingan pemerintah kolonial tersebut

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 3.

¹¹ Pelopor pemikiran Liberalisme adalah John Locke (1690). Yang kemudian di lanjutkan oleh Adam Smith (1776). Mulai Abad ke-19, liberalisme mulai dihubungkan secara eksplisit dengan ekonomi *laissez faire* dan utilitarianisme, dan dimensi moralnya dibatasi pada pencapaian kebahagiaan. Namun pada perkembangan selanjutnya, liberalisme lantas banyak meninggalkan prinsip-prinsip utilitarianisme, lantaran kedekatannya dengan teori keadilan sosial. Liberalisme merupakan ideologi politik yang dominan di dunia Barat. Liberalisme memandang bahwa keberadaan individu mendahului masyarakat, karena itu individu diberi kebebasan dalam mengejar tujuan-tujuan pribadinya. Perkembangan perdagangan bebas dan pembatasan peran negara sebagai penyelenggara pertahanan, hukum, dan ketertiban serta berbagai jasa lain yang penting adalah kegiatan-kegiatan yang diasosiasikan secara eksklusif dengan liberalisme. Lihat Emmanuel Subangun, dalam tulisan singkatnya tentang “*Struktur Ekonomi Kolonial dan Kapitalisme Indonesia Kini*. Jurnal Pitutur, (Yogyakarta: 2001), hlm. 27.

berhasil membentuk daerah monopoli perdagangan dan pelayaran yang kemudian menjadi unit administrasi pemerintah Hindia Belanda.

Nyoman¹² dalam analisa bacanya menangkap makna lain, bahwa pada dasarnya perkembangan kolonialisme pada masa ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berdasarkan cara berpikir liberal,¹³ humanisme,¹⁴ dan kristianisme, dan embrio-embrio pemikiran yang sekandung serta isu-isu lain. Tujuannya, menciptakan kebijakan untuk mempermudah para kompeni dalam praktek monopoli dagang dan menguasai dunia usaha di negeri koloni yang subur makmur (*gemah ripah lohjinawi*).

Adapun perubahan arah kebijakan hukum dan perkembangan praktek hukum untuk dan di daerah-daerah koloni Hindia Belanda ditandai keberhasilan dua produk konstitusional secara yuridis normatif.¹⁵ *Pertama*, diundangkannya Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) Baru di Negeri Belanda. *Kedua*, kebijakan untuk mengatur tata pemerintahan daerah jajaran Hindia Belanda yang dikenal singkatannya *Regeringsreglement* pada 1854. Perkembangan sistem dan tata hukum tersebut memunculkan pemaksaan aturan hukum positif Belanda (yang dibawahnya) dalam masalah perdagangan (termasuk kepada orang-orang pribumi) di kawasan strategis perdagangan Nusantara. Terdiri dari; ketentuan-ketentuan hukum di atas kapal-kapal dagang dan asas-asas hukum Romawi perihal pelayaran untuk dagang. Kewenangan Gubernur Jendral (sejak era Pieter Both¹⁶ pada 1610)

¹² Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, *ibid*, hlm. 8.

¹³ Berpikir liberal sesuai semangat filsafat *libertarianism*; dalam etika, pandangan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas ditafsirkan untuk peristiwa yang tidak berkausa. Dalam metafisika, berpandangan bahwa ada sesuatu yang tidak berkausa di alam ini. Romo Philipus Tule, SVD., *Kamus Filsafat*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 187. Filsafat libertarian lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok dibanding kepentingan kolektif.

¹⁴ Dalam *philosophical humanism*, memposisikan inividu rasional sebagai nilai tertinggi; individu sebagai sumber nilai tertinggi; untuk kretifitas dan moral dalam ukuran individu rasional tanpa merujuk yang adikodrati. Romo Philipus Tule, SVD., *ibid.*, hlm. 140. Rasio yang dimaksud, termasuk bagaimana memberi penjelasan walau secara sederhana atas sesuatu atau tindakan.

¹⁵ Lihat Soetandyo, *ibid*, hlm. 6-8.

¹⁶ Pieter Both adalah Gubernur Jenderal pertama di Nederlands-Indie. Awalnya dia melakukan Ekspedisi Maluku, namun di memilih Jawa karena beras. Tadinya dia ragu, setelah didirikan tanggal 20 Maret 1609, VOC–atas persetujuan De Staten Generaal

membentuk peraturan untuk perkara-perkara istimewa (menyesuaikan kebutuhan pegawai VOC di daerah jajahan). Dituangkan dalam plakat, pada 1642 diinventarisir dan dikumpulkan kembali dan diberi nama “*Statuta van Batavia*” yang kemudian diperbarui pada 1766 menjadi “*Nieuwe Bataviase Statuten*”.

Ternyata sistem hukum kolonial dalam perdangan itu memunculkan pula permasalahan sosial politik. Secara ringkas kita sebut transplantasi sistem hukum asing (Eropa) ke tengah tata hukum masyarakat kolonial yang khas. Ditahun ini pula, kontroversi politik berkembang seputar kebijakan dan upaya-upaya yang setengah dipaksakan. Secara universalis memaksakan transplantasi hukum Eropa Belanda secara penuh bagi penduduk Nusantara di wilayah pendudukan Hindia Belanda. Secara keras dan doktriner pula menerapkan hukum Eropa Belanda bagi penduduk asli koloni dan bagi penduduk golongan non-Eropa. Asas konkordasi dan asas ketunggalan hukum ini mulai terkenal dalam periode paruh kedua abad 19 tersebut.

2. Periode 1890-1940

Selanjutnya, gagasan politik etis diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah kolonial maupun dalam tindakan represif Belanda. Perkembangan yang amat tampak lebih ditandai oleh berbagai ragam niat untuk mendayagunakan hukum guna melindungi kepentingan-kepentingan di Hindia Belanda (Indonesia) dan upaya pembaharuan hukum di tanah jajahan. Grondwet setidaknya menjadi awalan yang menjadi kekuatan pengubah arah kebijakan kolonial Hindia Belanda pada waktu itu yang lebih halus dan mencekik. Lapisan terpelajar dari rakyat pribumi (anak pamong praja dan camat) pun turut serta langsung ataupun tidak langsung menjadi agen yang mempromosikan ide liberalisme, humanitarianisme, kapitalisme, demokrasi,

(parlemen)–selanjutnya membentuk pemerintahan Nederlands-Indie pada 27/11/1609. Struktur pemerintahannya terdiri dari Gouverneur-Generaal dan Raad van Indië (Dewan Hindia, semacam parlemen). *Pieter Both, Pilih Jawa Karena Beras* dalam <http://www.nederlandsindie.com/2009/03/06/pieter-both-pilih-jawa-karena-beras/>

dan sebagainya, sebagai produk modernisasi. Para agen itu dapat kita sebut dengan intelektual kolonialistik.

Ketatanegaraan Hindia Belanda (*Nederlandsch Indie*) yang selama ini diuraikan dalam berbagai tulisan pun hanyalah garis-garis besarnya yang berlaku. Hingga pada waktu lenyapnya Hindia Belanda secara formal pada 8 Maret 1942. Yaitu, pada waktu pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah kalah tanpa syarat, ditendang, dan diusir oleh bala tentara Dai-Nippon di Kalijati Subang, Purwakarta.¹⁷ Situasi peralihan mengakibatkan kritis dan menjadikan pergolakan semakin memanas dengan ditandai larinya Belanda dari Nusantara dikalahkan Jepang, dan Jepang menjadi penjajah seusai mengalahkan Belanda.

Pecahnya Perang Pasifik, ditandai turut tumbangya kekuasaan kolonial Belanda secara *de facto* di Bumi Pertiwi berpengaruh pada aspek lain dalam tata kehidupan kebangsaan. Serangkaian kebijakan yang di rancang Belanda, cita-cita kesatuan hukum untuk seluruh golongan rakyat atas dasar *eenheidseginsel*, tujuan kepastian hukum menjadi produk Eropa Belanda *sentries* yang dikodifikasikan telah 'dihapuskan'. Akhir periode politik etis ini menjadi masa transisi peralihan kekuasaan yang diikuti serangkaian krisis dan pergolakan politik berjangka panjang.

3. Periode 1940-1990

Masa transisi, pecahnya Perang Pasifik, dan kekalahan Hindia Belanda. Kepulauan Nusantara pun dikuasai oleh bala tentara Jepang pada 1942. Setelah kemedekaan pasca-revolusi pemerintahan Soekarno (1950-1966), dan perkembangan pada zaman era Orde Baru (Orba) Soeharto (1966-1990). Suatu kebutuhan berangkat dari keinginan untuk bangkit sebagai bangsa dengan kekhasan *identity* dan yang berdaulat kita sebenarnya sudah mampu merumuskan diri. Sebuah babakan baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mulai berbenah diri. Mulai dari penataan infrastruktur,

¹⁷ B.P. Paulus S.H., *Garis Besar Haluan Tata Negara Hindia Belanda*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 13.

struktural, tata pemerintahan, dan semua unitnya yang membutuhkan kerja keras. Pasca-merdeka, masalah pembangunan hukum meliputi aspek-aspek substansi, struktur, dan kultur ini menjadi masalah nasional ketika harus mengelola suatu negeri yang penuh heterogenitas dan berbhinneka. Dalam soal penyelenggaraan peradilan, pluralisme yang merajai warna tatanan hukum di Indonesia juga tak kalah pula kompleksnya. Ibarat kata, kembali ke titik *nazdir* karena tidak percaya diri mengkonsepsi dan mengkonstruksi tata hukum sendiri sesuai kebutuhan sendiri. Akibatnya, kembali lagi ke kisah suram di masa lalu dengan bertaklid buta memakai hukum Eropa kolonial Belanda.

Persoalan lain yang muncul dalam kebutuhan hukum setelah tahun 1945 adalah terbatasnya tenaga-tenaga anak Indonesia yang berkeahlian dalam mengisi jabatan-jabatan pemerintahan. Pendidikan singkat atau “*karbitan*” di bidang hukum pun diselenggarakan untuk memperoleh tenaga-tenaga hukum demi mengisi kekosongan kursi kehakiman dan kejaksaan. Pada 1966, di era kekuasaan Soeharto, fokus pemerintahan lebih menitikberatkan pada pembangunan hukum. Hukum pada era Orba ini akan menjadi hukum pembangunan (proyek *developmentalisme*),¹⁸ bukan lagi hukum revolusioner yang sesuai masa depan keadaban kita. Alih-alih bahwa bentukan hukum di era Soeharto demi pembangunan bangsa yang baik, mandiri, dan berwibawa. Malah pembangunan yang berfungsi melancarkan gerak kolonialisme dalam bentuk kapitalisme dunia, untuk menjelaskan kebijakan Soeharto yang tidak bijak, dan mendukung keabadian kekuasaan eksklusif kepresidenan.

Di negara maju yang telah mapan telah memiliki mekanisme hukum yang telah berjalan untuk mengakomodasikan perubahan di dalam masyarakatnya. Menurut Harapan Mochtar yang di kutip Soetandyo dalam sebuah arahnya diusulkan, bahwa pembangunan hukum nasional di

¹⁸ Januar Ahmad, *Hollow Development: The Politics of Health in Soeharto's Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), di Bab II *Political Setting: Divide and Rule*, mulai hlm. 23 dan Bab VII sub *Development strategy, family planning, dan health*, hlm. 138.

Indonesia hendaklah tidak secara tergesa-gesa dan terlalu pagi dalam membuat keputusan. Hendaknya meneruskan saja tradisi hukum kolonial berdasarkan pola-pola pemikiran Barat, ataukah untuk secara *a priori* mengembangkan hukum adat¹⁹ sebagai hukum nasional.²⁰

B. Pengaruh Watak-Watak Kolonial

Dari semula, kedatangan orang-orang kolonial Belanda sebagai pedagang (VOC) kemudian menjadi imperialis untuk menguasai teritori strategis Nusantara. Kedatangan mereka membawa misi terselubung untuk genosida (pemusnahan) ras, eksploitasi ekonomi, pemusnahan kultural, dan pengucilan politis melalui berbagai kebijakan. Korbannya penduduk-penduduk pribumi Nusantara atau warga-warga koloni yang tidak tahu sama sekali. Praktek kekejaman bangsa-bangsa Eropa itu membawa dan mewariskan watas kolonial jauh dari kewarasan dalam ukuran Nusantara. Karena selama ini, hubungan yang terjalin antara penjajah dan terjajah (atau bekas jajahan) adalah hubungan yang bersifat hegemonik. Penjajah mengidentifikasi dirinya superior dibanding pihak terjajah (yang disebut inferior). Hubungan antara penjajah dan terjajah yang bersifat hegemonik itu memunculkan apa yang disebut dominasi dan subordinasi. Dari pola hubungan ciptaan kolonial yang serba tidak sehat secara nalar dan pengetahuan itu munculkan *stereo type* negatif untuk koloni-koloni yang lebih berkeadaban, berperadaban, dan *gemah ripah lohjinawi*. Yakni, warga bangsa Nusantara –dan bangsa-bangsa koloni lain—difitnah secara keji oleh kolonial Eropa Belanda sebagai kelompok masyarakat barbar, *demon*, tidak

¹⁹ Hukum adat adalah hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang undangan yang di dalamnya mengandung unsur agama atau tradisi agama pula. Peresepsian hukum agama ke dalam hukum adat ini terus berlangsung dan berkembang sampai kedatangan orang-orang Belanda ke Indonesia dan kemudian menjajah kita. Di mana politik hukum kolonial pemerintah Hindia Belanda sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum di Indonesia selanjutnya, terutama terhadap hukum adat. Lihat Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 26.

²⁰ Soetandyo, *ibid.*, hlm. 232.

beradab, bodoh, terbelakang, aneh, pencinta takhayul, dan tidak bisa menggunakan akal sehatnya (irasional).

Perkembangan paling mutakhir dari sifat atau watak kolonial Eropa adalah dicapainya tingkat penjajahan dunia gaya baru yang disebut neokolonialisme atau neoliberalisme. Watak dan sifat dominasi atau hegemoni²¹ neokolonialisme²² atau neoliberalisme²³ ini dilakukannya lebih rapi, terencana, sistematis, terstruktur, lebih kejam dan brutal, menyusup, dan tersembunyi, sehingga wilayah negara (seperti Indonesia) yang sedang dikuasai tidak merasakan gerakannya karena melibatkan para pengkhianat (*marsose*) di struktur negara paling atas. Sarana yang dipakai seperti bantuan jasa kekuasaan, teknologi informasi, ancaman, dan manipulasi pengetahuan untuk menebar kebohongan yang dibenarkan.

Karena pengetahuan, wacana, disiplin akademik lainnya menjadi bagian integral dari cara berkuasa dan menguasai gaya kolonial Eropa. Di situlah ideologi-ideologi besar dunia bertarung sekaligus sebagai alat penyebaran manipulasi pengetahuan akan diterima dan dibela mati-matian. Namun, Loomba melihat, ideologi-ideologi dominan tidak pernah total atau monolitik.²⁴ Tidak pernah sepenuhnya berhasil memasukkan semua individu atau subyek ke dalam struktur mereka (daerah jajahan). Jadi, untuk mengungkap keberakaran watak-watak kolonilistik dari sistem pengetahuan

²¹ Tutar Walter, hegemoni Gramnschi dapat diartikan dua konsep; sistem politik yang menguasai basis rakyat (*civil society*) dan hegemoni dalam sistem korporasi (persekongkolan) ekonomi. Walter L. Adamson, *Hegemony and Revolution : A Study of Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*, (California: University of California Press, 1983), hlm. 170-171.

²² Neokolonialisme merupakan varian lain dari kolonialisme dan imperialisme lama. Tujuannya tetap sama, yakni, hegemoni dan eksploitasi sumber kekayaan bangsa lain yang lebih kaya raya dan subur makmur. Namun, caranya agak beda, seperti bantuan, pinjaman, hibah, yang sifat di baliknya sangat mengikat. Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, *ibid.*, hlm. 453.

²³ Friedrich August von Hayek (ekonom Austria) pada 1950 bergabung dengan University of Chicago, AS. Masa itu di Universitas Chicago sedang getol membahas ekonomi pasar bebas di bawah pimpinan ekonom Milton Friedman, George Stigler, dan yang fanatik penganjur neoliberalisme, Gary Becker. Kemudian, Hayek dan Friedman dikenal sebagai bapak ekonomi neoliberal. I Wibowo & Francis Wahono (ed.), *Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm. 51-53. Selanjutnya, permainan neoliberalisme dilakukan dalam politik, hukum, pengetahuan, tingkat negara, dan sebagainya.

²⁴ Ania Loomba, *ibid.*, hlm. 87.

imperial modern, kita harus memulai –dalam istilah Raymond Williams— “pencuci pelajaran” (*unlearning*) dengan cara kita mempertanyakan “kebenaran-kebenaran” yang kita terima dari segala arus pakem pengetahuan mana pun.

Misalnya, bagaimana mengurai sentralisme yang berwatak kolonial di bawah apatur pemerintahan sebagai tangan panjang negara. Karena di tingkat negara itulah pemerintah kolonial Belanda pernah mewariskan aturan-aturannya. Untuk menguasai masyarakat dalam titik paling inti adalah bagaimana aturan negara dibuat untuk mengintervensi keluarga agar mengikuti segala watak yang kolonial di tingkat negara. Bagaimana untuk menancapkan pengaruh watak kolonial di tingkat masyarakat paling inti tadi bisa dilakukan secara halus dan kelihatan alami terjadi, bukan rekayasa. Karena mereka khawatir di mana percampuran rasial Nusantara menjadi pemersatu bangsa dan mengancam penghidupan negara-negara kolonial seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Maka, peraturan pemurnian rasial pada era pemerintah kolonial Belanda melalui aturan perkawinan yang tidak boleh campur agama, silang budaya, dan silang adat pernikahan lainnya, bisa menjadi instrumen rekayasa sosial demi kepentingan kolonialisme.

Untuk itu, Belanda juga membuat undang-undang kependudukan yang membagi warga negara menjadi tiga kelas. Yaitu; 1.) warga negara kelas satu (asing Barat); 2.) warga negara kelas dua (asing Timur); dan 3.) warga negara kelas tiga atau *inlander*²⁵ atau pribumi Nusantara. Inilah benih awal konflik etnis yang berkembang di Indonesia sampai sekarang, sebagaimana analisis KH. Hasyim Wahid, dalam tulisannya *Memahami Masa Lalu, Melihat Masa Kini, (Untuk) Merancang Masa Depan*.²⁶ Sedemikian halnya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan No. 1 / 1974) yang masih bernuansa kolonial merupakan kontrol dan pengawasan terhadap

²⁵ Lihat keterangannya dalam HM Nasruddin Anshory Ch, *Bangsa Inlander: Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*, (Yogyakarta: LKiS, 2008).

²⁶ KH. Hasyim Wahid, *Memahami Masa Lalu, Melihat Masa Kini, (Untuk) Merancang Masa Depan*. Dalam Jurnal Jurnal Pitutur, *Meracik Wacana, Melacak Indonesia*, (Yogyakarta: Pitutur, 2001).

negara bekas jajahan Belanda. Pengklasifikasian bahwa perkawinan harus sah menurut intervensi hukum negara dan sah menurut intervensi bagian paham keagamaan tertuang dalam pasal 2 di dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974 – yang bermakna perkawinan harus seagama. Hal ini dimaksudkan selain sebagai kontrol dan pengawasan juga untuk kepentingan memperkokoh dan mempertegas batas-batas kelas dan kemurnian rasial, menjaga kemurnian kelanggengan kuasa, dan menjaga keturunan penguasa yang menganggap dirinya paling suci sehingga tidak boleh bercampur apapun dalam pernikahannya.

Sejak awal kemunculan di Batavia, VOC sudah mengetahui tradisi persatuan warga Nusantara dalam bentuk aneka ragam pernikahan. Oleh karena itu ada peraturan pada 1617 yang melarang dengan tegas perkawinan antara orang-orang Kristen (representasi Eropa) dengan orang-orang non-Kristen (representasi Nusantara, Cina, Arab). Peraturan ini bertahan hingga 200 tahun kemudian, sebelum akhirnya *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab UU Hukum Perdata pada 1848 menghapus kriteria agama dalam perkawinan campuran.²⁷

Gunaryo berpendapat bahwa ada dua penafsiran yang melatarbelakangi penggolongan ketentuan ordonansi hukum perkawinan di mana bagi Eropa dan sebagian Tionghoa berlaku BW (*Burgerlijk Wetboek*), golongan Arab dan Timur Asing berlaku Aturan Ordonansi yang dikeluarkan tanggal 9 Desember 1924 sebagai hukum perkawinannya. Sedangkan, bagi kalangan Kristen pribumi diberlakukan HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen Voor Indonesiers*). Namun, bagi mereka yang tidak termasuk dalam semua golongan yang disebutkan di atas berlaku ketentuan GHR (*Regeling Op de gemengde Huwelijken*). Satu golongan lagi yang tidak diakui oleh hukum kolonial Belanda adalah golongan muslim pribumi. Menurut penafsiran Gunaryo ada dua alasan yang melatarbelakangi; *pertama*, karena Belanda memaksa kaum pribumi muslim untuk tunduk pada adat murni. Supaya

²⁷ Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial; Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005) dalam sub pembahasan, *Penemuan “Hukum Islam” dan In[ter]vensi terhadap Perempuan*, hlm. 259.

hukum Islam yang menyatu dengan adat dan berjiwa anti penjajahan tidak berkembang dan mati. Kemudian, hukum adat memang sengaja tidak dikodifikasikan supaya tidak menjadi sumber rujukan dalam penentuan hukum yang biasa menyatu dengan hukum Islam. *Kedua*, politik hukum kolonial sengaja mengaburkan keberlakuan hukum Islam sebagai hukum yang hidup.²⁸ Misalnya, dengan cara pemerintah kolonial bersikap cuci tangan terhadap urusan memajukan dan mengembangkan kelembagaan muslim pribumi.

Dari deskripsi tadi, detail uraian klasifikasi golongan masyarakat dan jenis aturan yang diberlakukan adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia* (S. 1993 Nomor 74).
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan KUHP dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUHP.

Dualisme (standar ganda) atau bahkan multistandar penggunaan sistem hukum Eropa dan hukum pribumi ini sepanjang sejarah Indonesia selalu berebut tempat secara timpang. Akibatnya, ketika berbicara mengenai hukum Indonesia atau hukum nasional, yang dominan adalah hukum Belanda. Akibatnya, pribumi menjadi asing di negeri sendiri, tidak tahu potensi lokal, tidak percaya diri, dan selalu merasa rendah diri atau merasa selalu tidak lebih

²⁸ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 126.

²⁹ Data diadopsi dari Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 55-56.

baik dibanding bangsa lain. Belanda menyebutnya sebagai orang-orang *inlander*³⁰ rendah di mata orang Eropa. Kalau pada mulanya istilah *inlander* hanya merupakan sebutan bagi penduduk, dalam perkembangannya *inlander* sebutan untuk mewakili mentalitas penduduk pribumi yang dungu. Mentalitas yang sengaja diciptakan kompeni (Belanda) sebagai upaya penundukan dan mengukuhkan dominasi penguasa kolonial terhadap negeri koloni. Praktek-praktek buruk yang menjadi watak khas kolonial itu dilakukan karena Belanda khawatir dan takut jika memantik dan memunculkan nasionalisme Nusantara yang punya kegemaran (*hobby*) bersatu dalam keragaman (*bhinneka tunggal ika*), termasuk pernikahan lintas batas apapun.

Kolonialisme Eropa Belanda tetap ingin berada pada wataknya yang militeristik dan seragam. Karena dalam bentuk itulah dia, Belanda, bisa hidup di kawasan Nusantara yang silang ragam budaya dan mengukuhkan hegemoni kekuasaannya yang sedemikian kuatnya terhadap rakyat pribumi. Terutama melalui bentukan *stelsel* (hukum)³¹ yang serba berwatak kolonialistik dan tidak adil. Hukum tampil di muka umum sebagai alat menundukkan, mengatur, mengontrol, dan mengawasi untuk digerakkan sesuai keinginan kolonial. Untuk mengendalikan bangsa yang inti kekuatan masyarakatnya ada pada keluarga, remot kontrol itu dalam pembakuan aturan pencatatan perkawinan. Campur tangan itu termasuk dalam hal pengawasan dan penguasaan dalam perumusan pasal 2 UU Perkawinan / 1974 tentang pengesahan perkawinan.

Demikian itu gerak dan watak-watak kolonial di sepanjang sejarah yang bisa kita bongkar pengaruhnya dalam tata dan sistem hukum di Indonesia. Menurut Hasyim Wahid –dari Ortega Y Gasset—pentingnya pengertian sejarah dalam keseluruhannya, bukan untuk mengulanginya, tetapi

³⁰ Pada mulanya, *inlander* dipakai Belanda untuk menyebut penduduk asli di kepulauan Nusantara. Drs. Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 224.

³¹ *Stelsel* secara definitif adalah keseluruhan prinsip-prinsip atau aturan-aturan (yang harus dipakai sebagai pedoman). Prof. Drs. S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 631. Secara singkat, dalam naskah kita sebut pengganti kata hukum.

untuk meninggalkannya. Sejarah Indonesia harus dipahami ulang secara kritis, karena sejarah kita adalah sejarah yang penuh kebohongan, imajinasi, dan rekayasa. Dengan cara inilah kita bisa jujur menyadari kekuatan dan kelemahan bangsa sendiri dan percaya diri menyongsong masa depan yang penuh rekayasa dari pihak luar.³² Tidak terkecuali, rekayasa hukum-hukum modern kelanjutan dari proyek imperialisme Eropa Belanda yang masih berwatak kolonial.

C. Pernikahan

Dalam pendekatan filosofis, pernikahan (perkawinan) bukan semata-mata sebagai hubungan kontak hukum keperdataan biasa yang profan. Artinya pula, pernikahan merupakan hubungan kemanusiaan yang tidak sekadar bersifat imanen. Demikian itu, jelas Karsayuda merujuk pada Q.S. al-Nisa' ayat 21, dikarenakan perkawinan ditandai dengan perjanjian (*aqad*) yang kuat (*mistaqan ghalizha*). Tidak profannya ikatan pernikahan ini, khususnya di dalam Islam, salah faktor penentunya ada keterlibatan (persaksian) Allah. Sehingga sifat perjanjian kedua mempelai (*ijab qabul*) tidak bisa dianggap biasa.³³

Perjanjian yang kuat (*mistaqan ghalizha*) itu juga mengandung nilai-nilai persaksian transendental (*illahiyah*) atau ketuhanan yang tidak bisa dinegasikan sama sekali sehingga menjadi bersifat individu kemanusiaan. Adanya nilai-nilai transenden itu tidak lepas dari perintah Allah kepada muslimin dan muslimah untuk menikah. Agar tidak melakukan praktek kerahiban yang mungkin saja bisa dilakukan ataupun praktek kebebasan perkawinan tanpa ada yang dipegang dan penuh dengan komitmen pertanggungjawaban. Aspek terakhir, pertanggungjawaban, itulah salah satu pegangan paling kuat sebagai tugas *khalifah fil ard*.

Praktek perahiban dapat dipahami bahwa tugas *khalifah* tidak optimal karena justru akan memusnahkan generasi penerus manusia sebagai tanggung

³² Jurnal Pitutur, *ibid.*, (Yogyakarta: Pitutur, 2001), hlm. 16.

³³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 66.

jawab orang muslim. Sedangkan hubungan yang menghilangkan aspek transenden (*mitsaqan ghalizha*) tadi merupakan pengingkaran terhadap aspek pertanggungjawaban tadi. Dari keterangan Qardhawi, praktek kerahiban masih marak di jaman Rasulullah dan dilakukan oleh orang Islam sendiri. Tujuannya, menjauhi tipu daya dunia yang menyesatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Caranya, meninggalkan perempuan (tidak menikah) dengan alasan konsentrasi ibadah dan menolak dunia. Perahiban yang dilakukan kalangan muslim itu kemudian ditegur keras oleh Rasulullah bahwa generasi manusia sebelumnya juga melakukan kerahiban sehingga musnah. Sisa-sisa generasi itu kemudian tinggal di wihara-wihara dan di tempat pertapaan. Perahiban kaum muslim itu adalah pengaruh kuat dari ajaran Nasrani dari para leluhurnya.³⁴

Selain larangan Rasulullah, yang menjadikan semangat beribadah yang tinggi umat Islam dengan kerahiban itu surut setelah mendengar penjelasan dari istri-istri Nabi. Seperti, Ustman bin Mazh'un dan Abdullah bin Amr yang punya keinginan *tabattul* (meninggalkan dunia untuk ibadah kepada Allah). Dari riwayat Imam Bukhari, banyak sahabat yang mendatangi istri-istri Rasulullah dan dijelaskan oleh istri-istri Nabi perihal keseharian ibadah suaminya. Setelah diberitahukan ibadah Rasulullah, para sahabat yang mendatangi malah merasa berkecil hati dibanding ibadahnya Nabi. Mereka mengatakan: "Apa artinya kita dibanding Nabi S.A.W? Allah telah mengampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang." Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan: "Saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka." Yang lain berkata: "Saya akan *qiyamul lail* terus dan tidak akan tidur. Lalu, orang ketiga mengatakan: "Saya akan menjauhi perempuan karena itu saya tidak akan pernah kawin." Setelah masalah ini disampaikan kepada Rasulullah, beliau mengancam sebagai bukan golongannya ketika melaksanakan ibadah yang berlebihan itu. Karena itu tidak sesuai dengan cara hidup yang Islami. Karena Nabi pun

³⁴ Dr. Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, (Darul Ma'arifah), terj. Wahid Ahmadi (dkk.), *Halal Haram dalam Islam*, Cet. III, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 245.

menikah, terjaga dan tidur, berpuasa dan berbuka, sebagai bentuk sunnah yang Nabi jalankan. Di sisi lain, ketika niat *tabattul* Utsman bin Mazh'un disampaikan Rasulullah, jawab Rasulullah menurut Sa'ad bini Abi Waqqash, "Rasulullah S.A.W. menolak *tabattul* Utsman bin Mazh'un. Kalau beliau mengijinkan niscaya kami sudahengebiri diri kalian."³⁵ Jadi, dari perspektif ini, *tabattul* begitu nista dan menjijikkan sehingga orang yang melaksanakan *tabattul* layak dikediri atau dikencingi.

Alasan sedemikian tadi itulah yang mengilhami beberapa pendapat yang mewajibkan setiap muslimin dan muslimah untuk kawin. Sedangkan tindakan *tabattul* di luar ajaran tata cara hidup Islami yang pernah dicontohkan Rasulullah melalui *sunnahnya*. Oleh karena itu, pada derajat ini, *tabattul* sering kali dihukumi haram. Memang ada sisi baik niat *tabattul* yang ingin dilaksanakan oleh para sahabat muslim. Namun, agaknya yang akan menjadikan akibat tidak baik adalah berlebih-lebihkan dalam niat kebaikan itu. Termasuk, berlebih-lebihan ketika ingin ibadah kepada Allah dan meninggalkan aktivitas lain sebagai fitrah kemanusiaan. Meskipun begitu, jika kita temui lagi di lapangan muslim dan atau muslimah yang berkehendak *tabattul* perlu disikapi dengan baik dan diarahkan. Tidak harus dengan acaman. Demikian itu bagian dari *khusnudzan* (menanggapi secara baik) semangat yang berlebih-lebihan umat Islam dalam beragama.

Tabattul untuk menyucikan diri serta mendekat kepada Allah dan menghindari pernikahan dilarang pula walau dengan alasan ketidakmampuan secara ekonomi ketika harus menikah. Seperti, beban biaya pernikahan, beban rumah tangga dengan secara beban kebutuhan hidup yang tidak ringan, atau kekhawatiran bentuk lain yang dianggap tidak mampu ditanggung oleh orang yang menikah. Karena Islam memberi ujaran bagi manusia untuk bekerja keras, terus berusaha, penuh motivasi hidup, misalnya dalam hal mencari rizki. Usaha seperti itulah yang dijanjikan Allah SWT diberikan pertolongan atas usaha keras dan kesungguhannya. Sebagai firmah Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

³⁵ Dr. Yusuf Qardhawi, *ibid.*, hlm. 246-247.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya:

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.”
(Q.S. an-Nur: 32)³⁶

Selain kerahiban dan menjaga kelangsungan generasi penerus manusia, tak kalah penting pernikahan juga untuk menjaga dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Perkawinan merupakan satu-satunya pranata yang absah untuk melahirkan suatu generasi baru. Melalui perkawinan, pasangan suami-isteri akan meletakkan pondasi bangunan baru dalam mewujudkan keluarga yang tenang dan damai (*sakinah*), dan penuh kasih sayang (*mawaddah*).³⁷ Pernikahan juga akan wahana persemaian keturunan generasi manusia yang legal (*hifzh al-nasl*) dan jelas garis genetiknya. Dengan begitu, generasi baru yang dilahirkan mendapatkan kejelasan genetik atau ayah dari anak oleh ibu yang melahirkannya. Dalam sosio-kultur, ketidakjelasan alur genetik anak merupakan buah bibir masyarakat karena dianggap sudah ke luar dari aturan-aturan tradisi dalam masyarakat.

Secara filosofis, menjabarkan pendapat Karsayuda, perkawinan dalam Islam paling tidak mengandung lima unsur penting. *Pertama*, perkawinan merupakan suatu perjanjian bersama (*aqad: ijab qabul*) sesama manusia yang bersifat profan, namun sekaligus perjanjian itu sakral karena sejak semula perjanjian yang dibina tersebut secara khusus melibatkan Allah SWT. *Kedua*, pernikahan menjadi jalur pembolehan atau penghalalan hubungan antara dua insan lawan jenis yang sebelumnya dilarang atau diharamkan. Pembolehan hubungan itu sampai pada aktivitas paling intim sekalipun. *Ketiga*,

³⁶ Depag. RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 549.

³⁷ M. Karsayuda, *ibid.*, hlm. 67.

perkawinan merupakan *ikhtiyar* manusia sebagai *khalifah* untuk mengatur bumi yang sifat tunggalnya itu estafet atau terus-menerus sepanjang generasi. Dengan pernikahan akan terjadi regenerasi manusia yang dilaksanakan secara legal atau sesuai aturan hukum yang sah agar generasi manusia tidak punah. (Q.S. al-Hujurat: 13). *Keempat*, penyeimbangan dimensi psikologis manusia dapat dicapai dalam pernikahan. Suami dan istri akan saling mengisi kelemahan dengan kelabilan masing-masing. Yang tadinya asing menjadi saling memiliki dan menyatu, saling menjaga, mencintai, menyayangi, sehingga terwujud harmonisasi kehidupan dari keberimbangan pemenuhan kebutuhan psikologis. *Kelima*, dengan perkawinan pula akan menambah dimensi sosiologis atau perihal hubungan dengan manusia lain (masyarakat). Perkawinan akan memposisikan manusia dalam masyarakat secara utuh sebagai keluarga baru yang hadir di tengah masyarakat. Misalnya, dengan kelahiran anak, pengasuhan anak dari kecil hingga mandiri, semuanya melibatkan yang ada dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan keluarga (ekonomi) tak lain pula akan melibatkan persinggungan dengan masyarakat yang beraneka ragam. Pernikahan juga merupakan bentuk penyatuan hubungan dua keluarga besar sebagai fenomena kemasyarakatan (sosiologis) dengan kekhasan masing-masing.³⁸

Begitu pentingnya pernikahan jika dipahami secara filosofis tadi, maka beberapa negara di Asia Tenggara mengaturnya secara ketat dalam aturan negaranya. Misalnya, dalam *Bahan Penyuluhan Umum* di Indonesia pada bagian tanya jawab *Dasar Perkawinan* disebutkan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Sedangkan di Brunei Darussalam dan Negeri Jiran Malaysia, perkawinan adalah akad antara wali atau wakilnya dengan calon mempelai laki-laki atau wakilnya menurut hukum Syara. Jika pernikahan di Indonesia

³⁸ M. Karsayuda, *ibid.*, hlm. 67-69.

³⁹ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm. 13.

menggunakan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Hukum Agama dan Kepercayaan, dan Hukum Islam, maka di Brunei Darussalam dan Malaysia mempergunakan dasar Muslim *Law* dan Hukum Syara.⁴⁰

Rumusan *definitive* pernikahan di berbagai negara seperti tadi begitu dibutuhkan mengingat pernikahan ialah sebetulnya janji, dalam Islam, ikatan perjanjian itu untuk menyatakan hubungan dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam aturan-aturan atau hukum-hukumnya. Agar hubungan tentang hak dan kewajiban masing-masing dapat seimbang dan selaras. Tidak terganggu atau timpang dalam pengelolaannya di dalam rumah tangga baru. Misalnya, dalam masyarakat penganut budaya patriarkhi, kewajiban dasar suami untuk menafkahi keluarga, kewajiban dasar istri untuk memelihara anak dan mengurus kebutuhan domestik rumah tangga, dan kewajiban suami menjadi kepala rumah tangga dengan segala konsekuensi yang harus dijalankan. Tuntunan pernikahan di dalam Islam juga mengajarkan hak dan kewajiban yang seimbang dalam pelayanan seksual. Yaitu, kewajiban suami memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan istri, dan kewajiban istri memberikan pelayanan seksual yang memuaskan.

Sedangkan dalam konteks masyarakat Islam penganut budaya matriarkhi, hak dan kewajiban yang ada di masyarakat patriarkhi berlaku sebaliknya. Karena dalam tradisi matriarkhi ini pemimpin rumah tangga adalah dari garis keturunan perempuan, ibu atau istri. Sehingga yang berada di rumah dan mengasuh anak sementara istri bekerja di luar adalah suaminya. Bahkan, peran istri lebih berlipat ganda dibanding suami. Ketika di rumah, perang menjaga dan mengasuh anak, mengurus kebutuhan domestik rumah tangga sehari-hari, dan sebagainya ada di benuk tanggung jawab istri. Sedangkan laki-lakinya lebih banyak menganggur dari pada menjalankan aktivitas. Karena suami juga tidak memiliki peran domestik di dalam rumah. Maka, seperti kepuasan seksual dalam relasi ini sudah semestinya bentuk pelayanan suami kepada istrinya. Bukan istri yang melayani secara seksual

⁴⁰ Dr. Abdul Hadi Muthohhar, M.A., *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara: Fiqih dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 148.

terhadap perempuan. Bahkan, yang terakhir ini mungkin saja tidak didapatkan.

Berbeda dengan relasi suami istri di masyarakat muslim penganut budaya patriarkhi dan matriarkhi yang ekstrim dalam pembagian tugas, kewajiban, dan hak masing-masing. Ada masyarakat ke tiga yang bersifat lebih egaliter, setara, selaras, sebanding, dengan relasi perempuan-laki-laki dan suami-istri lebih berimbang. Biasanya ini terjadi di masyarakat pesisir atau petani yang konteks masyarakatnya mengutamakan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Sehingga hak dan kewajiban seperti; mengasuh dan mendidik anak, mengurus kebutuhan domestik rumah tangga, hubungan relasi kemasyarakatan, yang menjadi kepala atau pemimpin rumah tangga atau yang berhak mengambil inisiatif kebijakan, juga tentang hak dan kewajiban pelayanan seksual memuaskan, dan sebagainya, merupakan hak dan kewajiban keduanya (suami-istri) secara seimbang, setara, dan merata. Karena dalam kerja publik dan peran domestik di dalam konteks masyarakat ini, antara perempuan dan laki-laki atau antara istri dan suami adalah seimbang dan tidak timpang.

Dari beberapa konteks masyarakat yang berbeda tadi itulah kiranya perlu dijadikan bahan reinterpretasi hukum Islam yang *mainstream* patriarkhi. Seperti, yang harus melakukan pinangan atau lamaran dalam pernikahan tidak harus selalu dari pihak calon mempelai laki-laki. Di dalam kesempatan yang sama sesuai konteks masyarakatnya, pinangan bisa pula keharusan bagi pihak calon mempelai perempuan. Ataupun antara pihak calon mempelai perempuan dan laki-laki masing-masing memiliki hak atau keharusan yang sama dalam soal peminangan sebagai proses menuju tangga pernikahan (*aqad: ijab qabul*). Contoh lainnya, tentang pembagian warisan yang tidak selalu harus 1 : 2 (satu bagian bagi perempuan : dua bagian untuk laki-laki), namun bisa pula dipikirkan 2 : 1 (dua bagian bagi perempuan : satu bagian untuk laki-laki), atau mungkin pula 2 : 2 yang hakekatnya sama dengan 1 : 1 (porsi bagian warisan bagi perempuan dan untuk laki-laki adalah sama). Supaya aturan-aturan atau hukum-hukum di dalam ikatan pernikahan tidak

ketinggalan jaman, kadaluwarsa, dan tidak mampu menjawab masalah yang bertambah dan terus berubah. Namun, hukum yang selalu bisa mengimbangi kondisi setiap jaman yang berubah dan serba berbeda antara masa dan massanya. Dari perkembangan hukum Islam yang selalu kontekstual dan maju itulah kita bisa mengakui dalam koridor ilmiah perihal kesempurnaan Islam sebagai bagi seluruh alam tanpa dibatasi simbol dan bentuk apapun.

Terjawabnya masalah-masalah pernikahan oleh hukum Islam secara memuaskan di setiap lokalitas masyarakat yang berbeda akan menjadi bentuk dukungan terhadap kelanggengan jalinnya pernikahan. Menghindarkan sebaiknya untuk tidak retak atau terjadi perceraian atas jalinan perjanjian kemanusiaan dan *ilahiyah* tadi. Karena ketimpangan peran istri dan suami, hak dan kewajiban, dan sebagainya yang tidak bisa diatur dalam hukum secara tepat sasaran. Justru, hal itulah yang mendorong semakin dekatnya suami dan istri pada tindakan yang paling dibenci Allah, yaitu perceraian, meskipun halal dilakukan. Pengetatan pernikahan secara definitif-filosofis dan dukungan hukum yang kondusif untuk hubungan keluarga akan semakin menjadikan suami istri tidak mudah bercerai. Karena pengetatan perceraian mengandung banyak hikmah, diantaranya; tidak mudahnya kawin cerai menjaga sakralitas pernikahan yang disaksikan Allah dan menghindari madharat bagi pertumbuhan anak-anak korban kegagalan membina rumah tangga. Bukan berarti pula, bahwa aturan perceraian terlalu ketat sehingga susah dilaksanakan. Namun, jika tujuan pernikahan tidak tercapai dengan banyak, banyak ganjalan yang disahkan secara hukum, maka perceraian akan lebih baik.⁴¹

D. Pendapat-Pendapat Tentang Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan generasi manusia di dunia mana pun adanya. Begitu pentingnya perkawinan, tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan dalam hukum-hukum khusus. Bahkan,

⁴¹ M. Karsayuda, *ibid.*, hlm. 69-70.

tradisi atau adat masyarakat di setiap tempat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan warganya. Di antara dua pilar; negara dan adat istiadat suatu masyarakat, aturan perkawinan dalam Islam dituntut lebih membumi dan responsif terhadap realitas masalah yang terus berubah di tengah masyarakat.

Yakni, aturan yang memiliki keselarasan dengan kerangka berpikir keagamaan ketika merespon masalah-masalah aktual kemasyarakatan yang terkait dengan isu-isu kekinian. Disadari atau tidaknya, wacana kekinian tersebut dalam beberapa hal sering kali berbenturan –ketika diujicobakan— dengan hukum Islam (*fiqh*) yang mapan dan ter sakralkan. Seperti, bagaimana hukum Islam merespon masalah kontroversial; nikah beda agama, poligami, pembagian waris yang adil dan tidak diskriminatif, serta fenomena perkawinan homoseksual. Karena berbagai masalah tadi ternyata punya semangat mendasarkan diri pada keadilan, anti diskriminasi, dan *maslahat* yang ternyata ada juga pada semangat ke-Islam-an sebagaimana semangat yang ada pada *mainstream* fiqh yang mengancamnya..

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di segenap belahan dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Keadaan dan kondisi di suatu daerah akan turut pula mempengaruhi pengaturan hukum (perkawinan) di daerah tersebut. Apalagi di Indonesia yang serba heterogen dari sudut pandang aspek apapun jika dibandingkan kawasan lain. Memiliki multikultur dan multi agama dan kepercayaan. Agama yang sah diakui negara secara formal; selain Islam, juga Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Ketika sensus penduduk diadakan pada 1980, di Indonesia menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam hampir 90%, disusul Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

Kenyataan masyarakat di bumi Nusantara yang serba heterogen di dalam segala aspek kehidupannya itu, sama halnya dengan para *mujtahid*, pemikir Islam atau *fuqaha* yang punya beragam pendapat yang bersifat akomodatif, adaptif, kontekstual, elegan, bijaksana, berpikiran terbuka, berlapang dada, sabar atas kenyataan yang tidak diinginkan, dan tidak pernah seragam dalam mengutarakan pendapat-pendapat hukum saat membahas pengaturan pernikahan dalam Islam. Dalam diskursus hukum Islam, perkawinan termasuk dalam kategori mu'amalah. Yakni, aturan-aturan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Kaidah yang secara umum dipakai dalam masalah mu'amalah adalah "*al-ashl fi al-muamalat al-ibahah*". Namun, dalam masalah-masalah yang terkait dengan detail pengaturan perkawinan berlaku kaedah *lex-spesialis*. Yakni "*al-ashl fi al-abdla' al-tahrim*," karena mengingat dimensi ibadah dalam pernikahan begitu kuat dan disertai aturan-aturan normatif yang relatif rinci sebagaimana dalam *fiqh mawarits*.

Hukum pernikahan di dalam Islam tidak pernah seragam dan sama di setiap konteksnya. Pernikahan antara muslimin dan muslimah bisa dihukumi sunah, wajib, haram, maupun makruh. Pada dasarnya hukum pernikahan di dalam Islam antara muslimin dan muslimah adalah sunah yang dianjurkan atau diutamakan. Mengikuti perbuatan sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad atau sebagai *sunnah* Rasulullah. Yaitu bagi orang-orang Islam yang mampu secara lahir batin dan mampu menjaga diri dan pandangannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan interaksi berbeda jenis kelamin.

Ini tercermin ketika Nabi Muhammad menanggapi para sahabatnya yang ingin *tabbatul* meninggalkan aktivitas keduniawian termasuk pernikahan. Penjelasan Rasulullah atas sahabat yang ingin berbeda/beragam (*tabattul*) ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwa beliau bangun malam dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka (makan, tidak puasa terus tanpa henti), dan juga menikahi perempuan (tidak meninggalkan perempuan untuk kewajiban *ilahiyah*). Kemudian, barangsiapa yang tidak senang dengan sunah Rasulullah ini, maka oknum tersebut tidak akan masuk dalam golongan

beliau.”⁴² Ancaman Nabi Muhammad begitu keras terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti sunah beliau dengan tidak mau menikah. Yakni, tidak dikategorisasikan sebagai golongannya. Artinya, bukan golongan yang dijamin oleh Allah kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Termasuk pula sebagai golongan yang tidak akan mendapatkan syafa’at lantaran Rasulullah dari Allah di akhirat nanti.

Pernikahan menjadi wajib hukumnya bagi orang Islam yang mampu secara lahir maupun batin namun masih ada kekhawatiran akan tergoda pandangan dan dirinya terhadap hal-hal yang dilarang dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka, di sini tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pernikahan untuk menyelamatkan diri dan kehormatannya. Untuk perihal ini, Nabi Muhammad SAW mengarahkan seruannya bagi para pemuda yang mampu untuk menikah. Dengan pernikahan diharapkan lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mampu menjaga kehormatan.⁴³ Baik itu kehormatan yang berkaitan dengan individu dirinya, keluarga, maupun masyarakatnya secara lebih luas.

Dapat pula menjadi haram suatu pernikahan di dalam Islam bagi orang-orang yang ketika menikah bukan atas niat membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Yakni, ketika salah satu di antara calon mempelai atau keduanya memiliki keinginan jahat ketika pernikahan itu dilaksanakan. Misalnya, menikah dengan tujuan sekadar menikmati dan memperdaya harta suami atau istrinya yang lebih kaya, menikah untuk menyakiti (secara fisik, seksual, spiritual, maupun psikologis),⁴⁴ menikah untuk pelampiasan kesenangan seksual belaka tanpa tanggung jawab moral kemanusiaan dan ketuhanan, dan jenis tujuan lain dalam pernikahan yang diharamkan yang bermacam ragamnya.

⁴² Dr. Yusuf Qardhawi, *ibid.*, hlm. 246.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 246-247.

⁴⁴ Pernikahan dengan pemaksaan secara tidak *ma'ruf* kemudian di dalam rumah tangga malah suami melakukan kekerasan terhadap istri bisa dilihat kasus Manohara. Lihat tayangan semua stasiun tv nasional atau lokal di Indonesia pada Mei-Juni 2009 terkait peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dengan korban Manohara asal Indonesia di keluarga kesultanan di Malaysia.

Bisa pula makruh hukum pernikahan di dalam Islam ketika suatu pernikahan dilaksanakan oleh orang yang secara lahir mengalami kendala ekonomi atau masih susah dalam urusan ekonomi namun tidak kuasa mengendalikan keinginan berhubungan dengan lawan jenis yang disukainya. Oleh karena itu, bagi golongan ini biasanya disuruh untuk berpuasa sebagai kontrol spiritual secara individu dalam mengendalikan syahwat seksual, lebih bersabar, mendekati diri kepada Allah seraya berhadap dilapangkan jalan kehidupannya oleh-Nya.

Sedangkan dalam pernikahan yang melibatkan pasangan calon suami istri yang berbeda agama ternyata banyak pendapat yang berbeda atau tidak serempak dihukumi sama (satu hukum). Beragamnya pendapat tentang hukum pernikahan berbeda agama itu sebagaimana hukum pernikahan antara muslimah dan muslimin (seagama) yang tadinya sunah bisa pula menjadi haram, wajib, ataupun makruh. Maka, dalam pernikahan yang melibatkan pasangan yang berbeda agama paling tidak ada tiga kategorisasi hukumnya; pernikahan antara pasangan calon suami istri yang berbeda agama di antara pendapat ada yang melarang atau haram hukumnya, sebagian pendapat, ada pula yang membolehkannya namun hukumnya makruh, dan sebagian pendapat menghalalkan pernikahan berbeda agama atau boleh secara mutlak.

Pertama, pernikahan beda agama dilarang dan hukumnya haram dimana beberapa ahli fiqh bersepakat tidak dibolehkan bagi muslim atau muslimah menikah dengan orang kafir yang tidak memiliki kitab samawi atau semacamnya, seperti musyrik yang menyembah berhala, dan matahari, dsb.⁴⁵ Penghukuman ini dilakukan para ahli fiqih namun jumlahnya sedikit atau minoritas ulama. Di antara yang sedikit yang pendapat hukumnya merintangi pelaksanaan pernikahan beda agama dilakukan oleh 'Atho', yang dianut pula oleh al-Hadi an al-Qosim dari ahli fiqih mazhab Az-Zaidiyah. Pendapat mereka bahwa orang ahli kitab sama dengan orang musyrik. Dalil yang

⁴⁵ Judul Asli *Durus fi al-Fiqh Al-Muqaran*, terbitan Majma Al-Syahid al-Shadr al-ilmu, cet.1 Qum, Iran 1985 M. Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'fari Jilid III, Cetakan I*, (Jakarta; Penerbit Cahaya, 2007)

dipergunakan oleh 'Atho' bahwa disebutkan dalam Tafsir al-Kabir oleh Ar-Rozi, bahwa 'Atho' pernah mengatakan: "Perkawinan laki-laki Islam dengan perempuan ahlulkitab diizinkan sebagai rukhshoh dahulu, karena perempuan yang memeluk Islam masih sedikit. Sekarang perempuan yang memeluk Islam sudah banyak. Karena itu tidak ada alasan lagi memberikan keringanan untuk memperbolehkan pernikahan dengan perempuan ahlulkitab." Dalil yang dipergunakan 'Atho' adalah dilarangnya laki-laki muslim atau beragama Islam menikahi wanita-wanita musyrik sebelum beriman kepada Allah. Artinya, boleh menikahi wanita-wanita tersebut ketika sudah beriman kepada Allah.⁴⁶

Corak berbeda yang di tawarkan Karsayuda, dalam sub bab bukunya dia juga cenderung ikut mendukung pelarangan pernikahan laki-laki Islam dengan ahli kitab, sebagaimana 'Atho', padahal pendapatnya mengandung kelemahan paling mendasar. Yakni, kerancuan epistemologis ketika memahami musyrik dan ahli kitab. Karena dalam pandangan ini ahli kitab dan musyrik dianggap sama dalam pengertian maupun maksudnya. Padahal dalam disiplin istilah dalam filsafat bahasa, kedua kata tidak mungkin mengandung maksud dan pengertian yang sama persis. Masing-masing mengandung maksud dan kuasa pengetahuan yang berbeda.⁴⁷ Di situlah kita mampu melihat kerancuan pikir dan kesalahan epistemologis yang fatal.

⁴⁶ M. Karsayuda, *ibid.*, hlm. 240-241.

⁴⁷ Non-Islam adalah yang bukan agama Islam. Non-Muslim merupakan orang yang menganut agama selain Islam. Ahli Kitab ialah orang-orang yang memiliki panduan kitab atau rujukan ajaran keagamaan. Atau orang yang mempercayai salah satu nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, yang terjadi penyimpangan atau yang belum. Perlu diingat pula, kitab (kodifikasi) al-Qur'an juga tradisi baru dalam Islam yang di era Muhammad tidak ada. Maka, semua agama atau kepercayaan yang punya kitab yang tercetak atau tidak sama-sama Ahli Kitab. Kafir terbagi; 1). Kafir (*kufr*) ingkar: pengingkaran eksistensi Tuhan, Rasul, dan seluruh ajaran mereka. 2). Kafir (*kufr*) juhud: pengingkaran ajaran-ajaran Tuhan yang sudah diketahui. 3). Kafir munafik (*kufr nifaq*): lisan mengakui Tuhan dan Rasul tapi ingkar di hati. 4). Kafir (*kufr*) syirik: menyekutukan Tuhan juga mengingkari nabi dan wahyu. 5). Kafir (*kufr*) nikmat: tidak syukur nikmat, menggunakan nikmat secara tidak baik (orang Islam bisa masuk kategori ini). 6). Kafir murtad: kembali kafir setelah beriman (keluar dari Islam). 7). Kafir Ahli Kitab: non-muslim yang percaya kepada nabi dan kitab-kitab-Nya yang diturunkan kepadanya. Mun'im A. Siiry (ed.), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Cet. II, (Jakarta: Paramadina & The Asia Foundation, 2005), hlm. 156-157.

Tentu kesalahan epistemologis paling mendasar itu akan berbuntut pada keputusan selanjutnya dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukumnya.

Kedua, pernikahan beda agama boleh dilakukan tetapi makruh. Yakni, pernikahan beda agama boleh atau tidak dilarang untuk dilakukan namun sebaiknya tidak dilakukan. Jenis hukum kedua ini diperkuat oleh para ahli fiqih secara luas namun tidak menjadi mayoritas dari pendapat-pendapat hukum nikah beda agama. Karena sebagian sahabat menganut pendapat ini, di antaranya oleh Abdullah putra Umar bin Khatthab. Imam Malik dan para pengikut mazhab Maliki juga memperbolehkan pernikahan beda agama. Al-Qurthubi pernah mengutip perkataan Imam Malik sebagai berikut; “Meskipun Allah Ta’ala telah menghalalkan pernikahan laki-laki yang menganut Islam dengan wanita Ahlul Kitab akan tetapi mengandung celaan.”⁴⁸ Kita bisa memahami pendapat Imam Malik ini sebagai sebuah catatan atau peringatan saja. Bahwa, pernikahan beda agama itu tidak dilarang namun di masyarakat yang belum umum menganutnya atau ekstrim dalam beragama maka posisi kebenarannya menjadi minoritas. Pendapat ini juga didukung oleh Madzhab Hanafi, Hanbali, dan Syafi’i yang turut menegaskan membolehkan pernikahan tersebut dilangsungkan antara seorang muslim menikah dengan orang kafir yang memiliki kitab samawi, seperti yahudi dan Nasrani. Namun mereka tidak membolehkan muslimah menikah dengan mereka.⁴⁹ Paling penting bahwa sebagaimana Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan hambali melarang keras menikah dengan orang kafir yang memiliki kitab seperti majusi.⁵⁰

Oleh karena itu, yang aneh dan minoritas (meskipun boleh) bisa menjadi pergunjingan atau bahan pembicaraan di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan Imam Syafi’i memberikan batasan tentang kemakruhan hukum pernikahan beda agama. Yakni, hukumnya makruh laki-laki Islam menikah

⁴⁸ M. Karsayuda, *ibid.*, hlm. 239.

⁴⁹ Judul Asli *Durus fi al-Fiqh Al-Muqaran*, terbitan Majma Al-Syahid al-Shadr al-ilmu, cet.1 Qum, Iran 1985. M. Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab Syafi’i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja’fari Jilid III, Cetakan I*, (Jakarta; Penerbit Cahaya, 2007), hal. 354 sub bahasan *Nikah (Perbedaan Agama)*.

⁵⁰ *ibid*, hal. 355.

dengan perempuan Ahli Kitab ketika masih ada perempuan Islam.⁵¹ Kita bisa memahami alur berpikir Imam Syafi'i ini dengan suatu penjabaran bahwa ketika tidak dijumpai perempuan Islam (hanya ada Ahli Kitab) maka hukum makruh tidak diberlakukan. Bisa jadi ketika hanya ada perempuan Ahli Kitab hukumnya menjadi sunah (boleh) atau bahkan sampai derajat diharuskan atau wajib sebagaimana ragam hukum pernikahan antara laki-laki Islam dengan perempuan Islam.

Ketiga, pernikahan beda agama adalah halal atau boleh secara mutlak. Tidak ada larangan untuk menikah beda agama selama tidak ada perubahan hukum akibat sebagaimana tidak bolehnya pernikahan sesama orang Islam. Sedangkan hukum dibolehkannya (halal) pernikahan beda agama (Ahli Kitab; Yahudi maupun Nasrani) dengan laki-laki beragama Islam ini telah diakui oleh mayoritas (kebanyakan) fuqaha. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa semua fuqaha sepakat berpendapat bahwa laki-laki yang memeluk Islam boleh menikah dengan perempuan yang memeluk Islam yang tinggal dan menetap dalam negeri Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli fiqh seperti al-Jashshosh, Ibnu Qudamah, dan Ibnu al-Mundzir.

Pendapat tadi itu mendasarkan diri pada Q.S. al-Maidah [5] ayat 5 yang menghalalkan makanan (sembelihan) dan makanan dari Ahli Kitab sedemikian pula halal wanita-wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya. Kemudian, hadits nabi sebagaimana diperjelas Ar-Rozi, yang membolehkan laki-laki Islam menikahi perempuan Ahli Kitab, tapi tidak untuk wanita Majusi. Serta orang Islam boleh makan hewan sembelihan Ahli Kitab namun tidak untuk sembelihan orang Majusi. Kemudian berdasar pula perilaku sahabat. Seperti, Ustman bin Affan yang menikahi Nailah al-Kalbiyyah (Nasrani) dan Tholkah bin 'Ubaid menikahi perempuan Yahudi dari Syam. Perbuatan ini tidak ada yang menyanggah oleh para sahabat. Artinya, disepakati oleh semua sahabat.⁵²

⁵¹ *Op.cit.*

⁵² *Ibid.*, 236-238.

Dari pendapat para tokoh dan fuqoha yang punya kapabilitas, mumpuni, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa hukum dalam pernikahan tidak pernah satu, entah di dalam satu agama maupun lintas agama. Namun, beragam sebagaimana pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Dengan catatan, bahwa suatu hasil ijtihad dalam penentuan hukum tidak akan batal atau dibatalkan oleh ijtihad lain yang datang setelahnya; *al-ijthadu la yuntiku bi al-ijthad*, suatu ijtihad tidak batal oleh ijtihad lain.

BAB III

KEHARUSAN NIKAH SEAGAMA DI INDONESIA

A. Pernikahan Seagama

Pernikahan yang terjadi di internal pemeluk agama masing-masing atau pernikahan seagama disadari atau tidak disadari telah menjadi kebiasaan umum atau *mainstream* masyarakat kita. Seperti pernikahan perempuan dan laki-laki yang sama beragama Islam, pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang sama-sama beragama atau satu aliran kepercayaan; antara sama-sama penganut Kristen dengan Kristen, Protestan dengan Protestan, Hindu dengan Hindu, Budha dengan Budha, Konghucu dengan Konghucu, Suku Samin dengan Suku Samin, serta pernikahan sesama aliran kepercayaan bentuk lain yang belum diakui sebagai agama secara formal oleh negara. Kebiasaan itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah – tengah masyarakat kita. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan seagama atau sekepercayaan itu sendiri pun tidak semulus yang kita bayangkan. Misalnya, umat Islam, sering kali terjadi konflik internal dan konflik batin pelaku, keluarga, dan masyarakat ketika hendak menikah namun pasangannya dari aliran yang berbeda atau mengikuti organisasi massa (ormas) ke-Islam-an yang tidak sama. Misalnya, pasangan antara pengikut Syi'ah dengan Sunni, Syi'ah dengan Mu'tazilah, Mu'tazilah dengan Sunni, dan sebagainya. Di Indonesia, menjadi kendala pula misalnya ingin melangsungkan pernikahan antara individunya yang mengikuti ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah dengan Front Pembela Islam, Ahmadiyah dengan HTI, dan lain sebagainya.

Pernikahan sesama orang Islam (laki-laki Islam dan perempuan Islam) saja sudah mengalami kendala sakralisasi atas organisasinya masing-masing. Jika menggunakan satu hukum pernikahan hanya boleh sesama Islam, maka barangkali “dilarang” suatu pernikahan sesama pasangan yang beragama

Islam namun dari ormas Islam yang berbeda. Melihat dari fenomena dan gejala umum perilaku umat Islam seperti ini, problemnya tidak terletak pada hukum pernikahan yang harus dipatuhi dalam bentuk seagama. Namun, tidak adanya keterbukaan dan keikhlasan yang benar-benar tulus menerima perbedaan yang ada. Pengaruhnya, “tidak boleh” ada yang berbeda dalam pernikahan umat Islam dari pakem bahwa pernikahan orang Islam harus dengan orang Islam pula. Di sini yang sering disebut sebagai eksklusifisme beragama. Yakni, praktek keberagamaan yang tertutup dan tidak membuka diri dari hal-hal lain di luar dirinya atau sesuatu yang berbeda. Kegiatan menutup diri dalam beragama ini diperkuat dengan *truth claim* dalam agama masing-masing atau dalam aliran ormas masing-masing bahwa dirinya yang paling benar. Kira-kira paling layak masuk ke surga dengan segala aturan dan tata cara beragamanya yang benar sebagai tiket “satu-satunya” untuk masuk ke surga.

Eksklusifisme merupakan praktek keberagamaan yang tertutup dan tidak membuka diri dari hal-hal lain di luar dirinya atau sesuatu yang berbeda. Para pendukung dialog antar agama atau silaturahmi antar agama, eksklusifisme dianggap tidak bisa menjawab tantangan-tantangan masalah keagamaan yang sifatnya tak seragam atau plural. Ketidakmampuan eksklusifisme beragama dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam keragaman agama berkaitan dengan sifat eksklusifnya yang memandang dari satu pihak saja. Tidak melihat masalah dari ruang lain yang di mana di ruang lain ini akan dapat dijumpai “kebenaran-kebenaran lain”. Yang bahkan “kebenaran lain ini” barang kali akan menjadikan “kebenaran semula” dari paham eksklusifisme menjadi tidak tepat atau bahkan tidak benar. Begitu tertutupnya paham eksklusifisme beragama, maka di mana-mana sering menimbulkan konflik antar agama atau antar umat beragama. Baik itu konflik dalam perdebatan dan sengketa pengetahuan keagamaan, misalnya sering kali munculnya tuduhan sesat bagi yang berbeda atau bahkan dituduh sudah keluar dari Islam. Maupun konflik keberagamaan secara fisik. Misalnya, kekerasan

AKKBB, pembakaran gereja, pengrusakan fasilitas hak milik dan pengusiran jama'ah Ahmadiyah di Jakarta.

Eksklusifisme beragama yang demikian sempit sehingga membatasi diri dan membuat arus pemikiran bahwa pernikahan pun dilakukan secara eksklusif; tertutup hanya untuk sesama Islam. Berbeda dengan cara beragama yang bersifat inklusif dan pluralis. Inklusifisme beragama mengakui bahwa dalam agama-agama lain terdapat juga suatu tingkat kebenaran, tetapi puncak kebenaran ada dalam agama pendukung inklusifisme. Keluargan inklusifisme dalam memberikan kemungkinan kebenaran dalam agama-agama lain, berarti inklusifisme memandang ada kemungkinan kebenaran pula dalam setiap aliran keagamaan. Meskipun aliran keagamaan ini berbeda dengan *mainstresam* atau sering kali dianggap sesat pasti di sisinya ada kebenaran-kebenaran yang tidak dilihat oleh orang yang fanatik buta. Sedangkan pluralisme beragama masih memandang bahwa semua agama, meskipun dengan jalan masing-masing yang berbeda, pasti dalam rangka menuju satu tujuan yang sama; Yang absolut, Yang terakhir dan Yang riil.¹ Yang terakhir, Yang absolut, dan Yang riil itu bisa disebut sebagai sesuatu Yang transenden. Tidak pernah ada jaminan mutlak bahwa hanya ada satu jalan yang akan berhasil mengantarkan ke Yang mutlak itu.

Ibaratnya, ada lima orang ingin ke Simpang Lima Kota Semarang dari salah satu kampung yang sama di Jakarta. Masing-masing naik sepeda motor, pesawat terbang, bus umum, kereta api, dan berjalan kaki. Mereka berangkat pada tempat dan waktu yang bersamaan. Tidak akan pernah ada jaminan mutlak bahwa yang naik pesawat terbang akan sampai tujuan lebih dulu, disusul pengendara motor, lalu naik kereta api, bus umum, dan terakhir yang berjalan kaki. Masing-masing dapat mengalami kendala atau halangan sementara (mogok dan macet) atau halangan permanen (kecelakaan dan meninggal dunia). Maka, siapapun mempunyai peluang untuk sampai lebih

¹ Mun'im Sirry (ed.), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Cet. VII, (Jakarta: Paramadina & TAF, 2005), hlm. 64-65.

dahulu di Simpang Lima Semarang. Tidak ada salah satu orang pun yang bisa memonopoli kondisi yang tidak pasti. Andaikan, Simpang Lima Semarang itu adalah kebenaran atau surga, maka diantara mereka siapa yang lebih dahulu atau bisa mencapainya? *Wallahu a'lam*. Maka dari itu, dengan dibatasinya secara 'mutlak' bahwa pernikahan yang sah dalam Islam ketika harus dilaksanakan seagama, sama halnya dengan orang yang memutlakkan siapa diantara lima orang tadi yang akan berhasil sampai atau lebih dulu sampai di Simpang Lima Semarang.

B. Pasal-Pasal Aturan Nikah Harus Seagama

Mainstream masyarakat yang mengharuskan menikah sesama agama ternyata juga mendapat dukungan negara melalui aturan-aturannya. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian, dikenal dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan No. 1 / 1974) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 (PP. RI No. 9 / 1975) yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Sedangkan dukungan dari para "agamaan-negara" bisa dilihat pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melegitimasi pernikahan harus dilaksanakan seagama antara laki-laki Islam dengan perempuan Islam.

UU Perkawinan No. 1 / 1974 diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto dan disahkan pula di Jakarta tanggal 2 Januari 1974 oleh Menteri / Sekretaris Negara Republik Indonesia Mayor Jenderal TNI Sudharmono, S.H. UU Perkawinan No. 1 / 1974 ini sampai Bab XIV yang terdiri dari 67 pasal. UU Perkawinan No. 1 / 1974 baru dilaksanakan pada 1975 setelah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 (PP. RI No. 9 / 1975) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP. RI No. 9 / 1975 diundangkan di Jakarta tanggal 1 April 1975 oleh Presiden RI

Soeharto² dan ditetapkan di Jakarta tanggal 1 April 1975 oleh Menteri / Sekretaris Negara Republik Indonesia Mayor Jenderal TNI Sudharmono, S.H. tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974 ini sampai Bab X dan terdiri dari 49 pasal.

Dari UU Perkawinan No. 1 / 1974 dan PP. RI No. 9 / 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974 dapat diketahui pasal-pasal yang menganggap sahnya perkawinan ketika dilaksanakan oleh mempelai yang menganut agama sama. Pernikahan yang tidak dilaksanakan seagama tidak sah menurut negara dan agama negara. Artinya, agar bisa dianggap sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dan mendukung pemerintah yang bijak, oleh UU Perkawinan, warga negara dipaksa dan diharuskan menjalani pernikahan yang sah, yakni ketika hanya dilaksanakan seagama. Poin-poin dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974 dan PP. RI No. 9 / 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974 yang berkaitan dengan pernikahan harus seagama dapat dijabarkan berikut ini.

1. UU Perkawinan No. 1 / 1974

Dapat dijumpai dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974 tentang keharusan menikah seagama dan di berbagai pasalnya yang mengkondisikan WNI ke arah keharusan pernikahan seagama, diantaranya:

Di Bab I tentang Dasar Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

UU Perkawinan No. 1 / 1974 Pasal 2 Ayat (1) tadi memberikan aturan formal tentang sahnya pernikahan menurut negara ketika oleh pasangan calon suami dan istri dilaksanakan di internal agama atau kepercayaan masing-

² Ketika mengundang UU Perkawinan No. 1 / 1974 Soeharto sebagai Presiden RI masih memakai *title* Jenderal TNI. Namun, dalam mengundang PP. RI No. 9 / 1975 Presiden RI Soeharto sudah tidak memakai *title* Jenderal TNI

³ Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm. 96.

masing. Ketika ada yang berkeinginan menikah namun ternyata agamanya berbeda, maka agar sah menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974, salah satu calon mempelai harus rela masuk agama yang sama dengan calon pasangan suami atau istrinya. Begitu pula, pernikahan yang dilaksanakan oleh penganut aliran kepercayaan atau agama yang belum diakui oleh NKRI, pelaksanaan perkawinan harus mengikuti aturan di dalam kepercayaan itu. Jika calon mempelai istri dan suami berbeda aliran kepercayaan, agar sah secara formal menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974 maka salah satu calon mempelai harus mengikuti aliran kepercayaan calon mempelai satunya sehingga kepercayaan keduanya seragam (sama). Cara seperti itu mungkin saja dilakukan dan dapat dinyatakan sah menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan No. 1 / 1974. Sedangkan di dalam Ayat (2) Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 / 1974 bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah juga ketika dibukukan dalam bentuk Pencatatan Pernikahan.

Di Bab II tentang Syarat-Syarat Perkawinan, Pasal 6 Ayat (6), disebutkan:

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴

Dalam syarat-syarat perkawinan seperti ada mempelai berdua, wali, dan batasan umur yang hendak menikah, meskipun semuanya ada dan komplis tetapi syarat-syarat tersebut tidak akan diberlakukan ketika ada hukum di masing-masing agama dan kepercayaan yang menghalangi dilangsungkan pernikahan. Misalnya, hukum agama yang mensyaratkan wali nikah harus dalam satu agama atau satu kepercayaan dengan mempelai berdua. Jika itu tidak ada, hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, ada perbedaan agama dan kepercayaan antara wali dan mempelai, supaya pernikahan sah sebagaimana UU Perkawinan No. 1 / 1974, walinya diganti atau bisa pindah agama atau kepercayaan menyesuaikan

⁴ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, Ibid.*, hlm. 97.

agama kedua calon mempelai yang hendak kawin atau kedua calon mempelai yang menyesuaikan wali.

Masih Bab II, di Pasal 8, tentang perkawinan yang dilarang menurut huruf f., disebutkan:

f. mempunyai hubungan yang oleh agama atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁵

Hubungan yang oleh agama atau aturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana Bab II Pasal 8 huruf f UU Perkawinan No. 1 / 1974 termasuk pasangan calon mempelai yang ingin menikah namun berbeda agama. Meskipun hukum agama atau kepercayaan mereka membolehkan mereka menikah dan sah (walau berbeda agama dan atau kepercayaan) namun menurut aturan lain yang berlaku (UU Perkawinan No. 1 / 1974) dilarang kawin. Jika perkawinan tetap dilangsungkan, maka tidak sah (karena dilarang) menurut pandangan UU Perkawinan No. 1 / 1974.

Disebutkan pula oleh UU Perkawinan No. 1 / 1974 Bab II tentang Pencegahan Perkawinan, Pasal 13, yakni:

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁶

Di pasal sebelumnya, Bab II Pasal 6 Ayat (6), tidak dianggap memenuhi syarat-syarat perkawinan jika hukum masing-masing agamanya menentukan ada syarat yang tidak sah. Misalnya, hukum Islam *mainstream* tertentu yang patuh kepada kekuasaan, mengharamkan pernikahan laki-laki Islam dan perempuan Ahli Kitab. Meskipun ada hukum Islam *mainstream* mayoritas *fuqaha* membolehkan pernikahan tidak seagama (dengan Ahli Kitab). Maka pendapat mayoritas *fuqaha* tidak dianggap benar dan pernikahan dengan Ahli Kitab tidak sah dan terlarang menurut Bab II Pasal 13 UU Perkawinan No. 1 / 1974, dan dilarang pula menurut hukum Islam *mainstream* yang patuh pada kekuasaan. Agar pernikahan tidak dicegah, tetap harus dilaksanakan seagama supaya dianggap sebagai WNI yang baik.

⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

⁶ *Op.cit.*

Pasal lain yang mendukung Pasal 13 ini ada di Bab IV tentang Batalnya Perkawinan Pasal 22, yang berbunyi:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁷

Perkawinan yang terjalin dalam janji pernikahan (*aqad*) dapat pula dibatalkan jika yang menikah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bila suatu masa kedua pasangan ini berbeda agama maka perkawinan dapat dibatalkan. Karena menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974 Pasal 2 Ayat (1) tidak memenuhi syarat-syarat syah perkawinan. Yakni, pernikahan yang sah harus seagama. Meskipun hukum agama atau kepercayaan membolehkan, menghalalkan, dan mengesahkan pernikahan yang tidak seagama, oleh UU Perkawinan No. 1 / 1974 pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Agar tidak dibatalkan, pernikahan harus dilaksanakan seagama atau sekepercayaan.

Terakhir, disebutkan pula dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974 Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, Pasal 29 Ayat (2), yaitu:

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁸

Jelas, pernikahan yang sah menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974 adalah yang harus seagama. Itu berimbang pula dalam batas-batas hukum perjanjian perkawinan yang sah. Misalnya, dibolehkannya (sah) oleh hukum agama dan hukum kepercayaan pernikahan yang tidak seagama atau tidak sekepercayaan, sah pula perjanjian dalam perkawinan ini. Hukum agama dan hukum kepercayaan yang demikian tetap tidak berlaku sah di hadapan UU Perkawinan No. 1 / 1974. Agar perjanjian perkawinan sah menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974 maka tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Maka, pernikahan harus seagama; karena perjanjian yang dibuat tidak akan melanggar batas-batas hukum UU Perkawinan No. 1 /

⁷ *Ibid.*, hlm. 100.

⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

1974 dan sebagian kecil hukum agama pendukung UU Perkawinan No. 1 / 1974.

2. PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974)

Perlu pula dijabarkan pasal-pasal PP. RI No. 9 / 1975 yang menjurus pada perkawinan harus dilaksanakan seagama. Yaitu:

Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b, disebutkan:

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) ...
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.⁹

Tentang Pencatatan Perkawinan ada persoalan syarat-syarat perkawinan. Dalam Pencatatan Perkawinan harus diteliti pula oleh Pejabat Pencatat tentang kesamaan agama atau kepercayaan pasangan yang hendak menikah. Jika agama pasangan calon mempelai sama, Pencatatan Perkawinan dapat dilakukan Pegawai Pencatat dan perkawinan sah menurut *legal formal*. Perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat berarti tidak sah menurut *legal formal*. Agar pernikahan dinyatakan memenuhi syarat --karena syarat-syaratnya diteliti Pegawai Pencatat—maka harus dilaksanakan seagama. Meskipun hukum agama mensyaratkan tidak harus seagama, syarat-syarat pernikahan tersebut tetap dianggap tidak lolos seleksi menurut PP. RI No. 9 / 1975.

Masih Bab II, dalam Pasal 8, dapat dipahami bagaimana pernikahan yang sah menurut sahnya pencatatan nikah, yaitu:

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor

⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.¹⁰

Pasal 8 ini dapat ditela'ah makna redaksi tiada “suatu halangan perkawinan” sebagai salah satu alasan bahwa perkawinan itu bisa dicatat dan dinyatakan sah oleh UU Perkawinan di Indonesia. Pernikahan yang hendak dilangsungkan pasangan mempelai yang tidak seagama maka termasuk “halangan perkawinan”. Maka, tidak boleh dicatat atau ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan. Karena itu, agar tidak ada “suatu halangan perkawinan” sehingga perkawinan dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat, maka harus dilangsungkan pernikahan seagama. Pencatatan juga sebagai bukti pernikahan itu tidak terlarang atau sah menurut PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974).

Tertera pula dalam Bab III (Tata Cara Perkawinan), Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3), yakni:

- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.¹¹

Pasal ini memberikan keterangan kepada kita bahwa perkawinan yang tata caranya diakui keabsahannya di hadapan hukum perkawinan Negara Indonesia adalah yang caranya dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, tata cara perkawinan yang sah adalah tata cara perkawinan menurut aturan satu agama atau satu kepercayaan. Dalam pandangan Pasal 2 Ayat (10) tadi, tidak sah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dua agama (pasangan calon mempelai berbeda agama). Agar pernikahan diakui dan bisa dilaksanakan di hadapan aparaturnegera (Pegawai Pencatat Pernikahan) dan sah menurut hukum negara, pernikahan harus seagama.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 118.

¹¹ *Op.cit.*

Perlu dipahami secara cermat pula Bab V (Tatacara Perceraian), di Pasal 14, disebutkan di sini:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan ini.¹²

Karena perkawinan yang sah dan diakui negara itu yang seagama atau sekepercayaan, dalam Pasal 14 ini alasan yang dapat dipergunakan suami untuk menceraikan istrinya adalah ketika sang istri berbeda agama. Artinya, pernikahan batal. Namun, tidak ada alasan bagi suami menceraikan istrinya selama masih seagama meskipun sang istri masih sangat kurang dalam pemahaman agama (muallaf). Karena kekurangan istri dalam memahami agamanya merupakan bagian kewajiban suami untuk mendidik dan mengajarnya. Bukan dijadikan alasan suami untuk menceraikan istrinya. Untuk menghindari perceraian akibat suami atau istri berpindah (beda) agama, maka kondisi pernikahan harus sesuai PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), yakni harus seagama.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991)

KHI berasal dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres. RI No. 1 / 1991) kepada Menteri Agama yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991 oleh Presiden RI Soeharto¹³ dan disalin sesuai aslinya oleh Sekretaris Kabinet RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Bambang Kesowo, S.H., LL.M. Inpres. RI No. 1 / 1991 berisi dua tugas Menteri Agama RI H. Munawir Sjadzali. *Pertama*, Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari; a. Buku I tentang Hukum Perkawinan; b. Buku II tentang Hukum Kewarisan; c. Buku III

¹² *Ibid.*, hlm. 119.

¹³ Sekali lagi Presiden RI Soeharto dalam mengundang tidak menggunakan title Jenderal TNI.

tentang Hukum Perwakafan sebagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. *Kedua*, Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ditindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 (Keputusan Menteri RI No. 154 / 1991) Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1991 oleh Menteri Agama RI H. Munawir Sjadzali, Keputusan Menteri RI No. 154 / 1991 ini mencapai Bab V dan terdiri dari 229 pasal.

Di KHI ada pula pasal-pasal sebagai kekuatan negara yang mengharuskan warganya menikah sesuai agama Islam (seagama), bukan pernikahan beda agama. Hanya perkawinan antara pasangan calon suami dan istri dari orang Islam yang dianggap sah menurut KHI. Yakni, laki-laki Islam menikah dengan perempuan Islam. Di luar ketentuan KHI, perkawinan dapat dinyatakan tidak sah dan sebagian hukum Islam *mainstream* pendukung KHI pun akan menyatakan tidak sah. Meskipun *fuqaha* mayoritas membolehkan, bahkan menghalalkan perkawinan yang tidak seagama. Pasal-pasal tersebut, antara lain:

Di dalam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 4, disebutkan:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁴

Membaca sekilas pasal ini saja, dapat pahami secara langsung dan begitu mudah dicerna, bahwa perkawinan di dalam internal Islam itu sendiri akan dinyatakan sah oleh negara bilamana hukum Islam yang dipakai itu adalah jenis hukum Islam yang mengikuti dan menyamakan diri (sadar diri) ketika berhadapan dengan UU Perkawinan No. 1 / 1974 Pasal 2 Ayat (1) yang mengharuskan penghukuman perkawinan yang sah hanya ketika dilakukan

¹⁴ Depag RI., *ibid.*, hlm. 136.

sesuai agama masing-masing. Yakni, hukum perkawinan di dalam Islam yang dianggap sah (baca, benar) adalah yang hanya sebatas perempuan Islam menikah dengan laki-laki Islam. Sedangkan hukum pernikahan dalam Islam yang beragama, misalnya boleh menikah dengan Ahli Kitab, dalam sudut pandang kebenaran formal negara (UU Perkawinan No. 1 / 1974 *plus* KHI) ini dinyatakan tidak sah (salah, tidak diakui kebenarannya sebagai varian hukum Islam). Maka, yang bercita-cita menikah secara sah menurut negara saja (KHI hanya membeo), pernikahan harus dilakukan segama atau sesama orang Islam.

Untuk memperkuat Pasal 4 di Bab II KHI, dilanjutkan dengan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), masih dalam bab yang sama:

- (1) Agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954.¹⁵

Ketika dikaitkan dengan Pasal 4 Bab II KHI, pasal ini mengkondisikan maksud dalam Pasal 4 Bab II KHI dalam kutipan di atas. Perkawinan yang boleh mendapatkan jaminan negara (dalam KHI) bagi masyarakat Islam, ketika itu dicatat. Sedangkan yang tidak dicatat maka perkawinan yang dilakukan masyarakat Islam tidak mendapat jaminan dari negara. Kalau suatu saat terjadi sesuatu dalam perkawinannya, negara tidak menjamin akan membantu atau negara juga tidak menjamin keselamatan pernikahan yang tidak dicatat bagi kejahatan masyarakat. Misalnya, oknum masyarakat yang usil ingin merebut istrinya karena dianggap belum menjadi istri dari suami tersebut akibat tidak dicatatkan. Sedangkan, yang akan dicatatkan itu pernikahan sesama orang Islam. Maka, ketika ada istri dari pernikahan berbeda agama yang direbut oleh orang jail karena dianggap bukan suami istri sah (menurut negara, KHI), negara bisa lepas tangan atas masalah serius ini. Oleh karena itu, agar negara mau menjamin perkawinan bagi masyarakat Islam, perkawinan itu harus dilaksanakan seagama (sesama orang Islam), yang demikian itulah yang sah dan yang dicatat.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 137.

Pengkondisian pernikahan harus seagama juga dilakukan negara (dan KHI) dengan membentuk Pegawai Pencatat Nikah. Bisa dilihat dalam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2). Yakni:

- (1) Untuk memehuni ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁶

Adapun Pegawai Pencatat Nikah akan melaksanakan tugas menghadapi dan mengawasi pernikahan yang dilakukan antara laki-laki Islam dengan perempuan Islam. Di luar pernikahan jenis ini, tidak akan dijadikan pengawasan oleh Pengawas Pencatat Nikah. Artinya, pernikahan tersebut tidak sah menurut negara-KHI dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar perkawinan itu disaksikan dan diawasi Pegawai Pencatat Nikah sehingga dinyatakan berkekuatan hukum oleh negara-KHI, maka perkawinan harus seagama (perempuan Islam dengan laki-laki Islam). Tidak diberikan ruang dalam negara akan pernikahan di luar seagama meskipun hukum Islam mengakui boleh dilakukan.

Tidak berhenti di situ, Akta Nikah yang sah berarti pernikahan yang sah menurut negara-KHI. Lihat Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf e, masih dalam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, ialah:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) ...
 - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹⁷

Akta Nikah yang dimaksud sebagai yang sah ketika dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan pengawasan dan menghadapi pernikahan yang dilakukan seagama –antara umat Islam—maka ketika ada pernikahan yang Akta Nikahnya dibuat sendiri karena alasan berlainan agama, misalnya, tetap tidak diakui oleh negara-KHI

¹⁶ *Op.cit.*

¹⁷ *Op.cit.*

sebagai perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bila perkawinan ingin diakui sah oleh negara-KHI maka harus seagama (se-Islam). Dengan begitu Akta Nikah (bukti pernikahan yang sah) akan dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Segala bentuk pengharusan nikah seagama atau se-Islam ini diperkuat pula dalam KHI Bab VI tentang Larangan Kawin Pasal 40 huruf c., yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. ...
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁸

Larangan dalam Pasal 40 huruf c. ini memuat substansi aturan pernikahan yang tidak dilarang itu ketika dilakukan seagama antara pasangan laki-laki Islam dengan perempuan Islam. Pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab (tidak beragama Islam: Nasrani dan Yahudi) yang sebenarnya sah menurut hukum Islam tetap saja dilarang oleh hukum negara-KHI. Sehingga, bisa dipahami, negara-KHI hanya mengakui dan merestui pernikahan yang sesuai dengan keinginannya, yaitu harus seagama; laki-laki Islam menikah dengan perempuan Islam.

Semakin diperjelas pernikahan harus dilaksanakan seagama dalam bentuk larangan Pasal 44 masih Bab VI tentang Larangan Pernikahan. Yaitu:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁹

Muncul lagi larangan dalam Pasal 44 Bab VI KHI ini mengandung maksud bahwa pernikahan yang tidak dilarang dan diakui sah oleh negara-KHI ialah pernikahan yang dilangsungkan seagama. Yaitu, perempuan Islam hanya menikah dengan laki-laki Islam.²⁰

¹⁸ *Ibid.* 143.

¹⁹ *Op.cit.* hlm. 143.

²⁰ Jika mayoritas *fuqaha* membolehkan pernikahan laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menjaga diri dan kehormatannya, dengan alasan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang akan mempengaruhi keagamaan keluarga dan keturunannya. Namun, jika alasannya demikian, perlu dipikir ulang di konteks masyarakat yang tradisinya berbeda. Di mana masyarakat ini yang menjadi pimpinan dan penentu, termasuk keberagaman anak dan keluarga adalah perempuan, maka bagaimana jika yang

Tidak sekufu memang tidak menjadi alasan pencegahan perkawinan. Namun, jika sekufu itu diukur dalam agama, akan disebutkan KHI dalam Bab X tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 61, yaitu:

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al dien*.²¹

Perkawinan tidak boleh dilaksanakan karena tidak sekufu yang diakibatkan perbedaan agama. Misalnya, pernikahan laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab (tidak beragama Islam) harus dicegah oleh aturan negara-KHI atas alasan tidak sekufu karena perbedaan agama. Meskipun ada *fuqaha* yang membolehkan pernikahan laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab, pendapat *fuqaha* yang semacam ini tidak berlaku, tidak diakui, tidak sah, dan tidak benar di hadapan aturan negara-KHI. Pendapat *fuqaha* yang seperti ini harus dianulir oleh KHI. Sehingga pernikahan tidak akan dicegah oleh aturan negara-KHI akibat tidak sekufu dengan ukuran lain, karena yang sekufu itu adalah pernikahan harus seagama.

Dilanjutkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 67 KHI, berturut-turut yaitu:

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.²²

Salah satu pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ialah ketika pernikahan tidak memenuhi syarat sah seagama atau sekufu (perempuan Islam dengan laki-laki Islam). Agar tidak dicegah, pernikahan harus dilaksanakan sekufu atau pernikahan harus seagama. Pencabutan pencegahan perkawinan bisa dengan menarik kembali

dihukumi yang boleh menikah itu perempuan Islam dengan laki-laki Ahli Kitab? Bukan perempuan Ahli Kitab dengan laki-laki Islam. Hal ini perlu ijtihad dari para pemikiran yang terbuka, jernih, hati yang lebih bersih, yang kuat imannya.

²¹ *Ibid.*, hlm. 146.

²² *Ibid.*, hlm. 147.

permohonan pencegahan perkawinan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Agama. Contohnya, pencegahan atas perkawinan tadi, misalnya akibat tidak sekufu atau tidak seagama, bisa dicabut ketika pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan sudah sekufu (beralih agama untuk menyamakan agama); perempuan Islam menikah dengan laki-laki Islam. Pasal-pasal tersebut menggiring masyarakat bahwa pernikahan harus seagama.

Kemudian, pada Pasal 68 dan Pasal 69 Ayat (1), berturut-turut:

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

(1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.²³

Selain tidak boleh melangsungkan dan membantu melangsungkan perkawinan yang terjadi pelanggaran ketentuan formal menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974, misalnya dalam Pasal 2 Ayat (1); pasangan yang ingin menikah berbeda agamanya, Pegawai Pencatatan Nikah juga bertugas menolak melangsungkan pernikahan tersebut. Pegawai Pencatat Nikah akan melangsungkan, membantu melangsungkan, dan mengiyakan melangsungkan perkawinan dengan mensyaratkan pernikahan itu harus seagama.

Identifikasi pernikahan yang sah di Indonesia dan diakui hukum negara-KHI terdapat pada Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Pasal 75 huruf a. dan Bab VI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116 huruf h., berturut-turut yaitu:

Keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.²⁴

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁵

²³ *Op.cit.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 149.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 156.

Dari kedua ketentuan dalam Pasal 75 huruf a. dan Pasal 116 huruf h. KHI tadi, pernikahan akan tetap langgeng dan direstui oleh negara-KHI ketika keberadaan pasangan yang menikah itu masih tetap dalam satu agama. Tidak salah satu atau kedua-duanya kemudian pindah agama yang berbeda. Jika, salah satu atau keduanya pindah agama sehingga berbeda maka perkawinan dapat dibatalkan. Bisa pula ketika sudah dalam ikatan pernikahan, perpindahan agama itu terjadi, dengan catatan menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga maka dapat terjadi perceraian. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pembatalan perkawinan dan perceraian oleh aturan negara-KHI dikarenakan salah satu atau keduanya (suami dan istri) pindah agama, maka kondisi perkawinan harus tetap seagama.

Demikian itulah berbagai aturan negara; UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991) atau KHI, yang mengatur pernikahan warga negaranya di Indonesia. Dari alur pemikiran dalam pasal-pasal tertentu di dalam UU, PP., Inpres dan Keputusan Menteri Agama, tersebut menggiring suatu arus masyarakat Nusantara yang serba heterogen, plural, beragam, dan berbhinneka sebagai keaslian bangsa yang majemuk, untuk menjadi masyarakat yang seragam, tidak boleh berbeda, dan harus tersamakan oleh aturan kekuasaan yang secara lantang dan “kekerasan hukum” mengkondisikan bahwa pernikahan harus seagama.

C. Landasan Argumentasi Penjelas Pasal-Pasal Nikah Harus Seagama

Pasal-pasal dan segenap aturan yang menuntut suatu pernikahan di Indonesia harus seagama diperkuat secara *argumentative* dengan penjelasan-penjelasan rasional tertentu. Sedangkan khusus dalam KHI yang diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam tentu ada alasan-alasan tertentu yang dipakai untuk menguatkan kecenderungan diharuskannya pernikahan menuju hubungan yang seagama. Bukan pernikahan yang beragam agama, berbeda kepercayaan, atau pernikahan antara penganut agama dengan

pengikut aliran kepercayaan. Barangkali sedikit paparan berikut akan memperjelas titik-titik tekan tertentu untuk melegitimasi diharuskannya pernikahan dilaksanakan seagama di Indonesia.

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974

Diperjelas di sini dengan alasan bahwa bagi suatu negara dan bangsa, tak terkecuali Indonesia, mutlak adanya UU Perkawinan Nasional. UU yang sekaligus memuat prinsip-prinsip dan memberikan landasan berbagai hukum perkawinan yang beragam dan telah berlaku di berbagai golongan masyarakat yang tidak sama. Misalnya;

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia* (S. 1993 Nomor 74).
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan KUHP dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUHP.²⁶

Kemudian dengan berdasarkan pada falsafah bangsa Pancasila dan UUD 1945, UU Perkawinan No. 1 / 1974 merupakan wujud dari cita-cita Pancasila dan Kontribusi RI. Sedangkan di lain sisi, merupakan wadah yang menampung segala kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat. UU Perkawinan No. 1 / 1974 dianggap telah mampu menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan dari hukum Agamanya dan Kepercayaannya yang bersangkutan. Di dalamnya memuat tentang tujuan perkawinan, sahnyanya perkawinan, asas perkawinan yang monogami, syarat-syarat sahnyanya

²⁶ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 55-56.

perkawinan, tentang hak dan kewajiban suami dan istri, dan sebagainya. Terutama, UU Perkawinan No. 1 / 1974 itu untuk menjamin kepastian hukum. Karena hukum perkawinan di masyarakat yang berbeda-beda dianggap tidak akan memberikan kepastian hukum sehingga tidak jelas sahnya perkawinan. Namun, perkawinan yang sesuai UU Perkawinan No. 1 / 1974 dapat dipastikan bahwa perkawinan itu sah.

Maka, dengan rumusan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan No. 1 / 1974, sudah tidak ada lagi perkawinan (yang diakui) di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, karena segalanya sudah diatur sesuai UUD 1945 dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan dalam dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974 ini. Oleh karena itu, di sini kita bisa memahami bahwa ketentuan hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang diakui hanya yang sesuai atau (terpaksa) menyesuaikan dengan yang tertera dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974.

Sedangkan dalam Pasal 13 keterangannya sudah jelas, bahwa perkawinan bisa dicegah atau tidak boleh dilaksanakan ketika persyaratan perkawinan tidak terpenuhi; seluruhnya atau sebagian saja. Termasuk ketika perkawinan hendak dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda agama dan atau berbeda kepercayaan, maka dapat dicegah untuk tidak dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut sebagaimana diperjelas dalam pasal-pasal UU Perkawinan No. 1 / 1974. Di dalam Pasal 29 UU Perkawinan No. 1 / 1974, perjanjian pernikahan yang tidak bisa disahkan tidak termasuk dalam kategori taklik-talak. Bila dijabarkan lebih lanjut, sahnya perjanjian perkawinan dan bisa dilaksanakan ketika terjadi sesama agama atau sesama kepercayaan.²⁷

²⁷ Lihat penjabaran Penjelasan atas UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Depag RI, *ibid.*, hlm. 109-113.

PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974)

Sebagaimana tujuan dan berbagai cita-cita yang dimaksud dalam penjelasan UU Perkawinan No. 1 / 1974 dan beberapa pasal-pasal tertentu di atas agar dapat terlaksana, dibutuhkan yang namanya peraturan pelaksana. Yaitu, PP. RI. No. 9 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974. Diantara isinya adalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putusnya perkawinan, pembatalan perkawinan, dan ketentuan suami ingin beristri lebih dari satu.

Untuk Pasal 6 Ayat (1) PP. RI No. 9 / 1975 dianggap cukup jelas tentang syarat-syarat sahnya pencatatan perkawinan di Indonesia. Selain identitas yang menikah jelas, dalam pembahasan ini khususnya persoalan agama, tidak boleh mengalami perbedaan agama antara dua mempelai yang hendak menikah. Maka dengan begitu pernikahan tersebut dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat sekaligus sebagai bukti bahwa pernikahan itu sah menurut aturan negara. Selanjutnya, dalam Pasal 7 Ayat (2), bahwa pembatalan pernikahan akibat ada syarat yang tidak terpenuhi –seperti beda agama—akan dipublikasikan di muka umum. Di dalam pasal ini, alasannya adalah untuk diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya mengenai adanya halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan memberitahukan kepada salah satu dari mereka yang hendak menikah yang datang memberitahukan niat untuk melangsungkan pernikahan.

Ini diperjelas dalam Pasal 8, maksud pemberitahuan itu agar lebih demokratis dan hukum melibatkan peran serta rakyat. Untuk memberi kesempatan kepada umum mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatannya ketika dilangsungkan suatu perkawinan. Yakni, apabila perkawinan yang dimaksud di sini diketahui bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Bisa pula rencana perkawinan yang bertentangan dengan aturan-aturan perundang-undangan lain yang berlaku perlu diketahui dan ditelaah oleh khalayak. Segala yang dilakukan di sini tentu dengan pemikiran *mainstream* yang diakui secara formal dalam simbol hukum

negara. Sebagaimana juga dikatakan dalam Pasal 10, Ayat (2) dan Ayat (3) dengan penjelasan cukup jelas, bahwa perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bisa dicatat secara sah oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. Oleh karena itu, dalam penjelasan Pasal 14, perceraian bisa dilaksanakan jika ketentuan dalam pasal-pasal yang disebut tadi tidak terpenuhi.²⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sebagaimana kemutlakan adanya hukum nasional yang mengatur kehidupan berbangsa secara nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keinginan mutlak ini diperkuat alasan adanya UU No. 14 / 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 / 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), Peradilan Agama (PA) yang berkedudukan sederajat dengan peradilan Negara. Juga atas alasan yang berdasarkan Hukum Materiil yang berlaku di lingkungan PA adalah hukum Islam; hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan. Serta dikuatkan Surat Edaran Biro PA (18 Februari 1958) No. B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i. Adanya UU Perkawinan No. 1 / 1974 dan PP. Perwakafan No. 28 / 1977 yang perlu diperluas termasuk dalam yudisial peradilan. Hukum Materiil tadi dapat dihimpun dalam kerangka yudisial dan buku KHI sehingga dapat dijadikan pedoman hakim di lingkungan Badan PA sebagai hukum terapan. Tujuannya, menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan dan perkara-perkara yang ada di dalam masyarakat.

Dalam penjelasan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan pernikahan harus seagama dapat disebutkan seperti Pasal 4. Mengacu pada

²⁸ Lihat Penjelasan atas PP. RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan dalam Depag RI, *ibid.*, hlm. 127-129.

penjelasan umum di atas pernikahan yang dianggap sah adalah yang menurut hukum Islam sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 / 1974. Di dalam Pasal 5 Ayat (1), perkawinan harus dicatat sebagai jaminan kelangsungan kehidupan masyarakat Islam. Di Pasal 2, yang diberi wewenang mencatat pernikahan Pegawai Pencatat Pernikahan sebagaimana diatur oleh UU. Lalu, di Pasal 6 Ayat (1) melanjutkan, perkawinan yang bisa dicatat ketika berlangsung di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak berkekuatan hukum (penjelasan Pasal 6 Ayat 2). Pasal 7 ini baru diberlakukan setelah berlakunya UU PA. Dalam Ayat 1, bukti adanya pernikahan hanya dengan cara ada Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah. Lalu, Ayat 3 huruf e., perkawinan yang sah dengan bukti Pencatatan Nikah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak mempunyai halangan menikah menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974.

Penjelasan Pasal 40 huruf c. di KHI ini, tidak mengizinkan atau melarang dilangsungkannya pernikahan laki-laki Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Maksudnya, tidak memberi peluang sedikit pun pernikahan laki-laki Islam dengan perempuan tidak beragama Islam yang Ahli Kitab. Sebaliknya, dalam Pasal 44, wanita yang Islam dilarang menikah pula dengan laki-laki yang tidak beragama Islam termasuk Ahli Kitab. Sehingga dalam kedua pasal ini menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya pernikahan dengan Ahli Kitab atau non-Islam lain. Jika pun ada, tidak akan pernah diakui sah oleh aturan negara-KHI. Pelarangan ini pula karena pernikahan dalam Islam menggunakan pertimbangan sekufu. Meskipun sekufu tidak bisa dijadikan batalnya perkawinan, namun dispesifikkan sekufu yang bisa mencegah perkawinan adalah yang tidak seagama (*ikhtilafu al-dien*) sebagaimana Pasal 61. Pencegahan pernikahan harus dilakukan oleh pejabat pengawas pernikahan bila syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi (penjelasan Pasal 64). Selama pencegahan perkawinan tidak dicabut, pernikahan tidak dapat dilaksanakan (penjelasan Pasal 66). Sedangkan, pencabutan pencegahan perkawinan ini bisa dilaksanakan menarik kembali

permohonan pencabutan pernikahan oleh yang mencegah yang dikuatkan keputusan PA (penjelasan Pasal 67).

Meskipun begitu, tetap saja Pejabat Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan dalam pasal-pasal tertentu meskipun pencegahan perkawinan telah dicabut dan tidak ada formalitas pencegahan perkawinan. Yakni, ketika perkawinan melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 10 atau Pasal 12 UU Perkawinan No. 1 / 1974 (penjelasan Pasal 68). Dijelaskan kembali pada Pasal 69, jika Pegawai Pencatat Nikah melihat ada larangan menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974 untuk adanya pernikahan, maka dia harus menolak melaksanakan perkawinan.

Perkawinan bisa batal ketika tiba-tiba salah satu dari pasangan suami istri murtad atau pindah agama (penjelasan Pasal 75 huruf a.). Pindah agama di sini, dapat dipahami pula pindah mengikuti aliran kepercayaan lain yang tidak dianggap agama dalam prosedur dan parameter negara. Perlu dijadikan catatan pula, pindah agama yang dimaksud ketika menyebabkan terjadinya ketidakakuran dalam rumah tangga (penjelasan Pasal 116 huruf h.).²⁹ Namun, meskipun pindahnya agama diantara suami dan istri menjadi berbeda agama tidak menyebabkan keretakan di dalam rumah tangga, atau rumah tangga menjadi lebih akur, damai, dan saling menghargai perbedaan, serta bahagia, tidak dijelaskan dalam pasal-pasal KHI tentang tetap dianggap sahnyanya pernikahan. Di dalam KHI bila kita pahami, menjadi tetap atau lebih baik suatu keluarga ketika istri atau suami pindah agama atau malah semakin retak keluarga itu, tidak akan dipandang oleh KHI. KHI tetap melihatnya sama, pindah agama, murtad, dan pernikahan batal, tanpa catatan apapun.

²⁹ Lihat penjelasan atas Buku Kompilasi Hukum Islam dalam Depag RI, *ibid.*, hlm. 178-179.

BAB IV

WATAK KOLONIAL KEHARUSAN NIKAH SEAGAMA

A. Simplifikasi¹ Hukum Islam dalam Aturan Nikah Harus Seagama

Menggunakan akal pikiran yang jernih, otak yang sehat, hati yang bersih, kepribadian yang luhur, ditambah sedikit saja kerangka penelitian ilmiah tiruan dari Eropa yang *pongah* dan mengandung banyak kelemahan sekali pun, amat sangat jelas, gamblang, dan kasat mata meskipun orang awam yang melihatnya, bahwa para *fuqaha* tidak pernah serempak mewajibkan dan mengharuskan orang Islam menikah dengan orang Islam sebagai syarat-syarat sahnya pernikahan, atau pernikahan yang sah dan baik itu tidak pernah diharuskan dan wajib dilaksanakan seagama Islam. Sebaliknya, bahkan sebagian besar ahli fiqih mem-boleh-kan atau meng-halal-kan atau menge-sah-kan pernikahan dilaksanakan oleh pasangan calon istri dan calon suami yang menganut agama berbeda. Meskipun, sebagian besar ahli fiqih masih membatasi sahnya pernikahan yang tidak harus seagama itu ketika dilaksanakan oleh pasangan calon istri yang menganut agama non-Islam sebatas pada perempuan Ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani dengan pasangan calon suami yang menganut agama Islam.

Dengan alasan yang berdasarkan asumsi dasar kebiasaan atau tradisi masyarakat tertentu (patriarkhi) yang tidak mutlak sifatnya bahwa laki-laki (suami) merupakan kepala (penguasa) rumah tangga, pemimpin rumah tangga, penentu kebijakan dan kebijaksanaan, lebih unggul dan lebih mempengaruhi (*superior*) bagi masa depan seluruh anggota rumah tangga dibanding perempuan (istri), termasuk pengaruh keunggulan (suami) terhadap pendidikan dan keagamaan anak selanjutnya. Kelanjutan silogisme dari asumsi dasar alasan yang patriarkhi ini, karena suami beragama Islam (lebih mendominasi) dibandingkan pihak istri Ahli Kitab (subdominasi), maka

¹ Merupakan langkah sebuah bentuk modernisasi yang memunculkan sebuah unifikasi (kodifikasi) hukum perundang-undangan yang kemudian akan menjadi alat legitimasi (baca: simplifikasi) sekelompok orang (elite) untuk meraih keuntungan berdasarkan kepentingan masing-masing.

keluarga dan keturunan selanjutnya akan memeluk agama Islam dan meniru agama ayah (suami / laki-laki) tersebut.

Namun dimana hukum dibolehkannya menikah dengan Ahli Kitab, jika mempergunakan alasan yang berdasarkan asumsi dasar kebiasaan masyarakat matriarkhi yang tidak mutlak pula sifatnya, bahwa perempuan (istri) merupakan kepala (penguasa) rumah tangga, pemimpin rumah tangga, penentu kebijakan dan kebijaksanaan, lebih unggul dan lebih mempengaruhi (*superior*) bagi masa depan seisi rumah tangga dibanding laki-laki (suami), termasuk pengaruh keunggulan (istri) terhadap pendidikan dan keagamaan anak selanjutnya. Maka kelanjutan silogisme dari asumsi dasar alasan yang matriarkhi ini, karena istri Ahli Kitab; beragama Yahudi atau Nasrani (lebih mendominasi) dibanding suami beragama Islam (subdominasi), maka keluarga dan keturunan selanjutnya akan memeluk agama Yahudi atau Nasrani (Ahli Kitab) dan meniru agama ibu (istri / perempuan). Dalam kasus demikian itu, pertanyaannya, bagaimanakah jika dibolehkan atau disahkannya pernikahan yang tidak harus seagama ketika dilaksanakan oleh pasangan calon istri (perempuan) yang menganut agama Islam dengan calon suami (laki-laki) yang Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani)? Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh perempuan Ahli Kitab dengan laki-laki Islam bagaimanakah jika justru tidak diperbolehkan atau tidak sah atau tidak halal?² Pertanyaan-pertanyaan dari silogisme ‘terbalik’ tadi tentu diperlukan bahasan tersendiri.

Sudah jelas dalam keberagaman hukum Islam yang dikeluarkan oleh para *fuqaha*, bahwa pernikahan yang sah dan halal tidak harus dilaksanakan seagama. Dalam versi *mainstream* pendapat mayoritas fuqaha yang temporal, pernikahan yang tidak seagama pun boleh dan halal dilaksanakan. Yakni, dibatasi pada pernikahan antara perempuan Ahli Kitab yang dapat menjaga diri dan kehormatannya dengan laki-laki Islam –perlu penulis tambah—yang

² Persoalan apakah dibolehkan dan disahkan pernikahan antara perempuan Ahli Kitab dengan laki-laki Islam di konteks masyarakat matriarkhi perlu dikaji lebih lanjut. Mungkin perlu simposium atau pertemuan ahli fiqih dan para mujtahid yang punya keseriusan dan istiqomah dalam membaca kompleksitas masyarakat Islam. Jika diberi kekuatan, kemampuan, dan kesempatan, masalah ini akan peneliti bahas dalam penelitian lain.

juga bisa menjaga diri dan kehormatannya. Dalam analisis ini, penulis masih menggunakan kerangka *mainstream* fiqih, untuk mengkritisi aturan dan hukum keharusan nikah seagama di Indonesia. Paling tidak ada tiga macam pendapat perihal pernikahan yang dilaksanakan secara tidak seagama di dalam Islam.

Pertama, pernikahan yang dilaksanakan secara tidak seagama di dalam Islam baik antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dilarang, tidak boleh, tidak sah, dan haram hukumnya. Hukum haram pernikahan yang tidak seagama Islam ini diperkuat oleh ‘Atho’, yang dianut pula oleh al-Hadi an al-Qosim dari ahli fiqih mazhab Az-Zaidiyah. Bahwa orang ahli kitab sama dengan orang musyrik. Dalil yang dipergunakan oleh ‘Atho’ bahwa disebutkan dalam Tafsir al-Kabir oleh Ar-Rozi, bahwa ‘Atho’ pernah mengatakan: “Perkawinan laki-laki Islam dengan perempuan ahlulkitab diizinkan sebagai *rukhsah* dahulu, karena perempuan yang memeluk Islam masih sedikit. Sekarang perempuan yang memeluk Islam sudah banyak. Karena itu tidak ada alasan lagi memberikan keringanan untuk memperbolehkan pernikahan dengan perempuan ahlulkitab.” Dalil yang dipergunakan ‘Atho’ adalah dilarangnya laki-laki muslim atau beragama Islam menikahi wanita-wanita musyrik sebelum beriman kepada Allah. Artinya, boleh menikahi wanita-wanita tersebut ketika sudah beriman kepada Allah.³ Pendapat ini merupakan sebagian kecil dari pendapat para *fuqaha*.

Kedua, pernikahan yang dilaksanakan secara tidak seagama di dalam Islam, yakni antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan dan sah, tetapi makruh hukumnya. Hukum makruh (boleh tetapi lebih baik tidak dilaksanakan ini) didukung oleh ahli fikih secara luas. Bisa didasarkan pada sebagian sahabat yang menganut pendapat ini, di antaranya oleh Abdullah putra Umar bin Khaththab. Imam Malik dan para pengikut mazhab Maliki juga memperbolehkan pernikahan beda agama. Al-Qurthubi pernah mengutip perkataan Imam Malik sebagai berikut; “Meskipun

3 M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 240-241.

Allah Ta'ala telah menghalalkan pernikahan laki-laki yang menganut Islam dengan wanita Ahlul Kitab akan tetapi mengandung celaan.”⁴ Sedangkan Imam Syafi'i memberikan batasan tentang kemakruhan hukum pernikahan beda agama. Yakni, hukumnya makruh laki-laki Islam menikah dengan perempuan Ahli Kitab ketika masih ada perempuan Islam.⁵

Ketiga, hukumnya boleh, sah, dan halal pernikahan dilakukan secara tidak seagama; antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Pendapat ini diikuti oleh sebagian besar ahli fiqih dan menjadi pendapat mayoritas dalam hukum Islam bahwa pernikahan tidak seagama boleh dilakukan dan halal ketika dilakukan antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab. Karena menjadi pendapat hukum terbanyak di kalangan ahli fiqih, sampai-sampai ahli fiqih seperti al-Jashshosh, Ibnu Qudamah, dan Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa semua fuqaha sepakat berpendapat bahwa laki-laki yang memeluk Islam boleh menikah dengan perempuan yang memeluk Islam yang tinggal dan menetap dalam negeri Islam. Hukum halal nikah tidak seagama dalam Islam ini diperkuat oleh dasar diri Q.S. al-Maidah (5) ayat 5 yang menghalalkan makanan (sembelihan) dan makanan dari Ahli Kitab sedemikian pula halal wanita-wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya. Kemudian, hadits Nabi sebagaimana diperjelas Ar-Rozi, yang membolehkan laki-laki Islam menikahi perempuan Ahli Kitab, tapi tidak untuk wanita Majusi. Serta orang Islam boleh makan hewan sembelihan Ahli Kitab namun tidak untuk sembelihan orang Majusi. Kemudian berdasar pula perilaku sahabat. Seperti, Ustman bin Affan yang menikahi Nailah al-Kalbiyyah (Nasrani) dan Tholkhah bin 'Ubaid menikahi perempuan Yahudi dari Syam. Perbuatan ini tidak ada yang menyanggah oleh para sahabat. Artinya, disepakati oleh semua sahabat.⁶

Dari pendapat para ulama tentang pernikahan yang tidak seagama di dalam Islam tadi, yakni antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), paling tidak ada tiga buah pendapat hukum; dilarang

⁴ M. Karsayuda, *ibid.*, hlm. 239.

⁵ *Op.cit.*

⁶ *Ibid.*, 236-238.

sekaligus haram (pendapat minoritas ahli fiqih), boleh tetapi makruh (pendapat ahli fiqih dikenal luas), dan boleh sekaligus halal hukumnya (pendapat mayoritas *fuqaha*). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh siapapun atas nama apapun, telah mereduksi keragaman pendapat *fuqaha* tentang pernikahan yang tidak seagama di dalam Islam; laki-laki Islam dengan perempuan Ahli Kitab, menjadi hukum yang hanya melarang, mengharamkan, apalagi mengecam pernikahan yang tidak seagama dalam Islam sebagai pendapat pakem kekuasaan dan terus dipaksakan terhadap negara adalah tindakan kejahatan intelektual terbesar. Karena tindakan itulah mengkorup pengetahuan, hasil ijtihad, keragaman hukum Islam, dan pencapaian intelektual tinggi dari ahli fiqih yang otoritatif. Tindakan itu juga bukti atas cara berpikir yang dikotomis karena telah melakukan simplifikasi atas perbedaan hukum sebagai hikmah dari Tuhan. Secara garis teologis, penghukuman haram atas pernikahan yang tidak dilakukan secara seagama dalam Islam, adalah pengingkaran atas hikmah-hikmah Tuhan dalam perbedaan sebagai *sunnatullah*.

Biasanya, tindakan seperti ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, karena kepentingan terhadap kekuasaan tertentu sehingga melaksanakan tindakan sesuai dengan kebutuhan kekuatan pemerintah. Sehingga dalam posisi ini oknum tersebut mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya karena telah melakukan legitimasi intelektual yang “seolah otoritatif” untuk membenarkan keinginan-keinginan yang bersifat reduktif, *simplistic*, dangkal, kasar, gersang, dan pongah. Menjadi keuntungan-keuntungan berlebih karena telah dilegitimasi tokoh-tokoh intelektual yang haus kekuasaan atau pikirannya telah digerakkan menjadi arus *mainstream* penguasa sehingga tidak bisa cermat dan kritis menyikapi masalah-masalah di hadapannya.

Sedangkan ketika kita mau secara menyeluruh mengikuti pendapat mayoritas *fuqaha*, maka hukum pernikahan di Indonesia seharusnya membolehkan pernikahan yang tidak seagama. Karena tradisi di dalam hukum Islam kita biasanya mengikuti pendapat-pendapat yang sifatnya mayoritas. Di mana yang demikian dipercaya lebih kuat hasil ijtihad itu, lebih otoritatif, dan

lebih banyak mewakili umat-umatnya. Jika ditambah dengan konteks kultur masyarakat Indonesia, justru kiranya semakin dibolehkan pernikahan yang tidak seagama. Karena mengandung banyak manfaat yang mungkin tidak akan didapat dalam lokalitas lain. Karena lokalitas di Nusantara adalah masyarakat terbuka yang ada di persilangan budaya bangsa-bangsa di dunia yang hilir mudik, nomaden, dan menetap namun kemudian menyatu. Karena di Nusantara lebih mengenal kearifan budaya yang namanya komunalisme (peleburan kedirian) atas keragaman menjadi persatuan yang kokoh dari bangsa-bangsa nusantara dan bangsa-bangsa di dunia yang heterogen.

Tak terkecuali, peleburan kedirian, keakuan, keegoan, dan perilaku narsis itu dalam bentuk pernikahan lintas bangsa, lintas budaya, lintas agama, lintas kepercayaan, dan tidak terbatas warna rambut, kulit, maupun bahasa. Entah bangsa-bangsa itu yang datang untuk menjajah, menjarah, merampok kekayaan alam, atau sekadar melakukan perjalanan, tetapi pernikahan bisa dilakukan meskipun dengan bangsa yang datang untuk memusuhi. Hal seperti ini, pernikahan beda agama dan bangsa, pun tidak diharamkan. Karena mayoritas ulama –spesifik Islam- membolehkan bahkan menghalalkan pernikahan yang berbeda agama di dalam Islam.

Kecuali lokalitas Nusantara yang arif ini dilihat oleh intelektual *marsose*, intelektual kolonialistik, intelektual orientalis, peneliti indonesianis, dan antek-antek intelektual penjajah Eropa Belanda, maka pasti tidak sepakat dengan pernikahan yang tidak seagama. Karena dalam diri mereka muncul kekhawatiran, takut, terancam, dan tidak berdaya menghadapi masyarakat Nusantara yang suka menyatu (meleburkan kedirian / budaya komunal) atas segala perbedaan; bangsa, budaya, agama, dan kepercayaan. Maka, orang-orang yang penakut dan berpikiran sempit itu akan menjadikan Nusantara seragam dengan aturan-aturannya agar bisa dikendalikan dan dimanfaatkan sesuai kehendak. Inilah yang disebut sebagai pengkhianatan intelektual terbesar sepanjang sejarah bangsa-bangsa yang pasti dan terus meminta korban jiwa-jiwa masyarakatnya.

B. Watak Kolonial dalam Hukum Keharusan Nikah Seagama

Tertib serta tatanan hukum⁷ Indonesia yang memilih sistem⁸ dan bentuk kodifikasi seperti yang berlangsung dewasa ini, secara historis tidak dapat dilepaskan dari tradisi hukum yang ditinggalkan kaum penjajah pada masa lalu. Kenyataan itu tidak akan dapat dipungkiri karena kesamaan-kesamaan asli dalam hukumnya masih terlihat jelas sampai sekarang. Daniel S. Lev, mengilustrasikan bahwa negara-negara baru yang mewarisi banyak hal dari pendahulunya di masa kolonial, karena berbagai revolusi yang dibarengi dengan penghancuran total sekalipun dan membuat yang baru sama sekali – meskipun jarang terjadi pada negara-negara baru—tindakan itu tidak dapat menyapu bersih bekas-bekas masa silam. Ketika melihat watak kolonial di negara koloni, Lev apatis akan kemampuan negara koloni menghilangkan pengaruh kolonial di negara baru yang melakukan revolusi dan membuat serba baru. Sifat atau watak kolonial yang mengakar akan terus ada meskipun revolusi membangkitkan dan merubah segala tatanan negara.

Apa yang dideskripsikan Lev tersebut sangat tepat jika ditujukan pada kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sejak dikumandangkan dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang --secara tegas maupun diam-diam, disadari atau pun tidak disadari—telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur (termasuk segala bentuk prosesnya) serta substansinya. Proses meneruskan segala bentuk sisa-sisa tertib hukum masa lalu di Indonesia hingga dewasa ini sangat sulit dihindari karena lebih dari satu abad tatkala Indonesia ini masih disebut *Nederlandsch-Indië* (Hindia Belanda) “telah berlangsung proses

⁷ Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat. Lihat Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 3

⁸ Sistem berasal dari kata “systema” dalam bahasa Yunani artinya keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Satjipto Rahardjo mendefinisikan pemahaman umum tentang sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian – bagian yang berhubungan satu sama lain, dimana bagian – bagian tersebut bekerja satu sama lain secara aktif untuk mencapai tujuan pokok. Adapun sistem sebagai sebuah metode dikenal melalui cara pendekatan terhadap suatu masalah, untuk menyadari. *Ibid*, hlm. 7

introduksi dan proses perkembangan suatu sistem hukum asing ke/di dalam suatu tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi yang otonom. Sistem hukum asing yang dimaksud tidak lain adalah sistem hukum Eropa (khususnya Belanda) yang berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi-Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi, mulai dari ‘Papal Revolution’ hingga Revolusi kaum borjuis-liberal di Perancis pada akhir abad ke-19. Itu sejalan dengan alur sejarah hukum Hindia Belanda yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang terjadi di masa VOC, Daendels, dan masa penjajahan Hindia Belanda.

Transisi politik di era rezim yang otoriter menuju corak rezim lain -- katakanlah ‘demokrasi’—di beberapa negara selalu diikuti koreksi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan yang diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM) direvisi dan digantikan undang-undang yang lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan paling asasi manusia dan menghargai hak-hak individu masyarakat. Itu adalah hakikat dari *constitutional justice* (keadilan konstitusional) yang selalu menjadi ciri khas sebuah transisi politik (juga hukum) di suatu negara. Untuk mengawal proses itu dibutuhkan pemimpin yang mampu memberikan arah (*course of direction*) ke mana transisi akan dibawa. Ia harus mampu mendesain sebuah politik perundang-undangan yang mampu menjawab permasalahan bangsa. Di sebuah negara dengan fragmentasi sosial yang begitu tinggi, seperti Indonesia, di tengah ketidakpastian proses transisi yang sedang berlangsung dibutuhkan seperangkat undang-undang yang dapat memperkuat integrasi sosial, memperkuat kohesi masyarakat, dan membangkitkan kembali *social trust* (kepercayaan masyarakat). Bukan undang-undang yang justru membuat dampak buruk atau undang-undang yang justru mempertajam polarisasi dalam masyarakat atau membangkitkan kecurigaan antarmasyarakat. Bukan pula undang-undang yang sengaja diatur soal tata cara mendapatkan dan merebut kekuasaan secara mudah, tanpa mengarah ke mana kebijakan kekuasaan harus ditujukan dan dikontrol.

Setelah rezim otoriter Soeharto tumbang, politik perundang-undangan masa transisi belumlah bergerak ke arah Indonesia yang diharapkan. Undang-undang (UU) kolonial yang dibuat berdasarkan politik pemerintahan kolonial yang membagi penduduk berdasarkan etnis dan agama masih dibiarkan eksis dan tetap menjadi hukum positif di Indonesia. Warga negara yang seharusnya menjadi subyek demokrasi kemudian menjadi obyek penderitaan permanen di Negara RI. Belum ada tanda-tanda pemerintahan transisi mengoreksi berbagai undang-undang peninggalan pemerintah penjajahan yang sangat diskriminatif dan mengedepankan politik *divide et impera*. Semangat reformasi yang seharusnya dijadikan titik pijak untuk mereposisi peran dan eksistensi warga negara yang termarginalkan dan terkotak-kotak ternyata belum mampu melepaskan diri dari semangat kolonial untuk memberdayakan warga negara. Isu rekonsiliasi memang gencar disuarakan, tetapi tidak ada upaya signifikan untuk membebaskan dari politik pengkotak-kotakan warisan kolonial. Banyak orang dan kelompok berteriak dan bermimpi soal Indonesia baru, tetapi peraturan kolonial yang diskriminatif dan sudah berusia lebih dari 80 tahun tetap tidak diutak-atik.

Mengingat fungsi dan peranan hukum yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat dewasa ini, maka hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat. Permasalahan yang muncul saat ini adalah hukum tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar dibentuknya hukum itu sendiri. Belum terlihat ada suatu perubahan hukum ke arah yang lebih baik karena hukum kita masih dependen pada sumber daya ekonomi dan politik tertentu. Reformasi hukum masih sulit dijalankan. Alasannya, secara politik dan ekonomi, peranan hukum melegitimasi keputusan-keputusan politik dan ekonomi di mana hukum itu menjadi subordinasi dari kekuasaan. Wacana modernitas yang mengiringi globalisasi ke Indonesia, seperti demokrasi, HAM, keadilan, dan non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan lain-lain sering kali mengusik “kemapanan” pranata keagamaan termasuk perkawinan, khususnya perkawinan Islam. Disadari atau tidak, wacana kekinian tersebut dalam beberapa hal sering kali berbenturan

atau bahkan dibenturkan dengan pranata Islam (dan juga fikih Islam); seperti masalah isu anti-poligami, perkawinan beda agama, pembagian waris 1:1, hukuman potong tangan, sampai terakhir isu peraturan daerah (perda) 'syari'at Islam' yang sangat terkait dengan sektarianisme dan pemaksaan kehendak tertentu atas keragaman.

Adanya harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam merespon masalah-masalah aktual kemasyarakatan (terkait isu-isu kekinian), akan mengantarkan kita kepada pemikiran yang jernih dan respon yang proporsional dengan senantiasa berpijak pada perspektif dan kerangka berpikir keagamaan yang '*genuine*' dan paradigmatis. Tidak terjebak atau terbawa arus tertentu yang mengaburkan kenyataan dengan rasionalitas. Ketidaktepatan cara pandang dalam menyikapi masalah kemasyarakatan yang terus berkembang dan berubah tanpa henti di atas, akan berdampak pada kerancuan berpikir, seperti nampak dalam aturan-aturan detail tentang pernikahan. Karena di situlah kolonialisme pengetahuan itu terjadi sudah dalam bentuk kebijakan-kebijakan rasional dan diterima akal namun sebenarnya tetap saja berwatak kolonial.

Oleh karena itu, dalam sub analisis ini, akan dibongkar kerancuan pemikiran dalam aturan-aturan di Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan yang disebabkan pengaruh yang demikian kuat dari watak-watak kolonial Eropa Belanda terutama dalam tata aturan dan hukum pernikahan. Yakni, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kemudian kita kenal dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan No. 1 / 1974), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP.. RI No. 9 / 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berasal dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres RI No. 1 / 1991) kepada Menteri Agama (Menag) tentang *Pertama*, Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari; a. Buku I tentang Hukum Perkawinan; b. Buku II tentang Hukum Kewarisan; c. Buku III

tentang Hukum Perwakafan Sebagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. *Kedua*, Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ditindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 (Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991) Tentang Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991.

Dari UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 / 1991 atau KHI) akan kita ketengahkan watak-watak kolonialnya dalam hukum, aturan, atau pasal-pasal keharusan pernikahan dilaksanakan seagama di Indonesia. Yakni, terdiri dari proses pembentukan aturan yang kolonialistik, kemudian watak penyeragaman, memecah belah (*divide at impera*), menjinakkan (melemahkan), mengendalikan, dan terakhir menguasai keluarga-masyarakat melalui hukum perdata –khususnya hukum pernikahan (perkawinan)—yang terkodifikasi di NKRI.

Pertama, dari proses pembentukannya, hukum perdata (aturan pernikahan harus seagama) di Indonesia banyak terpengaruh warisan pemikiran dan hukum kolonial Belanda. Hukum Perdata Perancis (Code Napoleon) merupakan asal mula Hukum Perdata Belanda. Code Napoleon⁹ disusun berdasarkan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis (waktu itu dianggap hukum paling sempurna). Saat Perancis menguasai Belanda (1806-1813), hukum perdata dan dagang diberlakukan di Belanda.¹⁰ Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Dasar Negeri Belanda, baru pada 1814 mulai disusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri

⁹ Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama *code civil* (hukum perdata) dan *code de commerce* (hukum dagang).

¹⁰ Bahkan sampai 24 tahun sesudah negeri Belanda merdeka dari Perancis tahun 1813, kedua kodifikasi itu masih berlaku di negeri Belanda. Jadi, pada waktu pemerintah Belanda yang telah merdeka belum mampu dalam waktu pendek menciptakan hukum privat yang bersifat nasional (berlaku asas konkordansi). Kemudian Belanda menginginkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersendiri yang lepas dari kekuasaan Perancis.

Belanda¹¹ (selesai tanggal 6 Juli 1830 dan diberlakukan tanggal 1 Pebruari 1830).¹² Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.-Belanda ini diusahakan supaya berlaku di Hindia Belanda. Yakni, dengan membentuk B.W. Hindia Belanda (isinya serupa dengan BW Belanda). Tokoh Belanda yang memperkokoh B.W. Hindia Belanda adalah Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem¹³ dan Mr. C.C. Hagemann,¹⁴ ditambah Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer.¹⁵ Laku dibentuk panitia baru; Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem¹⁶ dan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes.¹⁷ Panitia ini yang berhasil mengkodifikasi Kitab Indonesia yang banyak dijiwai Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Belanda (diumumkan 30 April 1847 di *Staatsblad* No. 23 dan berlaku Januari 1948). Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945,¹⁸ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku di Indonesia. BW

¹¹ Berdasarkan rencana kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh Mr.J.M. Kemper disebut *Ontwerp Kemper*. Sebelum selesai Kemper meninggal dunia (1924) & usaha pembentukan kodifikasi dilanjutkan Nicolai, Ketua Pengadilan Tinggi Belgia (pada waktu itu Belgia dan Belanda masih merupakan satu negara). Keinginan Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan dua kodifikasi yang bersifat nasional, yang diberi nama :

1. *Burgerlijk Wetboek* yang disingkat BW (atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda) – Dalam praktek kitab ini akan disingkat dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

2. *Wetboek van Koophandel* disingkat WvK (atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) - Dalam perkuliahan, kitab ini akan disingkat dengan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

¹² Tetapi bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di bagian selatan Belanda (kerajaan Belgia) sehingga kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksanakan tanggal 1 Oktober 1838. Meskipun BW dan WvK Belanda adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan *Code Civil* dan *Code De Commerce* Perancis. Menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah saduran dari *Code Civil* hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

¹³ Ketua panitia kodifikasi.

¹⁴ Mahkamah Agung di Hindia Belanda (*Hooggerrechtshof*) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.

¹⁵ Masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil.

¹⁶ Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.

¹⁷ Anggota.

¹⁸ “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.”

Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.¹⁹ (induk hukum perdata Indonesia).

Itulah langkah ganda yang diambil para pendukung liberalisme yang bertujuan memuluskan realisasi dari tujuan gandanya. Yakni, melalui penguasaan secara idiil dan pragmatik terhadap tata hukum dan perundang-undangan untuk dijadikan legitimasi kekuasaan yang tersistem. *Pertama*, kerja yang dilakukan, mempositifkan hukum-hukum materiil -- hukum perdata dan dagang—ke kitab hukum (kodifikasi). *Kedua*, menata --struktur dan prosedur—organisasi peradilan yang lebih profesional (bebas dari kepentingan serta campur tangan administrator). Tujuan utama, mempositifkan dan menegakkan hukum dengan membenahi badan-badan peradilan yang dibebaskan. Kodifikasi dan penataan aparat peradilan ini akan menjadi alat untuk melegitimasi pemilikan harta, langkah usaha –dagang, eksploitasi sumber daya, dan transaksi jenis apapun. Upaya mempositifkan dan mensistematikan hukum kolonial ke dalam kodifikasi yang tersembunyi diharapkan mampu mengunifikasikan hukum atas dasar asas-asas kesatuan atau ketunggalan (*eenheidsbeginsel*).²⁰ Contohnya, Undang-undang perkawinan di Indonesia tidak sekedar mencangkok hukum kolonial Belanda (diturunkan dari buku induk *Burgerlijk Wetboek* yang merujuk hukum Romawi) namun kemudian menafikan keragaman ras, suku, agama, kepercayaan, aliran, sampai keragaman bahasa, budaya, tradisi dalam naungan bhineka tunggal ika. UU No. 1 tahun 1974 adalah cerminan kolonialisme itu. Yang mengatur dan menguasai ruang privat (keluarga). Karena hukum adalah

¹⁹ Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Fidusia sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

²⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial – Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 29 - 30

alat kekuasaan, maka hukum perkawinan di Indonesia bentuk kolonialisasi yang nyata.

Tokoh lain dari Belanda yang pengaruhnya kuat dalam hukum perdata di Indonesia adalah Christian Snouck Hurgronje (penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang politik Islam sejak 1898). C. Snouck Hurgronje ditugaskan secara khusus untuk mendalami hukum dan agama Islam yang ada di Indonesia dan perilaku masyarakat dikalangan umat Islam. Maksudnya, untuk mengawasi gerak-gerik para ulama, ketertiban keamanan dan menepis ketakutan Belanda terhadap Islam.²¹ Bagi Snouck Hurgronje, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik.²² Oleh sebab itulah, langkah yang harus diambil bukan memaksakan hukum Barat tetapi mencari jalan yang lebih jitu dan halus melalui membentuk opini (*opinion building*) dan mempengaruhi serta mengacaukan *image* mereka terlebih dahulu. Dengan jalan melahirkan teori *receptie* yang disengaja dihembuskan untuk mengacaukan sistem hukum yang telah dita'ati masyarakat ketika itu, yaitu hukum Islam. *The ultimate goal* mereka antara adat, hukum Islam, dan hukum barat terjadi perbenturan.²³ Teori resepsi ini bermaksud memperkecil peranan hukum adat dengan adanya hukum Barat. Peran tandingan itu dilakukan oleh sarjana-sarjana (pribumi) yang terdidik di sekolah (model Eropa) sebagai agen yang gemar mempromosikan pemakian

²¹ Sebagai kolonialis, pemerintah Belanda memerlukan *inlandsch politiek*, yakni kebijaksanaan mengenai pribumi. Setelah menguasai negara dengan sistem tata perundang – undangan (di era hindia belanda dikenal dengan sistem *culturstelsel*), kemudian tatanegara dan tata pemerintahan dengan menciptakan daerah – daerah koloni dengan sistem gubernur jenderal ditiap provinsi menjadi prinsip yang harus dipertahankan dalam kebijakan kolonial. Sebagai kolonialis, pemerintah Belanda memerlukan *inlandsch politiek*, yakni kebijaksanaan mengenai pribumi. Setelah menguasai negara dengan sistem tata perundang – undangan (di era hindia belanda dikenal dengan sistem *culturstelsel*), kemudian tatanegara dan tata pemerintahan dengan menciptakan daerah – daerah koloni dengan sistem gubernur jenderal ditiap provinsi menjadi prinsip yang harus dipertahankan dalam kebijakan kolonial

²² Karena sebagian besar penduduk pribumi beragama Islam, sangat mudah digerakkan dengan isu jihad melawan orang kafir dapat menyatu menjadi satu kekuatan besar yang mampu menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya maka demi kelestarian penjajahannya di Indonesia Belanda melihat bahwa penguasaan masalah Islam merupakan faktor kunci pemecahan.

²³ Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 87-88.

hukum Belanda. Semakin kukuhlah kolonialisasi melalui hukum perdata – termasuk pengaturan perkawinan-- atas negeri Nusantara.

Kedua, aturan pernikahan harus seagama untuk penyeragaman masyarakat. Nusantara yang posisinya sebagai persilangan bangsa-bangsa di dunia, kebhinekaan merupakan kenyataan asliya. Keragaman penduduk Nusantara ini bisa dilihat dari perbedaan bangsa (Jawa, Sunda, Batak, Makassar, Manado, Minangkabau, Cina, Arab, Eropa, dan lain-lain), tradisi (patriarkhi-egaliter-matriarkhi), agama dan kepercayaan (Konghucu, Budha, Hindu, Katolik, Kristen, Islam, Samin, dll.) bahasa (melayu, tagalok, jawa, sunda, dll.) warna kulit (hitam, sawoh matang, kuning langsung, kuning, putih), hukum (tradisi, kearifan lokal, kerajaan, agama, sekuler), dan lain sebagainya. Berbagai keragaman tersebut semestinya menghasilkan pengaturan keluarga atau hukum yang tidak seragam. Karena masyarakatnya memang beragam dan Tuhan tidak menginginkannya menjadi seragam. Meskipun beragam, watak dasariah penduduk Nusantara memang suka menyatu (budaya komunal) atau persatuan (bhineka tunggal ika). Misalnya, penyatuan itu dilaksanakan dengan pernikahan yang tidak seagama, tidak sebangsa, tidak sekepercayaan, dan tidak sewarna kulit.

Bisa saja pernikahan dilangsungkan mempelai yang berasal dari bangsa Jawa-Cina, Jawa-Arab, Jawa-Eropa, Jawa-Bugis, Jawa-Makassar, Jawa-Sunda, Batak-Sunda, Bugis-Cina, Melayu-Cina, Sunda-Arab, Eropa-Bugis, Cina-Makassar, dan lain sebagainya. Yang tidak jarang pernikahan itu dilangsungkan antara beda bangsa sekaligus berbeda agama dan kepercayaan. Pernikahan tidak seagama itu pernah dilakukan masyarakat juga oleh raja-raja Islam di Nusantara dengan orang non-Islam (termasuk pengikut aliran kepercayaan).

Aturan pernikahan di NKRI yang mengharuskan pernikahan seagama justru mengkotak-kotakan keragaman masyarakat yang telah menyatu (budaya komunal) dalam sel-sel tertentu yang tegas dan eksklusif. Misalnya, umat Budha eksklusif sendiri, umat Hindu demikian eksklusif, umat Protestan juga eksklusif, Kristen juga eksklusif, umat Islam fanatik dan eksklusif, aliran

kepercayaan juga eksklusif terhadap dirinya. Sel-sel eksklusifisme dan fanatisme itu kemudian semakin kokoh dan keras. Sehingga muncul pemikiran untuk melarang bergaul dengan sel yang berbeda. Semua yang eksklusif, individualis (khas filsafat Eropa) dan mengklaim hanya dirinya yang baik dan benar. Munculah keseragaman agama, budaya, tradisi, dan juga hukum pernikahan sel-sel masyarakat tertentu yang eksklusif dan tertutup ini. Dalam pernikahan yang tadinya bisa dilaksanakan silang beraneka ragam, maka efek dari penyeragaman kolonialistik ini menghasilkan hukum pernikahan yang seragam pula; yaitu pernikahan harus seagama atau sekepercayaan.

Contohnya:

UU Perkawinan No. 1 / 1974, Bab I, Pasal 2 Ayat (1):

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁴

PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), Bab III, Pasal 10; Ayat (2) dan Ayat (3):

(2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.²⁵

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab II, Pasal 4:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁶

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab VI, Pasal 44:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²⁷

²⁴ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm. 96.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

²⁶ Depag RI, *ibid.*, hlm. 136.

²⁷ *Ibid.*, hlm 143

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab X, Pasal 61:

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al dien*.²⁸

Aturan pernikahan yang sah menurut agama maupun negara di atas bahwa harus seagama tak lain upaya menyeragamkan masyarakat Nusantara agar menjadi doktrin eksklusifisme agama, tradisi, maupun kepercayaan. Tindakan kolonialistik penyeragaman pernikahan itu sangat wajar dilakukan. Karena kedangkalan dan keterbatasan model berpikir Eropa yang linier. Yakni, rasionalisme Eropa ditandai dengan spesifikasi pemikiran dalam salah satu bidang tertentu saja sehingga tidak mampu berpikir secara beragam atas keragaman Nusantara. Kelemahan kemampuan berpikir Eropa untuk beragam itulah bukti kebodohan mendalam dari peradaban Eropa. Agar tidak pusing ketika diidentifikasi, rakyat perlu didefinisikan dalam kotak-kotak atau sel-sel tertentu yang kecil sesuai model berpikir Eropa yang serba terbatas (definitif) dan sempit. Maka, penyeragaman itu dilakukan untuk mempermudah langkah kolonial Eropa yang daya berpikirnya terbatas dalam rangka melancarkan tujuan-tujuan kolonialnya. Kedangkalan daya berpikir dari mewarisi gaya berpikir Eropa itulah yang menjadikan aturan pernikahan di Indonesia tetap harus dilaksanakan seagama menurut para pendukungnya. Para pelakunya adalah lahir dari didikan modernisme Eropa, baik itu Islam modernis, akademisi kampus, lulusan pendidikan sekolah, dan didikan sekolah lain yang kurikulum dan sistem pendidikannya bergaya Eropa. Maka, bisa dipastikan bahwa lulusan yang dihasilkan pun berpikir *simplistic* bergaya Eropa modern yang mengharuskan pernikahan seagama.

Ketiga, aturan pernikahan harus seagama untuk memecah belah (*divide at impera*). Karena keanekaragaman silang budaya, agama, tradisi, dan kepercayaan Nusantara yang dipersatukan dengan budaya komunal (peleburan kedirian, keegoan) sungguh membahayakan bagi tujuan kolonialisme. Di

²⁸ *Ibid.*, hlm. 146

Nusantara segala bangsa bisa menyatu dalam kekuatan komunalnya untuk melawan segala bentuk imperialisme yang datang tidak dengan baik-baik. Tentu penyatuan masyarakat (komunalisme) ini membahayakan, mengkhawatirkan, mencemaskan, dan menakutkan orang-orang kolonial. Makanya tradisi persatuan masyarakat harus dipecah belah menjadi kekuatan kecil-kecil yang tidak berbahaya. Ancaman persatuan bangsa-bangsa di Nusantara merupakan faktor eksternal, sedangkan faktor internalnya adalah digerogetinya kekuatan kolonial dalam bentuk pernikahan antara orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa dalam pernikahan.

Pernikahan pribumi dengan Eropa ini menjadi simbol bahwa negara kolonial tidak sehebat dan sekuat yang dibayangkan. Buktinya, Eropa yang mengidentifikasi diri sebagai yang “lebih unggul” dibanding kelas rendahan pribumi, justru orang Eropa mau menikah dengan “orang rendahan pribumi”. Pernikahan pribumi dengan Eropa ini akan semakin menambah komunalisme dan kekuatan Nusantara yang musuhnya sendiri pun (Eropa) mau menyatu (menikah) dengan pribumi yang disubordinasikan. Jadi, dalam simbol perkawinan pribumi dengan Eropa ini menjadi bukti kekalahan orang-orang Eropa. Agar kekalahan Eropa tidak berlanjut, maka keragaman Nusantara diseragamkan dalam bentuk pernikahan harus seagama. Nusantara yang sudah diseragamkan dan terkotak-kotak secara eksklusif selanjutnya itu dibenturkan agar saling mengalahkan, memusuhi, dan menghancurkan kekuatan rakyat pribumi sehingga tercerai berai tanpa persatuan utuh (*divide at impera*). Misalnya, dibuatlah dikotomi kelas masyarakat secara kasar; orang Eropa (kelas tertinggi), Timur Asing; Cina dan Arab (kelas menengah), dan pribumi Nusantara (kelas rendahan).

Upaya memecah belah kekuatan massa dan untuk dipertikaikan masing-masing diwujudkan dalam bentuk UU Perkawinan yang mengharuskan seagama dan sekepercayaan. Warisan watak kolonialistik yang jahat itu diwariskan (dilanjutkan) oleh para penguasa yang tidak bijaksana beserta pendukungnya dalam UU Perkawinan di Indonesia. Contohnya UU Perkawinan No. 1 / 1974, Bab I, Pasal 2; PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan

UU Perkawinan No. 1 / 1974), Bab III, Pasal 10, Ayat (2) dan Ayat (3); dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab II, Pasal 4, Bab VI, Pasal 44; Bab X, Pasal 61. Efeknya, hingga detik ini Jawa dan Cina tidak bisa menyatu bahkan di alam bawah sadar dan batiniyahnya masing-masing saling curiga dan memusuhi. Pembentukan sel Jawa dan sel Cina yang dikuatkan doktrin kebenaran masing-masing untuk memusuhi (saling curiga) antara satu dan lainnya bukti kekuatan Nusantara sudah terpecah belah. Padahal, Jawa dan Cina mempunyai garis genetika dan hubungan darah yang begitu erat. Fakta, banyaknya bayi di Jawa yang ketika lahir bokongnya berwarna biru itu adalah ciri-ciri khas bayi keturunan ras Mongoloid. Ras Mongoloid yang juga telah menurunkan orang-orang Cina.

Penyatuan kekuatan massa Jawa dan Cina merupakan malapetaka besar bagi kolonial Belanda di Nusantara. Penyatuan keduanya dapat menjadi kekuatan kokoh dan solid yang dengan mudah bisa mengusir Belanda dari bumi pertiwi. Segala alat kekuasaan Belanda (termasuk Timur Asing Arab) akan lepas dari gengaman permainan kekuasaan kolonial. Artinya, Belanda tidak akan punya pijakan kekuatan massa apapun yang mengakar di bumi Nusantara yang mau menjadi antek-anteknya dan marsose-marsosenya. Jika persatuan Jawa dan Cina terjadi di Nusantara, secara geointernasional adalah malapetaka pula bagi bangsa-bangsa kolonial Eropa lainnya. Mereka semakin tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menghidupi dirinya yang miskin sedangkan sumber utama pangan mereka ada di Nusantara dan negara Asia dan Afrika yang kaya raya sumber penghidupan.

Melihat fenomena tidak ada niat baik Pemerintah Indonesia untuk menggalang kekuatan dengan hubungan baik dengan Pemerintah Cina, merupakan bukti watak, nalar, dan kuasa kolonial Eropa masih kuat menjajah dan menguasai Indonesia. Pernah upaya persatuan Indonesia dengan Cina itu dilakukan, yakni ketika K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI dengan membuat poros Jakarta-Peking-India. Berhubungan yang dilakukan Presiden RI ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid berbahaya dan akan meruntuhkan

hegemony Eropa terhadap dunia, maka dia dilengserkan oleh kekuatan-kekuatan internasional Eropa dan antek-anteknya serta marsose-marsosnya dari orang Indonesia sendiri. Memang, demikian buruk akibat dipecahnya rakyat melalui aturan perkawinan kolonialistik yang mengharuskan pernikahan di Indonesia dilaksanakan seagama.

Keempat, aturan pernikahan harus seagama untuk mengawasi dan menjinakkan inti kekuatan masyarakat Nusantara, yakni; keluarga. Revolusi perlawanan terhadap kolonial Belanda dan Jepang, riil desain awalnya adalah dari keluarga. Yakni, pertemuan rutin antara K.H. Hasjim Asj'ari, K.H. Wahab Chasbullah, dan H.O.S Cokroaminoto yang masih mempunyai hubungan sepupu, kemudian menyusul keterlibatan menantu Cokroaminoto; Soekarno atau Bung Karno. Contoh tadi membuktikan kekuatan keluarga di Nusantara begitu berbahaya bagi pendatang yang tidak santun. Maka, yang demikian perlu diawasi terus lalu untuk dijinakkan. Yaitu, melalui Pencatatan Perkawinan dalam Akta Pernikahan agar pernikahan berkekuatan hukum dan sah (dalam logika rasional dan formal khas watak kolonial).

Jajaran elit pemerintahan Indonesia yang berwatak kolonial –karena memang elit pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara memang dicari yang berwatak jahat—merupakan hasil dari warisan-warisan pemerintahan Hindia Belanda yang kolonialistik pula. Komposisi elit-elit kolonialistik dan struktur kekuasaan Indonesia sekarang masih dalam *frame* kolonial. Termasuk dalam hukum-hukumnya, maka pengaturan pernikahan berperang sebagai pengawasan dan untuk menjinakkan rakyat melalui Pencatatan Perkawinan dan Akta Pernikahan.

Contohnya:

UU Perkawinan No. 1 / 1974, Bab I, Pasal 2 Ayat 2:

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), Bab II, Pasal 6; Ayat 1:

²⁹ Depag RI, *ibid.*, hlm. 96.

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.³⁰

PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), Bab II, Pasal 8:

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.³¹

PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), Bab III, Pasal 10; Ayat 3:

- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.³²

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab II Pasal 5; Ayat 1 dan Ayat 2:

- (1) Agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954.³³

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab II, Pasal 6; Ayat 1 dan Ayat 2:

- (1) Untuk memehuni ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁴

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab II, Pasal 7; Ayat (1):

³⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

³¹ *Ibid.*, hlm 118.

³² *Op.cit.*

³³ *Ibid.*, hlm. 137.

³⁴ *Op.cit.*

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.³⁵

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab VI Pasal 40; huruf c:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. ...
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.³⁶

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab VI, Pasal 44:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.³⁷

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI), Bab X, Pasal 61:

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilatu al dien*.³⁸

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI), Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 67 KHI, berturut-turut:

Pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.³⁹

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI), Pasal 68 dan Pasal 69; Ayat 1 berturut-turut:

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

³⁵ *Op.cit.*

³⁶ *Ibid.*, 143.

³⁷ *Op.cit.*

³⁸ *Ibid.* hlm. 146.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

- (1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.⁴⁰

Begitu jelas isi dalam rangkaian kutipan pasal-pasal tersebut, memang Pencatatan Perkawinan mempunyai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan. Tentu, rakyat akan mengharuskan dirinya menikah secara tercatat di pengadilan supaya dianggap sah dan halal oleh “agama” dan negara, dan mengharuskan dirinya –walau terpaksa—menikah seagama. Jika tidak seperti itu maka diancam pernikahannya tidak berkekuatan hukum karena tidak akan mendapatkan bukti hukum tertulis yang disebut Akta Perkawinan. Rangkaian peraturan tadi sebagai fungsi pengawasan, dalam konteks ini, rakyat yang tidak mengikuti aturan-aturan kolonialistik negara mudah diidentifikasi sebagai gerakan kritis, orang yang pintar dan tahu akan dunia, yang mampu melihat kesalahan dan kebobrokan hukum paling mengerikan, dan orang seperti ini dapat menggalang kekuatan persatuan lintas agama maupun kepercayaan. Pada masanya akan melawan, meruntuhkan, dan mengusir segala bentuk kolonialisme di Nusantara (Indonesia). Dengan Pencatatan Perkawinan dan Akta Perkawinan, jejak mereka dapat teridentifikasi dan dijinakkan sejak dini.

Sebagai bentuk kemerdekaan diri yang merupakan fitrah kemanusiaan, penduduk Nusantara yang tahu akan ilmu dan berpengetahuan banyak menolak bentuk pernikahan yang mengharuskan seagama, yang tercatat, dan dibuktikan dengan Akta Pernikahan. Perangkat dan pengaturan pernikahan kolonialistik adalah bentuk penjajahan kolonial Eropa Belanda yang semestinya dilawan. Seperti, dengan pernikahan *sirri*. Yakni, pernikahan yang dibolehkan, sah, dan halal menurut aturan agama atau kepercayaan masing-masing meskipun peraturan pernikahan negara yang kolonialistik tidak mengakuinya. Karena melawan kolonialisme hukum, mereka yang menikah *sirri* biasanya dituduh sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian sebar isu untuk menakut-nakuti warga bahwa perempuan yang dinikah *sirri* terancam laki-lakinya melarikan diri

⁴⁰ *Op.cit.*

setelah mendapat yang diinginkan kemudian dengan mudah mencari istri lain. Karena tidak ada bukti bahwa dia sudah memiliki istri. Padahal, jika rasionalisme memberikan alasan soal pertanggungjawaban, suami yang menikahi perempuan secara sah menurut UU Perkawinan di Indonesia pun banyak yang tidak bertanggungjawab dan sulit untuk dituntut karena tidak tahu di mana rimbanya. Substansi persoalannya bukan pada rasionalisasi pertanggungjawaban suami, namun pada keinginan individu-individu bertanggung jawab.

Kelima, oleh karena itu segala perangkat dan aturan yang mengharuskan pernikahan dilaksanakan seagama tujuannya lebih dari sekadar persoalan agama. Namun pula sebagai alat kolonial atau pemerintahan dan aparat yang berjiwa kolonial untuk mengintai suatu rumah tangga, mengawasi perilaku masyarakat, mengendalikan kekuatan-kekuatan penduduk pribumi, melemahkan potensi penduduk setempat yang mengancam kolonialisme dengan cara adu domba, dan menyeragamkan pola pikir warga negara agar selalu patuh pada kejumudan / stagnansi (berwatak kolonial) yang terus menyesatkan. Karena kejumudan dan penyesatan pemikiran itu secara tidak sadar, orang tua atau orang yang dituakan, otak dan pikirannya tergiring (terkendali) sehingga mengarahkan anak-anaknya harus menikah seagama sebagai satu-satunya pernikahan yang boleh, halal, dan sah. Pendapat *fuqoha* yang beragam dalam pernikahan tidak seagama telah dikorup oleh pikiran-pikiran yang sempit menjadi harus seagama.

Inilah yang kita sebut dengan eksklusifisme dan fanatisme beragama secara sempit. Yang mengklaim bahwa agama, aliran, kepercayaan, dan keyakinan tertentu yang paling benar, sempurna, dan bisa menyelamatkan manusia. Salah satu faktor penyebab terjadinya pertikaian antar umat beragama dan pembunuhan massal. Korupsi atas beragam hasil *ijtihad* yang terstruktur rapi oleh kekuatan kolonialistik dalam bentuk pembodohan yang besar terhadap rakyat. Meskipun ada satu dua atau beberapa orang yang melakukan kritik, rekonstruksi, bahkan dekonstruksi hukum pernikahan di Indonesia yang telah mapan tidak akan bermanfaat banyak selama

pemerintahan kolonialistik tidak memasukkan kritik itu dalam hukum pernikahan yang kolonialistik pula.

Dalam konteks masyarakat yang mengalami kejumudan berjama'ah ini mudah diprovokasi. Misalnya, ketika marak isu poligami, nikah beda agama, homoseksual, dan sebagainya masyarakat gamang, kalut, tergiring arus, dan sibuk mencurahkan perhatiannya pada isu-isu yang tak lazim, aneh, dan “sesat”. Keasyikan mencurahkan perhatian pada isu agama ini akan mengalihkan perhatian penduduk dari mencermati isu lain yang lebih penting dan mengancam negara. Misalnya, lumpur lapindo, eksploitasi minyak, tambang emas, nikel, dan batu bara, pembalakan hutan liar, penjualan pasir Indonesia dan pelebaran bibir pantai Singapura, sengketa Sipadan dan Ligitan, kapal Amerika yang masuk teritori Indonesia tanpa ijin, dan kolonialisme dalam hal-hal lain yang akan memusnahkan bangsa-bangsa Dunia Ketiga dan Dunia Keempat.

Keenam, alat aturan pernikahan harus seagama setelah berhasil mengintai, mengawasi, menguasai, menjinakkan, dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan inti Nusantara (keluarga), dilanjutkan penguasaan masyarakat, bangsa, dan negara oleh (atas nama) kolonialisme, imperialisme, neokolonialisme, maupun neoliberalisme. Kepatuhan penduduk Nusantara saat masalah paling pribadinya diintervensi –pernikahan—bisa dijadikan alat bukti kolonial bahwa masyarakat tersebut akan patuh pula saat ada intervensi pada hal-hal yang sifatnya lebih luas. Misalnya, penguasaan politik, penguasaan ekonomi, penguasaan perundang-undangan, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sekaligus penguasaan negara. Di sini, di negara yang telah merdeka secara formal (proklamasi) namun tidak pernah merdeka secara keseluruhannya. Justru masuk pada babak baru kolonialisme atau neokolonialisme. Penjajah yang dilaksanakan secara lebih halus melalui perangkat aturan dan sistem hukum di Indonesia.

Melalui salah satu pengaturan pernikahan saja, segala bentuk aktivitas kekuatan masyarakat dapat dikendalikan dan dikontrol dengan baik. Dikonsepsi supaya mengikuti tujuan-tujuan kolonial. Sedangkan rakyat ini

merupakan kekuatan riil di negara mana pun di dunia ini. Dikuasainya rakyat dengan diharuskannya menikah seagama maka titik-titik kekuatan negara Indonesia yang mandiri, independen, berwibawa, dan berdaulat sudah tidak ada lagi. Meskipun secara formal ada negara merdeka, kenyataannya hanyalah negara terjajah. Negara yang pongah dan masyarakat yang pongah pula sehingga untuk sekadar berbeda apalagi berteriak melawan peraturan pernikahan harus seagama saja tidak berani. Kondisi ini menjadi rakyat yang *pongah* dengan bangsa yang *pongah* menghadapi arus kolonialisme yang semakin banyak bentuknya, malah dibiarkan dan dirasakan sebagai kenikmatan yang harus disyukuri. Sungguh kondisi yang memprihatinkan.

Ketujuh, penipuan besar-besaran –sebagai watak kolonial—tidak hanya pada masyarakat maupun bangsa Indonesia, melainkan juga penipuan kepada masyarakat dunia pada umumnya dalam hukum keharusan menikah seagama. Arus wacana, pengetahuan, kekuasaan, dan modal dunia digiring pada kenyataan Nusantara yang kaya potensi adalah mengarah yang berdaulat dan merdeka. Buktinya, memiliki “pengaturan pernikahan sendiri” “tanpa intervensi asing” tentang pencatatan perkawinan, syarat-syarat perkawinan yang sah, yang jelas pernikahan harus seagama bisa dijadikan alasan Indonesia sudah melaksanakan agamanya masing-masing secara taat dan benar. Itulah yang disebut dengan kebebasan beragama tanpa intervensi negara. Karena agama tidak mengurus masalah keagamaan secara pribadi (kesalehan individu), melainkan tugas negara mengatur kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yakni, masyarakat yang memiliki kepastian dalam bidang hukum pernikahan. Bukan masyarakat yang membuat banyak hukum sehingga hukum pernikahan menjadi kabur dan tidak jelas.

Padahal, yang terjadi dalam hukum keharusan menikah seagama di Indonesia adalah bukti intervensi asing dan kolonialisme yang nyata. Bukti pengingkaran terhadap kebebasan beragama, bukti pengingkaran terhadap kenyataan Nusantara yang tidak pernah seragam, dan bukti pengingkaran atas Nusantara memiliki kekayaan khazanah pengetahuan dan hukum-hukumnya. Sekaligus bukti bahwa hukum keharusan menikah seagama di Indonesia

adalah bukti adanya kolonialisme, bukti tidak adanya kebebasan beragama, bukti adanya pengingkaran atas keragaman Nusantara, dan bukti atas penguasaan kekuatan kolonial melalui hukum atas masyarakat Nusantara. Bukti sebagai pembohongan terhadap dunia pada umumnya atas kabar rakyat Indonesia tidak lagi dalam belenggu kolonial. Namun --bahwa adanya hukum pernikahan yang sah, halal, dan boleh di Indonesia ketika harus dilaksanakan seagama—adalah bukti yang lebih nyata bahwa rakyat Indonesia belum merdeka.

C. Desentralisasi Kolonialistik dalam Aturan Pernikahan Harus Seagama

Jika didefinisikan atau menggunakan batasan-batasan tertentu terhadap suatu pembahasan atas suatu istilah, maka sentralisasi dapat dipahami sebagai upaya atau cara yang untuk memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil orang atau yang berada di posisi puncak kekuasaan pada suatu struktur organisasi tertentu. Organisasi yang dimaksud, karena berasal dari peradaban modern, maka ‘negara’ juga masuk dalam organisasi karena dia (‘negara’) merupakan konsepsi yang datangnya dari modernisme. Sentralisasi ini secara teoritik mengandung kelemahan, karena dalam seluruh pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat tertinggi sampai paling bawah (lokus-lokus terkecil) dihasilkan oleh orang-orang yang berada di struktur organisasi (pemerintahan) pusat, mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Jadi, segenap sesuatu atau persoalan pada *level* terkecil sekalipun, jajaran paling tinggi dalam suatu organisasi (juga negara) harus mengetahuinya secara detil. Tidak ada persoalan yang lepas dari optik struktur paling atas. Karena dengan begitu, semua lini dan jajarannya sampai ke bawah tidak akan lepas dari sepengetahuan struktur di tingkat pusat. Sedangkan kelabilan dalam sentralisasi ini, di mana struktur pusat (termasuk penguasa) tidak harus susah payah pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan dan perdebatan dalam pengambilan keputusan. Karena seluruh keputusan dan kebijakan telah dikoordinir semuanya oleh jajaran (pemerintah) pusat.

Sedangkan desentralisasi dapat didefinisikan sebagai pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada pelaksana kebijakan di bidang masing-masing (misalnya, manajer) atau orang-orang yang berada pada tingkat bawah dalam suatu struktur organisasi (termasuk, negara).⁴¹ Desentralisasi memberikan keuntungan bagi suatu organisasi (termasuk, pemerintahan) karena kemampuannya dalam memperbaiki serta meningkatkan pengorganisasian dalam bentuk efektifitas pelaksanaan kebijakan dan peningkatan bentuk kebijakan di tingkat pejabat bidang tertentu (manajer) karena bisa ikut andil membuat kebijakan namun tetap sesuai dengan garis yang dibuat oleh struktur paling pusat. Sedangkan kekurangan dari sistem desentralisasi ketika terjadi euforia yang berlebihan di tingkat pos-pos kebijakan. Lantas, wewenang di tingkat bidang tertentu itu dipergunakan mengambil kebijakan atas wewenangnya hanya untuk mementingkan kepentingan golongan dan kelompok. Desentralisasi juga memungkinkan yang diberi wewenang atas kebijakan menggunakannya mengeksploitasi keuntungan untuk pribadi atau oknum-oknum golongan tertentu. Penyimpangan kebijakan itu terjadi karena memang sulit dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Tetapi karena yang dimaksud dengan kontrol kekuasaan terus berkembang, tidak harus lewat jalur struktur organisasi. Maka, jajaran di bawah struktur pusat tetap bisa dikontrol dan dikendalikan sesuai dengan arah kebijakan pusat. Misalnya, dengan menempatkan orang-orang di jajaran bawah yang diberi kebijakan adalah orang-orang yang punya kesamaan visi dan kesamaan pandangan dalam suatu pengelolaan organisasi (pemerintahan). Misalnya lagi, yang dimasukkan di jajarannya adalah orang-orang tertentu yang besar dari organisasi tertentu atau hasil pendidikan tertentu yang sudah diketahui arah pemikirannya. Sehingga bisa ditebak secara ‘pasti’ oleh struktur pusat langkah-langkah yang ‘pasti’ akan diambil oleh perangkat wewenang di biro-biro, manajer-manajer, atau bidang-bidang tertentu. Dengan

⁴¹ Lihat dan bandingkan di "<http://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi>" (diubah pada 11:07, 13 November 2008.)

begitu, komando kebijakan tetap bisa dilaksanakan seragam dari pusat ke biro-biro sampai di tingkat bawah. Itu sekadar contoh, atau pula dengan membuat mekanisme atau aturan main dengan sanksi yang diberlakukan dalam sistem desentralisasi. Sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan kebijakan yang digariskan dari pusat. Dengan begitu, jajaran manajer, biro, staf, atau bidang-bidang tertentu hanya sebagai pelayan pelaksana kebijakan dari struktur paling pusat. Meskipun diberi wewenang, tetap terkuasai dan terarahkan secara rapi menurut kepentingan kebijakan pusat. Jadi, dalam penerapan sistem desentralisasi ini, arah dan alur pengetahuan yang telah disadari secara antisipasi oleh struktur pusat bisa dipakai sebagai kontrol yang paling ketat atas kebijakan-kebijakan yang diinginkan.

Kontrol pengetahuan ini ternyata bisa berjalan efektif dan mirip dengan yang terjadi di tingkatan pusat. Sehingga, ketika di jajaran pusat terjadi korupsi besar-besarnya, maka korupsi yang demikian itu pun akan sama terjadi di jajaran wewenang di bawahnya. Karena seolah-olah itu sudah menjadi kebijakan, kebiasaan, bahkan keharusan yang harus dilaksanakan. Sedangkan ketika tidak ikut melaksanakan dengan baik dan rapi, maka akan dianggap “menentang kebijakan” (keumuman, kebiasaan) yang terjadi di jajaran bawah. Oleh karena itu, mengutip Satjipto Raharjo, Emreitus Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, “adanya dinamika desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah pascareformasi juga menimbulkan dinamika desentralisasi korupsi di daerah. Saat ini, virus korupsi menyebar kemana-mana. Jika dahulu batas korupsi dengan tidak korupsi begitu jelas, sekarang semakin kabur,” kata Satjipto.⁴² Ketika di Indonesia masih sentralitas (belum reformasi), seperti korupsi hanya terjadi di lingkungan tertentu dan terbatas. Bisa dibedakan antara yang korupsi dan yang tidak. Karena kebiasaan korupsi ketika sentralisasi diisolir supaya tidak sampai di semua jajaran namun elit-elit tertentu saja.

⁴² *Desentralisasi Kekuasaan Picu Desentralisasi Korupsi*, (www.jawapos.com edisi Selasa, 16 Mei 2006).

Kebijakan desentralisasi dikeluarkan kali pertama oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada 1903. Yakni, dalam *Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie* yang tepatnya diundangkan tanggal 23 Juli 1903.⁴³ Desentralisasi kolonial inilah yang dilanjutkan kemudian pada pemerintahan Indonesia. Walau *Decentralisatie Wet 1903*, pemberian kewenangan yang semakin besar kepada pejabat-pejabat Belanda yang bekerja di Indonesia baru dilakukan pada 1922. Lalu, oleh Tentara Pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun pada saat Perang Dunia II. *Decentralisatie Wet 1903* bertujuan mengikutsertakan penduduk setempat dalam usaha pemerintah. Jika tidak teliti (mengingat masyarakat yang mudah berpikir general) tujuan mengikutsertakan penduduk setempat dalam usaha pemerintah bisa dianggap kolonial Belanda telah mengangkat rakyat setempat berderajat sama tingginya dengan orang Eropa. Karena dengan mengikutsertakan penduduk setempat dalam pemerintahan sepertinya akan melibatkan masyarakat setempat atau penduduk pribumi dalam usaha-usaha memutuskan kebijakan pemerintah. Sehingga rakyat beranggapan mendapatkan peluang merumuskan kebijakan sendiri lalu diputuskan agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Decentralisatie Wet 1903* menjadi cermin harapan terjadinya demokratisasi secara luas di kalangan masyarakat dengan adanya keterlibatan rakyat secara aktif di dalam pemerintahan atau negara. Yang demikian merupakan peluang emas mengingat dalam penduduk pribumi simbol tertinggi dan mulia bagi rakyat adalah kerajaan, dan negara dianggap representasi dari kerajaan tersebut. Pemerintahan (“kerajaan”) yang melibatkan peran serta rakyat yang biasa hidup dalam perintah dapat dianggap sebagai terpenuhinya harapan akan keterbukaan pemerintahan, keadilan, tidak korup, dan terwujudkan kesejahteraan masyarakat.

Data berasal dari *Regeringsalmanak 1918* yang dikutip J.J. Schrieke, setelah 15 tahun kemudian sejak *Decentralisatie Wet 1903*, tepatnya pada 1918 dari 388 anggota 15 *gewesten* dan *gemeente* raden di Jawa (mulai dari

⁴³ *Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie* dipublikasikan lewat *Nederlandsche Staatsblad* pada 1903 No. 219 dan kemudian melalui *Indische Staatsblad* No. 329 yang kemudian lebih dikenal dengan *Decentralisatie Wet 1903*.

Banten dan Batavia sampai Madiun dan Kediri), 72 % atau 283 orang di antaranya ialah orang-orang Eropa. Adanya berbagai pertimbangan lain, jumlah anggota *raad* yang diangkat dan atau ditunjuk dari kalangan *landsdienaren* tetap saja ada. Dari 388 orang anggota *raad* dari 15 *resort* tersebut, 57,3% atau 223 orang berasal dari pemerintahan. Tetap saja jumlah Eropa lebih besar, 143 orang Eropa dan 80 orang Pribumi.⁴⁴ Data dari J.S. Furnivall dalam *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, pada 1932, seluruh *regentschap* di Jawa sampai Madura yang berjumlah 76 telah dilengkapi dengan *regentschapsraden*. Terdiri dari 1583 anggota; 52,87% (837 orang) berasal dari pribumi, selebihnya orang-orang Eropa dan golongan rakyat lain.⁴⁵

Diukur dari luas tidaknya pembagian wewenang atau tugas atas delegasi atau wakil dalam pemerintahan, desentralisasi ternyata hanya sebatas pemaknaan administratif saja. Dengan ukuran tertentu yang penting ada unsur-unsur beragam dari masyarakat yang mewakili di jajaran pemerintahan. Artinya, desentralisasi dalam *Decentralisatie Wet* 1903 dalam kenyataannya merupakan dekonsentrasi. Segala bentuk pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan, dan kebijaksanaan dilakukan secara terkonsentrasi dalam titik-titik kekuasaan tertentu yang sangat terbatas dalam lingkup kekuasaan pusat konsentrasi. Dekonsentrasi dapat pula disebut sebagai *zelfstandige (zelf) bestuur* atau *self-government*.⁴⁶ Pemerintahan yang sifatnya begitu eksklusif dan tertutup termasuk dalam penyebaran wewenangnya sehingga bisa disebut sebagai pemerintahan milik pribadi atau golongan tertentu saja. Sedangkan keterlibatan lainnya hanya secara administratif sebagai bentuk kepastian keterwakilan dari golongan tertentu. Maka, hukum dan perundang-undangan kolonial Belanda di Hindia Belanda lebih menjadi “perekayasa yang memaksa” dari pada “pemutih yang fasilitatif”.⁴⁷ Desentralisasi yang menjadi

⁴⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda; Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 24.

⁴⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi...*, *ibid.*, hlm. 72.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

tuntutan ini dipenuhi walaupun melewati perdebatan panjang di internal politisi Belanda sendiri, tanpa terbesit pikiran untuk mengaitkan dengan kepentingan penduduk non-Eropa telah menjadi persyaratan pula bagi penduduk yang Eropa pula.

Terdapat di dalam *bestuur* maupun dalam *raad* memang telah disediakan tempat yang cukup bagi golongan selain Eropa, padahal seperti pribumi yang mayoritas seharusnya mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan golongan Eropa. Alasan yang pertama dipergunakan adalah tingkat pendidikan pribumi masih terlampau rendah. Sehingga dianggap tidak mampu mengemban tugas professional dalam pemerintahan modern. Dalam bidang agama, meskipun di Nusantara banyak kiai, ulama, dan fuqaha yang memiliki pesantren besar dengan murid berjumlah ribuan tetap dianggap tidak masuk kualifikasi berpendidikan dari sudut pandang sekolah modern. Maka, ketika pemerintah kolonial ketika menerapkan kebijakan desentralisasi porsi quota yang diberikan kepada pribumi untuk menduduki pos-pos pemerintahan tidak diberikan sebagai yang mayoritas secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pada mulanya alasan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara tersebut dapat diterima sementara oleh masyarakat. Namun, selang berjalan waktu ketika penduduk asli semakin banyak yang sekolah tuntutan untuk melibatkan lebih banyak penduduk setempat dalam jajaran penting pengambil kebijakan didesakkan kembali kepada pemerintah kolonial Belanda. Tuntutan yang tidak bisa dibendung ini menjadikan kolonial Belanda membuat kebijakan lanjutan dengan cara meningkatkan taraf keterpelajaran penduduk setempat. Caranya dengan merekrut dan atau mensponsori anak-anak pejabat pribumi untuk memasuki pendidikan di perguruan-perguruan yang ber kurikulum Eropa.⁴⁸ Meskipun quota pribumi dalam pemerintahan desentralisasi representasi kuantitatifnya meningkat, kolonial Belanda tetap pada posisi aman. Karena hasil pendidikan tinggi anak pejabat pamong praja dan anak camat yang ber kurikulum Eropa menjadikan anak pribumi yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

berpendidikan tinggi ini berpikir dengan gaya Eropa. Dengan konstruk ‘kebenaran’ hasil doktrinasi pendidikan tinggi berkurikulum Eropa ini akan menjadikan kebijakan-kebijakan pusat desentralisasi yang dipegang oleh kolonial Eropa Belanda tetap akan didukung karena arah kebijakan dan rasionalisasi pemikirannya sama dengan kurikulum Eropa yang diterimanya.

Walaupun penduduk setempat pribumi yang ikut menggeyam dunia pendidikan melalui bangku sekolah cukup lumayan tinggi dan semakin meningkat dalam jumlah dan berprestasi, perwakilan pribumi yang di jajaran pemerintahan kolonial menjadi mayoritas dalam jumlah dibanding Eropa. Kolonial Belanda tidak akan kuatir dengan komposisi yang minoritas dalam segi jumlah di jajaran pemerintahan kolonialnya. Karena elit-elit di belakang penduduk pribumi di jajaran pemerintahan kolonial Belanda adalah orang-orang yang sebenarnya sebagai penentu kebijakan. Jadi, pribumi yang mayoritas dalam jumlah masih tetap dianggap sebagai pelengkap kekuasaan desentralisasi kolonial Belanda. Desentralisasi pemerintahan kolonial Belanda dengan pembentukan pemerintahan provinsi di daerah yang melibatkan elit-elit pribumi di daerah bukan dalam rangka memberikan kembali kekuasaan raja-raja pribumi yang dirampas Belanda. Cara seperti itu justru sengaja dilakukan sebagai bukti atas desentralisasi yang berarti di lapangan sebagai penyebaran kekuasaan kolonial Belanda di tingkat daerah. Dengan provinsi, daerah-daerah dapat diatur secara sentralistik oleh Belanda melalui agen-agen pemerintahan di provinsi. Selain orang Eropa yang menjadi aparat pemerintahan daerah provinsi, juga diikutsertakan keturunan elit-elit pribumi yang sudah berwatak dan berpengetahuan Eropa hasil sekolah berkurikulum Eropa.

Semakin kokohlah pemerintahan kolonial Belanda dengan adanya *Decentralisatie Wet* 1903. Rakyat di daerah-daerah (provinsi) yang telah melakukan penyatuan diri menggalang kekuatan untuk melawan Pemerintah Daerah Jajah Hindia Belanda kembali dapat dijinakkan oleh jajaran kolonial provinsi. Jika terjadi friksi, perpecahan, pertikaian, sampai kekerasan yang memakan korban jiwa dan harta, maka pelaku dan korbannya tidak lain adalah

penduduk pribumi sendiri yang bertarung melawan aparat provinsi dari keturunan elit (camat dan pamong praja) pribumi. Atas nama desentralisasi, pemberian wewenang ke daerah (penduduk setempat, faktanya adalah redentralisasi. Yakni, sentralisasi gaya baru kolonial Belanda yang diselubungi diberi haknya pribumi sebagai partisipan pemerintahan kolonial. Benar apa yang dikatakan Menteri *De Graaff* bahwa *Decentralisatie Wet* 1903, "Tujuan utamanya adalah memberi suatu derajat partisipasi yang luas kepada penduduk wilayah-wilayah dan kelompok masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan; suatu derajat otonomi dan serta tertera dalam penyelenggaraan pemerintahan, sama seperti yang diberikan kepada rakyat Negeri Belanda dalam UUD 1848."⁴⁹

Dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara, dapat dipahami dengan *postcolonial*, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. *Pertama*, secara garis besar adalah dalam rangka mengelabui pribumi-pribumi setempat di setiap wilayah di Nusantara bahwa kolonial Belanda tidaklah kejam dan bengis. Melainkan sudah semakin menunjukkan kebaikannya atau sudah mau memperbaiki diri dan bergaul dengan penduduk pribumi dengan halus dan lebih baik. Karena dengan *Decentralisatie Wet* 1903 penduduk setempat atau pribumi sudah diberikan haknya dengan diikutsertakan dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia menuju ke arah demokratis (partisipasi rakyat) yang waktu itu menjadi paket isu dunia bersama isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Nasionalisme. Padahal, fakta pelaksanaan desentralisasi kolonial sangat membatasi wewenang penduduk setempat dalam pemerintahan baik dari segi jumlah maupun pembatasan disegi peran serta dalam membuat, menentukan, memutuskan, dan menjalankan kebijakan pemerintahan kolonial. Peran-peran pengambil kebijakan tetap saja terpusat pada elit-elit Eropa di dalam pemerintahan kolonial Belanda.

⁴⁹ Disadur dari J.J.G.E. Ruckert, *De beteekenis der Decentralisatie voor Nederlandsch-Indie*, dalam *Koloniale Studien* no.2, tahun ke-13, April 1929; Dokter Ben Mboi adalah mantan Gubernur/KDH Nusatenggara Timur 1978-1988, dosen teori pemerintahan IIP 1995-2000 dalam www.tempo.com (edisi 22 Oktober 2001).

Kedua, Decentralisatie Wet 1903 untuk melemahkan kekuatan-kekuatan pribumi di daerah-daerah setempat yang sudah mengkonsolidir diri dalam rangka melawan pemerintahan kolonial Belanda. Karena kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial tidak pro penduduk pribumi dan banyak merampas kepentingan-kepentingan pribumi. Sebaliknya, kebijakan kolonial Belanda melindungi kejahatan dan menguntungkan penduduk kolonial Eropa dalam segala segi dan Timur Asing diuntungkan secara ekonomi. Sehingga terjadi kesenjangan kesejahteraan penduduk pribumi, Eropa, dan Timur Asing yang tidak wajar. Itu disebabkan tidak adanya keterwakilan penduduk setempat dalam pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Dengan diikutsertakannya penduduk pribumi setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan seolah-olah harapan pribumi membuat kebijakan yang pro pribumi akan terlaksana. Tanpa disadari bahwa *Decentralisatie Wet 1903* sifatnya hanya mengikutsertakan secara pasif. Hanya dihitung sebagai representasi penduduk yang sifatnya kuantitatif belaka.

Ketiga, Decentralisatie Wet 1903 adalah cara kolonial Belanda menghindari konflik kekerasan massa. Mengalihkan potensi konflik kekerasan massa, jika terjadi, yang tadinya mengancam orang-orang kolonial Eropa Belanda menjadi konflik internal pribumi setempat dengan elit pribumi setempat yang ada di pemerintahan kolonial di tingkat provinsi. Keterlibatan elit-elit pribumi (anak pamong praja, anak camat, elit suku atau adat) di pemerintah kolonial provinsi menjadi harapan atau wakil penduduk pribumi dalam menentukan kebijakan yang prorakyat. Namun, ternyata elit pribumi di kolonial provinsi tidak diberi porsi sebagai penentu kebijakan strategis dan prorakyat. Maka, jika terjadi tuntutan rakyat karena kecewa terhadap pemerintahan kolonial yang akan dipersalahkan adalah elit pribumi di pemerintahan kolonial provinsi sebagai wakilnya. Sehingga yang menjadi korban konflik tetap saja para penduduk pribumi Nusantara sendiri.

Keempat, Decentralisatie Wet 1903 yang ditindaklanjuti dengan pembentukan pemerintahan kolonial provinsi merupakan untuk mengintai, mengetahui, dan mengontrol segala masyarakat sampai di *level* paling bawah.

Segala yang terjadi di masyarakat sampai paling bawah informasinya dapat diketahui oleh pemerintah pusat desentralisasi secara lebih *valid*. Data-data yang *valid* lebih memungkinkan dibuat kebijakan yang tepat sasaran dalam menghadapi masalah maupun gejolak masyarakat terjajah. Tidak hanya itu, juga bagaimana dari data yang *valid* itu dibuatkan kebijakan kolonial yang dapat mengendalikan semua kekuatan dalam masyarakat agar tercipta stabilitas pemerintahan desentralisasi kolonial Belanda di Nusantara.

Kelima, untuk mengukuhkan kekuasaan kolonial secara formal sampai tingkat provinsi. Meskipun secara teoritik, desentralisasi, kita kenal sebagai distribusi pemberian wewenang kepada jajaran pemerintahan daerah (otonomi daerah). Yakni, daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri yang tidak harus sama dengan pusat desentralisasi. Pengikutsertaan penduduk setempat dalam pemerintahan daerah merupakan harapan terwujudnya kebijakan yang pro-rakyat. Namun, karena desentralisasi dalam prakteknya menempatkan orang-orang Eropa dan elit-elit pribumi hasil sekolah yang perpikiran Eropa, maka pemerintahan di daerah hanya sebatas kepanjangan tangan dari kepentingan Eropa. Meskipun diberi wewenang membuat dan menentukan kebijakan, kenyataannya yang dilakukan pemerintah daerah kolonial provinsi sampai ke bawah bertindak memperkokoh kekuasaan kolonial Belanda di bumi Nusantara.

Model desentralisasi kolonialistik Belanda; yang sentralistik, terkomando, terkonsentrasi, dan terpusat, serta menipu dengan segala tujuannya tadi itulah yang akan diteruskan dalam desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Bukti dilanjutkannya desentralisasi di Indonesia ini ketika Pemerintah RI mengeluarkan UU Pemerintahan Daerah No. 1/ 1945. Berdasar UU ini Kepala Daerah menjalankan dua fungsi; sebagai Kepala Daerah Otonom dan Wakil Pemerintah Pusat.⁵⁰ Kemudian, UU Pemerintahan Daerah No.1/1945 diganti UU No. 22/1948 yang lebih menekankan praktek demokrasi parlementer (kontrol pemerintah pusat masih sangat kuat). Namun,

⁵⁰ Karena itu kendatipun kehendak desentralisasi cukup nyata, pelaksanaan dekonsentrasi sangat dominan.

di bawah UU No. 1/1957 Kepala Daerah sama sekali tidak bertanggung jawab kepada Pemerintahan Pusat karena dualisme kepemimpinan; ada kepala daerah dan ada pejabat pusat yang ditempatkan di daerah.⁵¹ Lalu dikeluarkan Penetapan Presiden No. 6/1959 Tentang Pemerintahan Daerah; desentralisasi dijadikan kontrol Pemerintahan Pusat yang kuat terhadap Pemerintahan Daerah. Arah lain terjadi ketika dikeluarkan UU No. 18/1965 karena anggota eksekutif daerah diperbolehkan menjadi anggota partai. Arah hukum bergeser lagi dengan dikeluarkan UU No. 5/1974 karena mengembalikan kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah menjadi sangat kuat. Adanya UU No. 5/1974 Pemerintah Daerah terbatas sebagai perpanjangan tangan mensukseskan program-program Pemerintah Pusat. Akibatnya, sentralisasi dihampir semua kehidupan pemerintahan secara akumulatif selama 30 tahun. Desentralisasi yang sentralistik disusul protes dan perlawanan massa pada 1997-1998. Untuk meresponnya, dikeluarkan UU Pemerintahan Daerah No. 22/1999 dan UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No. 25/1999. Itu mengundang Aceh meminta otonomi khusus lalu dikeluarkan UU Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 18/2001, dan Papua pun memintanya pula kemudian direspon UU Otonomi Khusus Provinsi Papua No. 21/2001.

Adapun desentralisasi kolonialistik dalam pengaturan pernikahan di Indonesia ada dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI). Yakni, pasal-pasal yang mengharuskan dan menguatkan aturan pernikahan yang boleh, halal, dan sah –menurut agama maupun negara- ketika dilaksanakan seagama. Padahal, jika pemerintah NKRI konsisten dengan desentralisasi (UU Pemerintahan Daerah No. 22/1999) secara benar dan konsekuen sesuai dengan idealitas, maka daerah-daerah seharusnya diberi kewenangan untuk membuat aturan pernikahan sesuai dengan kenyataan masyarakatnya masing-masing.

⁵¹ Pelaksanaan UU No. 1/1957 tidak berjalan lancar, bahkan mendapat tantangan kuat dari berbagai pihak termasuk Angkatan Darat.

Melihat kenyataan pendapat *fuqaha* yang tidak seragam dan masyarakat yang amat sangat beragam; agama, kepercayaan, keyakinan, tradisi, adat, budaya, dan sebagainya, desentralisasi seharusnya sudah melahirkan aturan-aturan pernikahan yang berbeda di setiap tempat atau daerah.

Karena hukum tidak pernah lahir dalam ruang hampa. Melainkan, kelahiran hukum mesti didahului adanya masalah dalam *locus* dan *tempus* tertentu yang lebih dahulu ada. Maka, penghukuman tidak akan pernah seragam, apalagi hukum di *locus* Nusantara yang beragam dan terus berganti waktu. Sungguh suatu keniscayaan aturan pernikahan di NKRI yang sah, boleh, dan halal menurut agama (kepercayaan) maupun menurut negara tidak dibatasi pada pernikahan yang harus seagama. Supaya pengaturan pernikahan di Indonesia; UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI), tidak terus-menerus terperangkap oleh watak kolonialistik Eropa Belanda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari segenap uraian dari tiap-tiap pembahasan per-bab yang telah penulis sebutkan tadi. Ada berbagai hal yang bisa dijadikan pelajaran yang dapat diambil dari penelitian terhadap suatu masalah secara mendalam. Khususnya dalam tata peraturan di Indonesia yang menuntut warga negaranya ketika menikah harus seagama merupakan sesuatu yang nyata adanya. Yakni, tidak bisa dipungkiri sebagai bentuk kolonialisme negara atau penguasaan wilayah (koloni) atas penduduknya. Kolonialisme dalam hukum pernikahan di Indonesia yang mengharuskan perkawinan seagama itu didukung melalui simplifikasi hukum pernikahan yang melarang pernikahan tidak seagama dalam Islam untuk dijadikan hukum *mainstream* kekuasaan. Karena sudah menjadi legitimasi kekuasaan maka juga sebagai alat memperkuat perangkat kolonialisme dengan segala perwatakannya dalam hukum pernikahan di Indonesia, dan di tingkat kebijakan negara tertinggi --yang juga berwatak kolonial—untuk dilaksanakan secara terstruktur dari jajaran aparat pemerintah pusat sampai tingkat paling bawah.

Oleh karena itu, dalam penelitian tentang Pernikahan Harus Seagama - -yang merupakan—Perangkat Kolonialistik khas kolonialisme Eropa Belanda ini dapat diketengahkan simpulan sebagai hasil penelitian.

1. Hukum pernikahan di dalam Islam, khususnya dalam pernikahan yang dilangsungkan tidak seagama, paling tidak terdiri dari tiga hukum; haram, boleh tapi makruh, dan boleh serta halal. Walaupun hukum boleh, makruh, dan halal suatu pernikahan yang tidak seagama masih hanya dalam “batasan” laki-laki Islam dapat atau boleh menikah dengan perempuan Ahli Kitab; Yahudi dan Nasrani. Namun dalam hukum Islam, pernikahan yang di luar pakem seagama itu tidak dihukumi oleh mayoritas ahli fiqih sebagai tindakan terlarang dan haram. Hanya sebagian kecil saja yang melarang pernikahan di luar pakem seagama. Malahan, mayoritas

pendapat membolehkan pernikahan di luar pakem seagama asalkan laki-lakinya Islam menikahi perempuan Ahli Kitab dan tidak berlaku sebaliknya. Maka, ketika dilihat dengan nyata rangkaian pasal-pasal dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI) dalam penelitian ini, pasal-pasal itu telah mempersempit keragaman pendapat hukum atas pernikahan di luar "pakem" seagama sehingga hukum sangat simplistis, reduktif, korup, dan kolonialistik.

Maka, tindakan mengambil hukum secara tidak obyektif bahwa pernikahan tidak seagama –hukumnya hanya satu—dilarang atau haram, merupakan bukti dari pikiran-pikiran yang korup, simplistis, dan kolonialistik. Seterusnya, tindakan akan semakin membatasi atau mempersempit ruang dan waktu hukum ketika mengkaji kompleksitas masalah yang ruang dan waktunya tak terbatas dan selalu berubah. Simplifikasi dalam bentuk pelarangan pernikahan di luar pakem seagama dan tidak memberi peluang diterapkannya pendapat hukum yang lain dan yang mungkin dipergunakan di Indonesia, selain mempersempit ruang dan waktu hukum, juga semakin melemahkan hukum dari kemampuannya untuk menyelesaikan problem kemanusiaan yang beragam. Karena simplifikasi hukum pernikahan dalam keharusan menikah seagama "bermaksud" menyeragamnya masalah manusia –yang fitrahnya tidak sama—untuk digeneralisasi (*digebyah uyah*, Jawa) menjadi sama dengan dan serupa sesuai keinginan satu hukum tertentu. Simplifikasi hukum ini, selain korupsi atas keragaman pendapat hukum juga sebagai intervensi, kolonialisasi, dan merampas kemerdekaan manusia.

2. Pasal-pasal di dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI) yang mengatur dan mengkondisikan pernikahan harus seagama di NKRI sebagai satu-satunya bentuk pernikahan yang boleh, sah, dan halal. Karena

dilaksanakan dan disaksikan Pegawai Pencatat, dibuktikan dengan Akta Nikah yang memiliki kekuatan hukum dari negara, sehingga dengan bukti-bukti itu pemerintah "mau" menjamin ketenteraman kehidupan rumah tangga muslim. Aturan sedemikian itu hanya sebatas hukum pernikahan simplistik dan korup yang berwatak kolonial (kolonialistik) Eropa Belanda (hukum Hindia Belanda) yang sejarahnya dari warisan hukum Perancis.

Dalam skala besarnya, paling tidak ada tujuh perwatakan kolonial (kolonialistik) Eropa Belanda yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI) yang memaksa pernikahan harus seagama sebagai satu-satunya yang boleh dan yang sah. *Pertama*, secara kesejarahan UU Perkawinan di Indonesia merupakan hukum yang diwariskan (kelanjutan) dari Hukum Perdata Hindia Belanda (dari Belanda, dari pengaruh Code Napoleon Perancis). *Kedua*, memiliki maksud menyeragamkan masyarakat Nusantara yang penuh keragaman dan suatu kekuatan dan persatuan (komunalisme). Tujuannya, membentuk sel-sel *fanatic* tertentu dari perbedaan dan keragaman masyarakat yang komunal di Nusa Jawa itu menjadi pecahan kekuatan-kekuatan (golongan, suku, ras, daerah, dan terutama agama) yang tidak pernah bersatu utuh lagi (menjadi sifat individualisme/sektarianisme/narsisme, khas Eropa). *Ketiga*, berwatak memecah belah komunalisme dan keragaman masyarakat Nusantara yang kuat. Terbentuknya sel-sel *fanatic* –terutama dalam beragama (agama non-Islam adalah "musuh" dan dilarang menikah perempuan di luar Islam)—merupakan bentuk dari keberhasilan *divide at impera* kolonial Belanda. Masyarakat beragama terpecah belah dan tidak menyatu utuh sebagai diri Nusantara yang berbhinneka tunggal ika.

Keempat, bertujuan mengawasi pergerakan masyarakat pada titik terinti; keluarga, untuk kemudian dijinakkan. Seperti, pernikahan yang sah --syaratnya pokoknya harus seagama--disaksikan dan dilaksanakan Pegawai Pencatat dan ada bukti Akta Pernikahan. Dalam watak kolonial,

yang tidak patuh aturan "kafir" Barat kolonial Belanda tersebut langsung teridentifikasi sebagai kekuatan perlawanan atau para aktor pejuang kemerdekaan yang melawan penjajahan (kolonialisme). Biasanya orang-orang yang pengetahuan keagamaan Islam-nya baik (kiai, santri) akan ada pada posisi melawan kolonialisme hukum ini. Misalnya, dengan pernikahan *sirri* (pernikahan yang sah dalam hukum Islam, meskipun hukum pernikahan harus seagama dari aturan "kafir" kolonial itu menghujatnya tidak sah atau terlarang). *Kelima*, peraturan pernikahan harus seagama merupakan aturan kolonialistik dalam rangka mengendalikan kemerdekaan masyarakat beragama (khususnya Islam) dalam kerangkeng *stelsel* penguasa (penjajahan terstruktur). Sehingga setelah aturan ini dijalankan terus-menerus dalam waktu lama akan mematikan dari kritis penduduk dan melemahkannya kemampuan penduduk sebagai masyarakat yang merdeka. Ironisnya, kondisi demikian yang berlangsung lama tanpa kekuatan memerdekakan diri telah memposisikan warga Nusantara dan Indonesia (baca, "bentuk kolonialistik" Nusantara) "menikmati" penjajahan (kolonialisme) yang terjadi atas dirinya (sabar, takluk, dan pasrah) dan tidak mau lepas.

Keenam, dilanjutkan dengan watak dan tujuan penguasaan masyarakat sebagai basis inti kekuatan Nusantara. Masyarakat yang diawasi, dikontrol, dilemahkan, dikendalikan, kemudian dirampas kemerdekaannya melalui aturan pernikahan harus seagama. Lalu, dengan sendirinya telah dikuasai negara-negara kolonial atau dirampas kemerdekaannya oleh orang-orang dari jajaran elit di negara "merdeka" Indonesia yang berwatak "kafir" kolonial Kristen-Eropa-Belanda yang didukung para *marsose* atau buruh-buruhnya. Para *marsose* (buruh) kolonial itu, yakni, intelektual kampus (baca makna aslinya; kampung kumuh) dan akademisi korban silabi modern dari Barat dan Eropa yang baru bisa mengintip dunia (*aufklarung*). Sekaligus *marsose* dari para ahli hukum dan hukum Islam kolonialistik yang berpikir simplistik, tidak kontekstual, dan buta atau baru saja sedikit tahu sejarah Nusantara dan

kolonialisme Eropa Belanda. Dan, *ketujuh*, aturan pernikahan harus seagama di NKRI sebagai satu-satunya yang sah merupakan bentuk pembohongan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional jika Indonesia sudah merdeka dan berdaulat. Padahal kenyataannya, penduduk Nusantara dengan nama kolonialistik Indonesia masih dalam belenggu kolonialisme yang teramat nyata, gelap mata, membabi buta, penuh tipu daya, dan terus membawa malapetaka; perpecahan dan permusuhan keagamaan (laten maupun terbuka).

3. Sebagai bentuk kebaikan penjajah Belanda yang berbudi luhur, Belanda mengeluarkan UU Desentralisasi. Yaitu, *Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nedelands-Indie* tanggal 23 Juli 1903, dikenal dengan *Decentralisatie Wet 1903*. Tujuannya mengikutsertakan penduduk setempat dalam usaha pemerintah. Agar rakyat bisa "memperjuangkan" hak-hak kemanusiaannya melalui pemerintah kolonial Hindia Belanda. Secara teoritis, desentralisasi, ada distribusi kewenangan sampai jajaran bawah dari struktur kolonial. Namun tetap saja, *Decentralisatie Wet 1903* berwatak kolonial. Kewenangan sampai struktur bawah pemerintah kolonial (seperti, provinsi) justru untuk memperkuat tujuan kolonialisme sampai tingkat basis masyarakat. Caranya, melibatkan orang-orang Eropa atau pribumi *marsose* yang berwatak Eropa sebagai pengambil kebijakan inti. *Decentralisatie Wet 1903* dilanjutkan Pemerintah RI dalam Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 (hukum Hindia Belanda masih dipergunakan), lalu UU No. 1/ 1945, diganti UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, PP No. 6/1959, UU No. 18/1965, dan UU No. 5/1974 (berimbas reformasi 1997-1998). Kemudian, UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Lalu otonomi beberapa daerah, yakni UU No. 18/2001 dan No. 21/2001.

Adapun desentralisasi yang kolonialistik terdapat pula dalam pengaturan pernikahan harus seagama di Indonesia; UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI). Meskipun daerah-daerah sudah diberikan otonomi

untuk mengatur daerah masing-masing atau otonomi daerah (desentralisasi), wewenang itu pun sangat terbatas. Padahal secara idealis, desentralisasi (otonomi daerah) atau pemberian wewenang terhadap daerah, niscaya memunculkan kebijakan yang tidak sama di masing-masing daerah. Menyesuaikan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi masing-masing daerah. Misalnya, di masyarakat matriarkhi, kepala atau penguasa rumah tangga adalah perempuan. Namun, budaya ini akan tiadakan oleh UU Perkawinan di Indonesia yang menyebutkan kepala rumah tangga adalah laki-laki.

Juga sangat memungkinkan di Nusantara yang luas dan agama beragam suatu pernikahan yang tidak seagama (boleh dan sah oleh agama) sesuai kekhasan daerah masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Namun, tetap saja, daerah tidak akan diberi kewenangan otonomi (desentralisasi) sampai sedemikian itu apalagi melawan UU Perkawinan yang ditetapkan dari pemerintahan pusat yang kolonialistik. Desentralisasi di Indonesia tetap sama dengan desentralisasi di era pemerintahan jajahan Hindia Belanda yang tidak mau membagi kewenangan. Melainkan justru mengukuhkan kekuasaan sampai *level* paling bawah. Oleh karena itu, dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI) yang mengharuskan pernikahan seagama di Indonesia adalah kelanjutan watak *Decentralisatie Wet 1903* yang sangat kolonialistik. Ada pun kepanjangan tangannya tak lain adalah pemerintah-pemerintah daerah yang diberi kewenangan wajib patuh kepada pusat kolonialisme (Negara); menerapkan aturan pernikahan yang boleh dan sah di NKRI adalah yang harus dan hanya yang seagama. Artinya, desentralisasi kolonialistik dalam UU Perkawinan di Indonesia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengukuhkan watak-watak kolonial akibat terinveksi kolonialisme Belanda-- dalam garis besarnya berjumlah tujuh tadi (lihat kesimpulan nomor dua).

B. Saran-Saran

Dari berbagai kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan khazanah hukum dan perbaikan hukum di Indonesia. Khususnya, tentang aturan pernikahan di NKRI yang mengharuskan warganya menikah seagama sebagai satu-satunya pernikahan yang diakui boleh, sah, dan halal versi negara.

1. Keragaman pendapat hukum dalam Islam ketika menjawab kompleksitas masalah manusia merupakan kekayaan khazanah pengetahuan. Kekayaan khazanah pengetahuan menjadi reduktif, simplistik, dan terkorup ketika hukum sudah dikolonialisasi menjadi satu dan seragam. Padahal, pendapat hukum dalam Islam tentang pernikahan yang beragam itu amat tepat ketika diterapkan di Indonesia. Karena dilihat dari ukuran apapun, Nusantara ini penuh keragaman termasuk keragaman masalah pernikahan. Oleh karena itu, pendapat ahli fiqih yang beragam tentang pernikahan yang tidak harus seagama atau tidak harus se-Islam, perlu dikembangkan dalam *lokus* dan *tempus* ini. Itu juga dikarenakan, keragaman masalah yang berbeda-beda juga keragaman masalah pernikahan antar agama tidak bisa dijawab secara beragam pula. Justru jawaban hukum yang seragam atas masalah yang beragam, berbeda, dan terus berubah adalah jawaban yang tidak tepat. Keinginan menyeragamkan hukum dan menyeragamkan masalah manusia berarti sama halnya mereduksi dan mengkorup kenyataan. Maka, keragaman pendapat hukum Islam dalam pernikahan yang tidak seagama perlu dijauhkan dari para pemikir hukum yang reduktif, korup, dan kolonialistik (menjajah). Untuk kemudian keragaman pendapat hukum Islam dalam pernikahan yang tidak harus hanya boleh seagama bisa dikembangkan secara lebih baik, arif, dan merdeka di Nusantara ini.
2. Mengembangkan khazanah hukum perkawinan atau pernikahan di Indonesia yang berdaulat, berwibawa, dan merdeka. Bukan seperti UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 /

1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI) yang kolonialistik dan menjajah. Di sini, dibutuhkan sarjana-sarjana hukum yang jauh dari watak intelektual kolonialistik, akademisi *marsose*, atau para Indonesianis. Juga para pemikir hukum dan hukum Islam yang berani melakukan perubahan untuk merdeka dari penjajahan bentuk apapun. Yakni, keharusan dan sangat mendesak dibuat UU Perkawinan "Merdeka" di Indonesia sesuai dengan agama, *tempus* dan *locusnya*. UU Perkawinan yang bebas dari watak-watak kolonialistik. Bukan seperti UU Perkawinan Kolonialistik di Indonesia (baca, nama kolonial Nusantara); UU Perkawinan No. 1 / 1974, PP. RI No. 9 / 1975 (Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 / 1974), dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 / 1991 (Pelaksanaan Inpres RI No. 1 / 1991 atau KHI).

3. Jika desentralisasi (otonomi daerah) menjadi suatu keharusan dan dicita-citakan secara baik. Yakni, pembagian kewenangan sampai ke jajaran pemerintahan daerah untuk mandiri membuat kebijakan. Maka, kebijakan di masing-masing daerah akan beragam sesuai kemaslahatan publiknya. Oleh karena itu, desentralisasi dalam aturan pernikahan berarti kemandirian daerah dalam menjawab keragaman masalah perkawinan. Termasuk, bagaimana pernikahan yang tidak seagama itu juga dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya oleh pemerintah daerah dan negara. Untuk itu, mengharuskan suatu UU Perkawinan "Merdeka" di Indonesia tanpa meninggalkan ruh agama dan kenyataan setempat. Walaupun desentralisasi atau kewenangan daerah-daerah untuk mandiri membuat kebijakan sudah dicabut. Artinya, segala kebijakan ada pada "monopoli" pemerintahan pusat, maka itu pun tidak akan mengurangi keharusan yang sama. Yakni, jaminan perlindungan dan kepastian hukum dari negara bagi pernikahan yang tidak seagama di Indonesia. Itu pun tanpa meninggalkan landasan pertimbangan hukum-hukum agama (juga hukum Islam) yang beragam dalam memberi penghukuman dalam masalah pernikahan yang tidak seagama.

C. Penutup

Upaya pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam sebuah UU harus terus menerus dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas segala bentuk keragaman. Serta dalam rangka memberikan kemerdekaan sejati bagi tegaknya sebuah bangunan keluarga yang baik bagi negara, bangsa, dan agama, yang tidak kolonialistik.

Demikian satu kajian mendalam yang penulis sajikan dalam penelitian ini. Penulis berharap sedikit sumbangsih wacana ini mampu menjadi penyemai inspirasi dan kesadaran seluruh elemen bangsa, khususnya umat Muslim dan umat beragama, untuk pengembangan khazanah hukum dan perbaikan hukum di Indonesia. Masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harap demi penyempurnaan dan kedalaman analisis tema ini. Terima kasih.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Evy Lestari
Nim : 2102136
Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
TTL : Jepara, 08 September 1983
Alamat : Ds. Kalipucang Kulon, Jl. Tembus Kwanten RT.06 RW.01 Welahan
Kabupaten Jepara

Pendidikan Formal :

1. TK Mardi Putra Lulus Tahun 1994
2. SD Negeri 1 Kalipucang Kulon Welahan Jepara Lulus Tahun 1995
3. SMP Negeri 1 Welahan Jepara Lulus tahun 1998
4. SMU Negeri 1 Welahan Jepara Lulus tahun 2001
5. IAIN Walisongo Semarang

Pendidikan Nonformal :

1. The Best Speakers Farewell Party EECC Pare Kediri
2. Alumni Interfaith Religion Asia Balewiyata Malang

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua UKM I KSMW (Kelompok Study Mahasiswa Walisongo) IAIN Walisongo 2005
2. Koordinator Komisi A (Kebijakan Publik) Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. Koordinator Lembaga Study dan Advokasi PMII Rayon Syari'ah tahun 2004-2005.
4. Presidium Jawa Tengah FKMASI (Forum Komunikasi Mahasiswa Ahwal As-Syakhsiyyah
5. Koordinator Lembaga Pengembangan Study dan Advokasi Perempuan PMII Cabang Kota Semarang 2007-2008.
6. Ketua Kopr Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri Jawa Tengah Masa Bhakti 2008-2010.

Semarang, 30 Juni 2009
Hormat Kami,

Evy Lestari
NIM. 2102136

BIODATA DIRI

Nama : Evy Lestari
TTL : Jepara, 08 September 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Kalipucang Kulon, Jl. Tembus Kwanten RT.06 RW.01
Welahan Kabupaten Jepara

Nama Orang tua

Bapak : Slamet Sutrisno

Ibu : Budi Harti

Alamat Rumah : Ds. Kalipucang Kulon, Jl. Tembus Kwanten RT.06 RW.01
Welahan Kabupaten Jepara

Semarang, 16 Juli 2009

Hormat Saya,

Evy Lestari

NIM: 2102136



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah skripsi
A.n. Evy Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : Evy Lestari
Nim : 2102136
Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah
Judul : "Nikah Harus Seagama, *Perangkap Kolonialistik dalam Hukum Islam di Indonesia*"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap maklum adanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 16 Juni 2009

Pembimbing;

Antin Latifah, S.Ag, M. Ag
NIP. 150 318 016

DAFTAR PUSTAKA

- A. Siiry (ed.), Mun'im, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Cet. II, Jakarta: Paramadina & The Asia Foundation, 2005
- Adamson, Walter L., *Hegemony and Revolution : A Study of Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*, California: University of California Press, 1983
- Ahmad, Januar, *Hollow Development: The Politics of Health in Soeharto's Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Aini, S.Ag., Syarifah, *Pernikahan Lintas Agama menurut Empat Mazhab*, dalam <http://pa-palembang.net> (Jumat, 23 Januari 2009)
- Anshory Ch, HM Nasruddin, *Bangsa Inlander: Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*, Yogyakarta: LKiS, 2008
- Asshidiqie, Jimly, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, dalam www.jimly.com/makalah/gagasan_dasar_tentang_konstitusi
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Ball, Jhon, *Indonesian Legal History 1602-1848*, Sidney: Ougtershaw Press, 2000
- Baso, Ahmad, *Islam Pasca-Kolonial; Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Bungin, Burhan (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Daniel S. Lev http://id.wikipedia.org/wiki/Daniel_S._Lev (terakhir diubah pada 14:51, 18 Mei 2009)
- Depag. RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- Desentralisasi* dalam "<http://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi>" (diubah pada 11:07, 13 November 2008).

- Desentralisasi Kekuasaan Picu Desentralisasi Korupsi*, (www.jawapos.com edisi Selasa, 16 Mei 2006).
- Dunia Ketiga dan Dunia Keempat*, http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Ketiga
- Gorz, Andre, *Anarki Kapitalisme*, Yogyakarta: Resist Book, 2005
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Huijbers, OSC, Dr. Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, , 1982.
- Hukum Pernikahan*, dalam <http://www.ukhuwah.or.id>
- Hukum Pernikahan dalam Islam*, nuri.pras.web.id
- Hurgronje, C. Snouck, *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta: Bratara, , 1982
- , C. Snouck, (terj.) S. Maimun dan Rahayu S. Hidayat, 1995-2002, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jilid I-XIV, Jakarta: INIS.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, dalam [http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Inpres/Inpres_1991_1_Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.pdf](http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Inpres/Inpres_1991_1_Penyebarluasan_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf) dan http://hukum.unsrat.ac.id/pres/inpres_1_1991.pdf
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta; Yogyakarta: Total Media, , 2006.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991*, dalam http://hukum.unsrat.ac.id/men/menag_154_1991.htm dan *Penyebarluasan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991* dalam <http://www.cicods.org/upload/database/depag>
- Kutha Ratna, SU, Prof. Dr. Nyoman, *Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Loomba, Ania, *Colonialism / Postcolonialisme*, New York: Routledge. terj. Hadikusumo, Hartono, *Kolonialisme / Pascakolonialisme*, Jogjakarta: Bentang Budaya, 2000.
- Manohara dalam berita tv nasional atau lokal di Indonesia pada Mei-Juni 2009.

- Masinambow, E.K.M, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Mboi, Ben, disadur dari J.J.G.E. Ruckert, *De beteekenis der Decentralisatie voor Nederlandsch-Indie*, dalam *Koloniale Studien* No. 2, tahun ke-13, April 1929. dalam www.tempo.com (edisi 22 Oktober 2001).
- Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Munawar-Rachman, Budhy (Penyunting), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Bandung: MIZAN, 2006.
- Muthohhar, M.A., Dr. Abdul Hadi, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara: Fiqih dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, , 2003.
- Nohlen, Dieter (ed.), *Kamus Dunia Ketiga*, Jakarta: Grasindo, 1994.
- Otohton* www.legalitas.or.id
- Paulus S.H., B.P., *Garis Besar Haluan Tata Negara Hindia Belanda*, Bandung: Penerbit Alumni. 1979.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, dalam <http://hukum.unsrat.ac.id>
- Pieter Both, Pilih Jawa Karena Beras* dalam <http://www.nederlandsindie.com/2009/03/06/pieter-both-pilih-jawa-karena-beras/>
- Prins, J., DR., Prof., *Prof. DR. J. Prins tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Qardawi, Yusuf al-, *Fiqhuz-zakat*, terj. Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. ke-10, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Revolusi-revolusi* http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Perancis (terakhir diubah pada 05:43, 5 Mei 2009)

- Rofiq, M.A., Drs. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- S. Lev., Daniel, *Hukum Kolonial dan Asal-usul Pembentukan Negara Indonesia*, dalam *Hukum dan Politik di Indonesia-Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Subangun, Emmanuel, “*Struktur Ekonomi Kolonial dan Kapitalisme Indonesia Kini*”, dalam *Jurnal Pitutur*, Yogyakarta: Pitutur, 2001.
- Sukarno, Ir., *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid Pertama, Cetakan II, (Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963).
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1981.
- Swannell (ed.), Julia, *The Little Oxford Dictionary*, New York: Oxford University Press, 1986.
- Tujuan dan Hukum Pernikahan*, dalam <http://almanaar.wordpress.com>
- Tule, SVD., Romo Philipus, *Kamus Filsafat*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, dalam <http://www.deplu.go.id> tentang uu peraturan UU2 Perkawinan.pdf, http://sdm.ugm.ac.id/arsip/peraturan/UU_1_1974.pdf, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74, [http://pojokmagelang.co.cc/wp-content/uploads/PDF/UU Per-kawinan.pdf](http://pojokmagelang.co.cc/wp-content/uploads/PDF/UU_Per-kawinan.pdf), dan <http://www.theceli.com/dokumen/UU/1-1974>
- University, Oxford, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Ven, Coorie van der, *Alat untuk Memahami Modernisasi: Skema Budaya Tradisional-Budaya Modern*, <http://www.oaseonline.org/artikel/corrieBudaya.htm>, 2005.

- Wahid, K.H. Adurrahman, *Kalau Mereka Bermusyawarah*, <http://www.pesantren-ciganjur.org> (K.H. Adurrahman Wahid, *NU, PKB, dan Dialog*) <http://www.unisosdem.org/ekopol>
- Wahid, KH. Hasyim, *Memahami Masa Lalu, Melihat Masa Kini, (Untuk Merancang Masa Depan*, dalam Jurnal Pitutur, *Meracik Wacana, Melacak Indonesia*, Yogyakarta: Pitutur. 2001.
- Wibowo, I & Francis Wahono (ed.), *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- , Soetandyo, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda; Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Wojowasito, Prof. Drs. S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Yasyin, Drs. Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.